

**PENGELOLAAN WAKAF PADA LEMBAGA YANG
BELUM TERDAFTAR MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Pada Lembaga Yayasan Tarbiyatul
Mukmin Pabelan Magelang)**



Oleh:

Umar Fadlullah Khasanudin
NIM: 20913031

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA

2024

**PENGELOLAAN WAKAF PADA LEMBAGA YANG
BELUM TERDAFTAR MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Pada Lembaga Yayasan Tarbiyatul
Mukmin Pabelan Magelang)**



Oleh:

Umar Fadlullah Khasanudin

NIM: 20913031

Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.

T E S I S

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA 2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umar Fadlullah Khasanudin
Tempat dan Tanggal Lahir : Magelang, 27 Desember 1980
Nomor Induk Mahasiswa : 20913031
Judul Tesis : **PENGELOLAAN WAKAF PADA
LEMBAGA WAKAF YANG BELUM
TERDAFTAR MENURUT HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi
Kasus Pada Lembaga Wakaf Yayasan
Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, Juli 2024
Yang menyatakan,

Umar Fadlullah Khasanudin





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 98/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VIII/2024

Tesis berjudul : **PENGELOLAAN WAKAF PADA LEMBAGA YANG BELUM TERDAFTAR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Lembaga Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang)**

Ditulis oleh : Umar Fadlullah Khasanudin

N. I. M. : 20913031

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Yogyakarta, 23
Agustus 2024
Ketua,


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,
M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Umar Fadlullah Khasanudin
Tempat/tgl lahir : Magelang, 27 Desember
1980N. I. M. : 20913031
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PENGELOLAAN WAKAF PADA LEMBAGA YANG
BELUM TERDAFTAR MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Lembaga
Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang)**

Ketua : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. (

Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. (

Penguji : Dr. Mukhsin Achmad, (

M.Ag.)
(
Penguji : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag.,M. (

Ag.)

Diuji di Yogyakarta pada Kamis, 15 Agustus

2024Pukul : 10.30 - 11.30

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 96/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VIII

TESIS berjudul : **PENGELOLAAN WAKAF PADA LEMBAGA WAKAF YANG BELUM TERDAFTAR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Lembaga Wakaf Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang)**

Ditulis oleh : Umar Fadlullah Khasanudin

NIM : 20913031

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 12 Agustus
2024

Ketua,

Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul : PENGELOLAAN WAKAF PADA LEMBAGA
WAKAF YANG BELUM TERDAFTAR
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM (Studi Kasus pada Lembaga Wakaf
Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan)

Nama : Umar Fadlullah Khasanudin


NIM : 20913031

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, Juli 2024

Pembimbing



Dr. M. Rdem Syibly, S.Ag., MSI.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur senantiasa kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan kesehatan dan kelancaran sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah tesis ini, Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada kekasih Allah SWT Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin

Orang tuaku tersayang ibu Sri Muyasaroh dan bapak M. Asmu'i yang selalu mencurahkan do'a demi kesuksesan anaknya. Istriku yang tercinta Heni Nurul Hidayati, anak-anakku Niswatun Nafi'ah Rosyada, Ibrahim Ali Izzuddin, Khadijah Mufida Dzikra, Fatimah Faida Almahira, Sulaiman Dhiyaul Haqqi dan terimakasih kepada Pembina Yayasan Ust Jamaludin, Ketua Yayasan Ust Anas Azis beserta para pengurus yayasan lainnya yang sudah selalu mendukung, baik dukungan moril maupun materi. untuk seluruh sahabat-sahabat yang tidak bisa aku sebutkan satu per satu, terima kasih selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.

(Al-Baqarah/2:261)¹

¹ Terjemahan Kemenag 2019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri
Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>ḏ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīm	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>T</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمه	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila ta' marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyyi'</i>
----------------	---------	----------------------------

- c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ-----	<i>faḥah</i>	Ditulis	a
ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
ُ-----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Faḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Faḥah + ya'mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	<i>i</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Faḥah + ya'mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faḥah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنه	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

PENGELOLAAN WAKAF PADA LEMBAGA YANG BELUM TERDAFTAR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Pada Lembaga Yayasan Tarbiyatul Mukmin
Pabelan Magelang)

Umar Fadlullah Khasasanudin NIM: 20903031

Yayasan Tarbiyatul Mukmin sebagai nazhir wakaf badan hukum memiliki peran sentral dalam manajemen aset wakaf. Permasalahan terletak pada kurangnya manajemen pada aset wakaf di Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang, yang mana beberapa aset wakaf uang tidak terdata dengan baik, sehingga hasil dari wakaf ini kurang maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pengelolaan wakaf pada yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang dan ketidaksesuaiannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Penelitian Kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati. teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini Pengelolaan wakaf di Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang menunjukkan adanya upaya dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Namun, manajemen masih dilakukan secara tradisional dan konservatif, dengan beberapa aspek seperti perencanaan khusus dan pengorganisasian khusus belum diterapkan sepenuhnya. Evaluasi dilakukan secara rutin dan ada peningkatan aset wakaf, tetapi belum ada sistem manajemen yang sepenuhnya terintegrasi. Terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam pengelolaan wakaf, terutama terkait dengan administrasi dan pendaftaran tanah wakaf. Sebagian tanah wakaf belum didaftarkan secara resmi ke Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, nazhir belum mendaftarkan diri sebagai nazhir wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan administrasi aset wakaf masih belum tercentralkan dengan baik.

Kata kunci: Nazhir, Manajemen, Wakaf uang, *ketidaksesuaian hukum*.

**WAQF MANAGEMENT IN UNREGISTERED INSTITUTIONS
ACCORDING TO POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW
(Case Study at the Institution of Tarbiyatul Mukmin Foundation
Pabelan Magelang)**

Umar Fadlullah Khasasanudin

NIM: 20903031

Tarbiyatul Mukmin Foundation as a legal entity waqf nazhir has a central role in waqf asset management. The problem lies in the lack of management of waqf assets at the Tarbiyatul Mukmin Foundation Pabelan Magelang where several cash waqf assets are not properly recorded, making the results from this waqf less optimal. This research aims to determine the waqf management practices at the Tarbiyatul Mukmin Foundation Pabelan Magelang and their inconsistencies with laws applied in Indonesia. This research used a qualitative descriptive approach. Qualitative research is a research procedure producing descriptive data in the form of written and spoken words from people and observable behavior. Meanwhile, data were collected through interviews and documentation. The results of this research showed that waqf management at the Tarbiyatul Mukmin Foundation, Pabelan Magelang Foundation has involved efforts in planning, organizing, implementing, monitoring and evaluating; however, management is still carried out in a traditional and conservative manner with several aspects such as special planning and special organization that are not fully implemented. Evaluations have been carried out regularly and there is an increase in waqf assets, but it still lacks of integrated management system. Furthermore, there are several inconsistencies in waqf management, especially related to the administration and registration of waqf land in which some waqf lands have not been officially registered with the Ministry of Religion and the National Land Agency. Also, nazhir have not registered themselves as cash waqf nazhir with the Indonesian Waqf Board (BWI), and the administration of waqf assets is still not properly centralized.

Keywords: Nazhir, Management, Cash Waqf, Legal Inconsistency

July 31, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على
الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد

Alhamdulillah, puji dan rasa syukur yang tak terhingga atas rahmat dan karunia-Nya, penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tesis ini. Tak lupa memanjatkan shalawat serta salam atas manusia terbaik Allah, Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang dan memberikan tauladan yang baik serta mencintai umatnya dengan sepenuh hati.

Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi strata dua (S2) guna mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Tesis ini berisi tentang bagaimana Peran Lembaga Wakaf Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang dalam mengelola aset wakaf. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam penulisan tesis ini banyak kekurangan dan bantuan dari pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Prodi Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. selaku Dosen Pembimbing tesis, saya ucapkan terima kasih banyak atas arahan, bimbingan dan kesediaan waktunya dalam menyelesaikan proses tesis ini.
6. Kedua orang tua saya yang senantiasa mendo'akan, mendukung dan memberikan semangat dalam menjalani hidup dan studi sehingga tesis ini selesai yaitu Bapak M. Asmu'i dan Ibu Sri Muyasaroh.
7. Seluruh Dosen Konsentrasi Hukum Islam yang telah mengajarkan, berbagi ilmu dan memotivasi saya dalam menuntut ilmu. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan berkah dan bermanfaat. Serta seluruh staf akademik Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah membantu serangkaian proses akademik.
8. Kepada teman-teman Magister Hukum Islam.

Magelang, ... Agustus 2024 Penulis,



Umar Fadlullah Khasanudin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	v
HALAMAN NOTA DINAS.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	X
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	Xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI.....	13
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	13
B. Landasan Teori.....	40
1. Pegelolaan wakaf.....	40
2. Kelembagaan Yayasan.....	47
3. Hukum Wakaf di Indonssia.....	55
4. Wakaf Dalam Hukum Islam	58
5. Teori Pluralisme Hukum.....	63
6. Teori Perlindungan Hukum.....	71
BAB III METODE PENELITIAN.....	69
A. Jenis Peneliian dan Pendekatan.....	70
B. Tempat dan lokasi Penelitian.....	72
C. Informan Penelitian.....	73
D. Teknik Penentuan Informan.....	73
E. Teknik Pengumpulan Data.....	74
F. Keabsahan Data.....	76
G. Teknik Analisis Data.....	76

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	79
A. Hasil Penelitian.....	79
1. Gambaran Umum Lembaga Pengelola YTMP Magelang.....	79
2. Implementasi Wakaf pada YTMP Magelang.....	90
3. Pengelolaan Wakaf di YTMP Magelang	91
B. Pembahasan	
1. Ketidaksesuaian Hukum Praktik Pengelolaan YTMP Magelang	98
2. Posisi Hukum Praktik Pengelolaan YTMP menurut Hukum Positif.....	105
3. Posisi Hukum Praktik Pengelolaan YTMP menurut Hukum Islam.....	116
BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran-saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	133

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.....	1
Lampiran II.....	2
Lampiran III.....	12
Lampiran IV.....	20
Lampiran V.....	21
Lampiran VI.....	24
Lampiran VII.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Aset tanah Yayasan Tarbiyatul Mukmin	106
Tabel 4.2	Wakaf Tanah dan Masjid Melalui Uang.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Gambar Kartu Wakaf 1.....	106
Gambar 4.2	Gambar kartu wakaf 2	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu penopang keberlangsungan kesejahteraan masyarakat adalah ketercukupannya aspek finansial, sehingga untuk menyelesaikan hal tersebut salah satu yang menjadi alat utama untuk mengalokasikan aset atau kekayaan masyarakat, maka wakaf dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi masyarakat yang akan berdampak pada kesejahteraannya.¹

Begitu pula strategi dalam menjaga dan mengembangkan sebuah Lembaga Pendidikan diperlukan kuatnya aspek finansial, untuk itu wakaf merupakan salah satu pilar utama dalam mendirikan lembaga pendidikan dan juga pilar penting dalam memperkuat lembaga tersebut untuk menjaga keberlangsungan eksistensi kelembagaan, sehingga dapat memberikan manfaat yang luas dan sebesar-besarnya bagi masyarakat.²

Instrumen yang dapat digunakan adalah melalui wakaf produktif yang di kelola oleh lembaga wakaf secara professional. Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah berubah secara signifikan. Seiring berjalannya waktu, konsep wakaf produktif semakin berkembang dan menjadi lebih komprehensif, dengan tujuan untuk mendukung pendidikan, ekonomi, dan kepentingan sosial masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wakaf

¹ Siti Masriyah, 'Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.1 (2024), 627 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064>>.

² Habibulloh and Mufidah Yusroh, 'Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Lembaga Pendidikan Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi', *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2.1 (2023), 23–35 <https://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/al_ashlah/article/view/1845/955>.

tradisional masih didistribusikan dalam bentuk harta tidak bergerak. Namun, seiring waktu, pemahaman tentang praktik wakaf telah berkembang secara signifikan. Secara tradisional, wakaf umumnya digunakan untuk keperluan sosial dan ibadah, seperti pembangunan masjid, madrasah, dan tanah makam. Di era modern, praktik wakaf telah berkembang untuk mencakup harta bergerak dalam bentuk tunai, yang dikenal sebagai wakaf uang.³

Wakaf uang diartikan sebagai wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Salah satu tujuan dari wakaf uang adalah untuk menjadi lebih produktif, karena sebelumnya wakaf cenderung bersifat konsumtif sehingga penggunaannya langsung habis dan tidak menghasilkan keuntungan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengarahkan wakaf menjadi lebih produktif dengan cara mengoptimalkan potensi wakaf uang tersebut.

Akan tetapi, pada awalnya terdapat perdebatan tentang hukum wakaf uang di kalangan ulama fiqh. Alasan ulama tidak membolehkan wakaf uang adalah bahwa uang dapat habis digunakan sekali pakai, sedangkan inti ajaran wakaf adalah kelangsungan hasil modal dasar yang tetap abadi dan tidak habis dalam sekali pakai. Di sisi lain, Imam Zufar (Abad ke-8 M) dalam sejarah Islam adalah ulama pertama yang mengakui wakaf uang dan menyatakan bahwa dana wakaf uang harus produktif, yaitu dengan diinvestasikan melalui *mudharabah* dan keuntungannya digunakan untuk kesejahteraan umat.⁴

³ Hepy Kusuma Astuti, 'Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Untuk Kesejahteraan Umat', *Ekonomi Islam*, 2 (2020), 1–29 <<https://osf.io/preprints/osf/fcmve>>.

⁴ H K Astuti, 'Pemberdayaan Wakaf Tunai Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan', *Osfi.O*, May 2022, 2022 <<https://osf.io/ymjrp/download>>.

Wakaf dapat menjadi solusi untuk masalah ekonomi dalam mendukung keberlangsungan lembaga pendidikan, juga untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam proses pendidikan yang dikelola oleh yayasan sehingga penyelenggaraan pendidikan yang membutuhkan dukungan aspek material bisa mendapatkan support yang memadai, asalkan wakaf dikelola secara profesional dan produktif. Praktik wakaf di Indonesia telah berlangsung sejak lama.

Secara historis, perkembangan wakaf di Indonesia beriringan dengan penyebaran Islam ke berbagai daerah di nusantara. Para ahli hukum menganggap tanah wakaf sebagai tanah adat karena manfaatnya dirasakan oleh masyarakat secara turun-temurun. Umumnya, tanah wakaf digunakan untuk membangun masjid, jalan raya, pondok pesantren, kuburan, bangunan sekolah, rumah sakit, rumah yatim piatu, pasar, dan lain-lain. Meskipun secara empiris peran wakaf di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat, keberadaan wakaf saat ini sering terhambat oleh minimnya dana untuk pemeliharaan dan pengelolaan.⁵

Dimensi fungsi wakaf sebagai salah satu sumber kekuatan ekonomi Islam diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menanggapi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Wakaf dapat dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan. Sebagai salah satu pilar kesejahteraan umat, lembaga wakaf memiliki peran dan fungsi yang signifikan sebagai instrumen pengembangan ekonomi Islam dan sangat berkontribusi dalam upaya mewujudkan perekonomian

⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

nasional yang sehat.

Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya telah menarik perhatian negara untuk mengelola wakaf dengan baik. Namun, praktik pengelolaan wakaf di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Akibatnya, dalam berbagai kasus, harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, sering kali terlantar atau bahkan beralih tangan ke pihak lain secara melawan hukum.⁶

Berkembangnya paradigma wakaf di masyarakat merupakan momentum penting dalam upaya mengubah pengelolaan wakaf dari cara tradisional menjadi lebih profesional, dengan tujuan meningkatkan nilai fungsi dan manfaat wakaf. Salah satu contohnya adalah konsep wakaf produktif, yang meskipun kurang dikenal di masa lalu, telah diterapkan oleh para sahabat Rasul dalam praktik mereka.

Peran pengelola wakaf semakin luas, tidak hanya terbatas pada menjaga dan melakukan tugas rutin, tetapi juga mencari inovasi baru untuk mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf. Perbaikan diperlukan untuk memperbaiki manajemen wakaf dan mengatasi penyebab kemunduran manajemen yang disebabkan oleh tindakan dan kelalaian nazhir. Praktik pengembangan tanah wakaf yang didukung oleh wakaf uang memungkinkan wakif untuk mewakafkan uangnya untuk pembebasan tanah atau pembangunan gedung sekolah, lapangan olahraga, serta sarana dan prasarana lainnya. Dengan demikian, kebutuhan yang dikelola oleh

⁶ Umi Ghozilah and Eka Khumaidatul Khasanah, 'Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang', *Islamic Management and Empowerment Journal*, 2.2 (2020), 151–68
<<https://doi.org/10.18326/imej.v2i2.151-168>>.

yayasan akan tercukupi dan terus berkembang.⁷

Dalam proses pengelolaan wakaf, akuntabilitas sangat penting, karena akuntabilitas merupakan indikator utama bagaimana pengelolaan wakaf secara profesional beroperasi. Akuntabilitas dalam lembaga wakaf akan berdampak pada legitimasi sosial lembaga tersebut dan membantu memenangkan kepercayaan publik. Dukungan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf akan semakin meningkat jika dianggap sah oleh masyarakat. Akuntabilitas dalam operasional ditunjukkan melalui pelaporan, partisipasi, dan daya tanggap. Akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi karena hal ini berdampak pada legitimasi lembaga yang bertanggung jawab mengelola wakaf. Oleh karena itu, akuntabilitas mencakup isu legitimasi publik serta laporan keuangan dan program yang disusun.⁸

Mengingat pentingnya masalah wakaf, pengelolaan harta wakaf diserahkan kepada lembaga berbadan hukum, yaitu Yayasan. Dengan pengelolaan wakaf yang profesional, keberlangsungan pendidikan dapat terjaga. Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan. Seiring waktu, konsep wakaf produktif semakin berkembang dan menjadi lebih komprehensif, dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi dan mendukung kepentingan sosial masyarakat.

Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan, yang didirikan pada tahun 1999,

⁷ Neneng Hasanah, Indah Sulistya, and M. Iqbal Irfany, 'Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)', *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13.1 (2021), 39–58 <<https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>>.

⁸ Fauzia Rasna, 'Akuntabilitas Wakaf Berdasarkan PSAK 112 Pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4 (2024), 7576–86 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8310/5988>>.

dengan struktur Dewan Pembina yaitu: Dr. Mohammad Yusuf Asy'ari, KH Jamaludin, BA, Raden Sukoco, S.H. Adapun pengurus Yayasan ini diketuai Oleh K.H Anas Azis, S.Pd., M.M. Wakil ketua K.H Darsiwan, M.Kes. Sekretaris Pamela Maher Wijaya, S.Sos.I., M.S.I. Bendahara I K.H. Sarija, S.Pd., M.Pd. Bendahara II Nuri Ismayanti, A.Md. Humas I Purnomosasi, A.Md. Humas II Fuad Ahmad, S.Pd. Bidang SDI Dra. Nurcahyo Hidayati. Bidang Sarpra Suparman, S.Pd.

Yayasan ini memulai kegiatannya dengan membangun Lembaga Pendidikan pada tahun 2000, yaitu membangun sarana Pendidikan, berupa gedung kelas, pondok/asrama, kantor dll, dan mulai beroperasi menerima murid baru untuk Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Ihsanul Fikri pada tahun ajaran 2002/2003. Kemudian, yayasan ini melanjutkan dengan mendirikan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMA IT) Ihsanul Fikri pada tahun 2009, serta Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu (SMK IT) Ihsanul Fikri pada tahun 2011 dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ihsanul Fikri pada tahun 2020.

Selain Pendidikan, Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang juga mengelola wakaf tanah (wakaf berbentuk tanah) yang menjadi awal dibangun sarana Pendidikan berupa masjid, gedung kelas, gedung asrama/pondok, gedung kantor dll. Begitu pula langkah strategis yang dilakukan Yayasan untuk pengembangan perluasan tanah, maka Yayasan sebagai nazhir juga menerima wakaf uang, yang mana prakteknya yaitu wakaf melalui uang. Program wakaf melalui uang ini juga untuk membangun untuk sarana Pendidikan, yaitu unit gedung kelas maupun kamar dan sarana ibadah, yaitu masjid.

Praktek dalam pengelolaan wakaf pada Yayasan Tarbiyatul Mukmin

Pabelan Magelang berupa wakaf tanah terdapat beberapa tanah yang belum didaftarkan di kementerian agama maupun kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional, sehingga terdapat beberapa status dalam sertifikat tanah belum diwakafkan.⁹

Begitu pula dalam pengelolaan wakaf uang yang mana juga belum terdaftar dalam kementerian agama maupun Badan Wakaf Indonesia. Padahal dalam pengelolaan wakaf (wakaf benda tidak bergerak berupa tanah dan benda bergerak berupa uang) harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006. Juga harus sesuai semua peraturan yang dikeluarkan oleh BWI, Kementerian Agama dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan berpotensi melanggar hukum dan berpotensi penyalahgunaan amanah para wakif dalam memberikan harta sesuai dengan fungsi, tujuan dan peruntukannya dalam mengelola harta wakaf.

Kurangnya pemahaman masyarakat berkaitan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang wakaf sehingga terdapat beberapa Yayasan yang mengelola wakaf harta wakaf belum mendaftarkan harta wakaf maupun mendaftarkan sebagai nazhir wakaf pada kementerian agama maupun Badan Wakaf Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah terkait pengelolaan wakaf, termasuk kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap harta wakaf.¹⁰

Masih terdapat nazhir perorangan yang belum mendaftarkan di

⁹ Hasil observasi peneliti yang dilakukan pada hari,Senin, tanggal 24 Juni 2024.

¹⁰ Pengamatan peneliti yang dilakukan pada hari rabu, tanggal 24 April 2024

Kementrian Agama tanah yang telah diterimanya untuk wakaf, maupun yang nazhir yang berbadan hukum seperti yayasan, yang mana beberapa Yayasan melakukan praktik wakaf uang, yaitu jenis wakaf melalui uang yang peruntukannya untuk pembangunan gedung maupun untuk pengembangan perluasan tanah untuk sarana Pendidikan maupun lainnya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan wakaf pada Lembaga berbadan hukum berbentuk Yayasan yang belum terdaftar menurut hukum positif dan hokum Islam di Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, peneliti memandang perlu melakukan penelitian terkait dengan pengelolaan wakaf pada lembaga berbadan hokum berbentuk Yayasan yang belum terdaftar sebagai nazhir wakaf menurut hukum positif dan hukum Islam, yang mana hal ini juga sangat besar kemungkinannya dilakukan oleh Yayasan-yayasan yang mengelola Lembaga Pendidikan dan juga Lembaga dakwah, pada penelitian ini mengambil studi kasus pada Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang. Maka pembahasan itu, peneliti tuangkan dalam proposal tesis dengan judul: **“Pengelolaan Wakaf Pada Lembaga Yang Belum Terdaftar Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang).**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk merumuskannya dalam beberapa pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana praktik pengelolaan wakaf di Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang ?

2. Apa saja ketidaksesuaian hukum dalam praktik pengelolaan wakaf di Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang dengan peraturan perundangan yang berlaku?
3. Bagaimana posisi hukum Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang menurut hukum positif dan hukum Islam?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian dalam tesis ini antara lain:

- a. Untuk mendeskripsikan praktek pengelolaan wakaf di lembaga wakaf tarbiyatul mukmin Pabelan Magelang.
- b. Untuk menganalisis apa saja ketidaksesuaian hukum dalam praktek pengelolaan wakaf yang ada di Yayasan itu dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Untuk mengetahui posisi hukum Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang menurut hukum positif dan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi Yayasan-yayasan yang mengelola wakaf atau sebagai nazhir wakaf, terutama tentang aturan-aturan wakaf serta kewajiban-kewajiban sebagai nazhir wakaf dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis kepada masyarakat luas di antaranya:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan praktek pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan sebagai Lembaga berbadan hukum yang menjadi nazhir wakaf di Indonesia khususnya, serta menambah literasi yang berkaitan dengan konsep wakaf.
- 2) Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam menambah literasi terkait dengan berbagai macam potensi yang diakibatkan dari status lembaga wakaf yang belum terdaftar sebagai nazhir wakaf di Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya Yayasan yang turut serta mengelola wakaf atau Yayasan sebagai nazhir wakaf, sehingga lebih mengerti dan memahami tentang manajemen penghimpunan, pengembangan dan pemanfaatan harta wakaf, serta kewajiban nazhir terhadap harta wakaf dalam pandangan Hukum Islam dan peraturan perundangan yang ada di Indonesia, sekaligus menjadi bahan bagi peneliti maupun akademisi dalam membahas terkait wakaf.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab, guna memudahkan dalam memahami tesis ini, yaitu sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang yang

memuat alasan-alasan pengangkatan topik permasalahan. Kemudian dilanjutkan fokus dan pertanyaan penelitian, di mana merupakan penegasan masalah yang terkandung dalam sub bab latar belakang sebelumnya sekaligus pembatasan perumusan permasalahan. Dilanjutkan dengan tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari fokus pertanyaan penelitian, manfaat penelitian terhadap pengembangan ilmu, dan yang terakhir sistematika pembahasan penelitian.

Bab Kedua, merupakan kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Pada sub bab ini berisi pemaparan beberapa penelitian terdahulu yang topik pembahasannya serupa dengan tesis ini yaitu tentang berbagai hal berkaitan wakaf, dan terdapat kerangka/landasan teori yang dijadikan pedoman dalam pembahasan

Bab Ketiga, menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini. Di mana dalam bab ini akan dijelaskan jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab Keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian serta analisis penulis terkait pengelolaan wakaf pada Lembaga wakaf berbadan hukum yaitu Yayasan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. Hasil penelitian dimulai dengan konsep pengelolaan wakaf, konsep wakaf dalam hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. selanjutnya diuraikan tentang apa saja ketidaksesuaian hukum dalam praktek pengelolaan wakaf yang ada di Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, dan terakhir posisi hukum praktik pengelolaan Wakaf Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang menurut hukum

positif dan hukum Islam.

Bab Kelima, merupakan penutup atau bab terakhir dalam tesis ini. Di mana memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari fokus dan pertanyaan penelitian atau pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Dilanjutkan dengan saran-saran sebagai penutup yang ditujukan kepada para pihak yang bersangkutan dan berkepentingan

BAB II

PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Kajian Penelitian Terdahulu.

Setelah melakukan penelusuran data melalui beberapa referensi terkait penelitian yang akan dilakukan, secara spesifik belum ada penelitian serupa dengan tesis yang akan diajukan dengan judul “Pengelolaan Wakaf Pada Lembaga Wakaf Yang Belum Terdaftar Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Wakaf di Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang)”, baik kesamaan dari aspek teori dan pendekatan yang digunakan, fokus penelitian, tipe penelitian, maupun lokasi penelitian. Dengan adanya tinjauan pustaka, peneliti mengupayakan adanya sebuah analisis terhadap sebuah data untuk menarik kesimpulan.

Data yang ada tidak diadopsi seluruhnya, akan tetapi akan dilakukan penyesuaian sehingga kemungkinan ada reduksi, perubahan konsep menuju yang lebih tepat dan akurat, atau menghilangkan teori-teori yang telah dikemukakan oleh peneliti terdahulu dan menggantinya dengan teori-teori yang lebih relevan dengan pembahasan. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian orisinal yang memenuhi prinsip keilmuan yang jujur, rasional, obyektif, dan terbuka. Beberapa referensi yang menjadi tinjauan pustaka dalam tesis ini sebagaimana yang disyaratkan oleh pihak akademik yakni berupa 25 jurnal yang sudah dipublikasikan, diantaranya terdapat 5 jurnal internasional, yakni:

Penelitian pertama, Zainur dkk. (2022) berjudul “Studi Literatur Model Penerapan Wakaf Pada Organisasi Pengelola Wakaf Di Indonesia”. Penelitian ini

adalah dengan literature review dengan menggunakan content analysis, Metode pendekatan ini adalah metode literatur, dalam hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan artikel tentang model pengelolaan wakaf pada organisasi pengelola wakaf dan selanjutnya dilakukan analisis (content analysis).

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Wakaf di Indonesia dikelola oleh lembaga-lembaga yang diakui pemerintah, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-undang ini memberikan panduan bagi lembaga-lembaga yang mengelola wakaf. Selain BWI, ada juga lembaga wakaf besar seperti Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama dan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, yang dimiliki oleh organisasi besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Meskipun masing-masing memiliki pendekatan dan model pengelolaan wakaf tersendiri, implementasinya belum maksimal.

Oleh karena itu, diperlukan model wakaf yang hasilnya bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama dan berkesinambungan, baik itu wakaf uang, wakaf produktif, atau bentuk wakaf lainnya. Dalam hal ini, peran nazhir sangat penting dalam mengelola wakaf, dengan memperkenalkan variasi dalam pengumpulan dan distribusi. Selain itu, pengelolaan wakaf perlu dihubungkan dengan keahlian wakif (wakafpreneur), sehingga wakaf yang selama ini kurang terkelola, seperti lahan kosong, dapat dioptimalkan dengan model pengelolaan yang lebih baik.¹¹

Penelitian kedua, Shiska Imadul Umaiya dan Malik Ibrahim (2021) berjudul

¹¹ Andri Soemitra and Stai HM Lukman Edy Pekanbaru, 'Studi Literatur Model Penerapan Wakaf Pada Organisasi Pengelola Wakaf Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.01 (2022), 483–90 <<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4614>>.

“Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf” Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis dalam menganalisis data. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang menganalisis masalah yang berhubungan dengan halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Pendekatan normatif menggunakan seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fikih, ahli hukum Islam, ahli tafsir, dan ahli hadis.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Wakaf yang dilakukan oleh Wakaf Salman ITB sebagai lembaga yang menerima wakaf online memiliki tujuan yang sama dengan wakaf pada umumnya, yaitu untuk kemaslahatan umat. Hanya saja wakaf ini dilakukan secara online dimana ikrar wakaf sampai dengan penyerahan harta benda wakaf dilakukan tanpa bertemu secara langsung antara nazhir dan wakif.

Mekanisme penyerahan harta wakaf secara online di Wakaf Salman telah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sehingga penyetoran harta wakaf di Wakaf Salman dihukumi sah. Menurut analisis normatif maupun yuridis, wakaf online yang dilakukan oleh Wakaf Salman dihukumi sah, meskipun ada beberapa rukun wakaf yang belum terpenuhi secara sempurna. Rukun yang belum terpenuhi secara sempurna tersebut adalah ketiadaan saksi dalam ikrar wakaf dan penunjukan nazhir oleh wakif. Karena saksi bukan saja sebagai bukti telah dilakukan wakaf, melainkan juga sebagai pengawas pengelolaan dan pendistribusian wakaf.¹²

¹² Malik Ibrahim Shiska Imadul Umayya, ‘Tinjauan Normatif Dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf’, *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 2.2 (2021) <<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2400/1749>>.

Penelitian ketiga, Indah Sulisty dkk. (2021) dengan judul “Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)”. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu sebuah teknik pemilihan responden berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analytic Network Process (ANP) dengan struktur SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). ANP adalah metode analisis kualitatif-kuantitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi interaksi dan timbal balik antara elemen-elemen dalam sebuah cluster atau antar-cluster.

Hasil dari penelitian ini adalah Urutan prioritas aspek kekuatan secara berurutan adalah pertumbuhan jumlah wakif atau nazhir, keberadaan komunitas Forum Wakaf Produktif, kerja sama dengan perusahaan atau instansi resmi berskala nasional maupun internasional, mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, dan karakteristik keabadian wakaf uang. Adapun urutan prioritas aspek kelemahan secara berurutan adalah lemahnya kemampuan manajerial dan profesionalitas nazhir, mayoritas nazhir belum dapat melakukan analisis bisnis dan kelayakan investasi, kurangnya transparansi dan akuntabilitas data, regulasi pengelolaan wakaf yang belum spesifik, dan perbedaan mazhab yang dianut oleh nazhir maupun wakif.

Sedangkan pada sisi eksternal, aspek peluang secara berurutan adalah penawaran program yang lebih fleksibel dan variatif, potensi wakaf uang, perluasan basis sumber melalui dompet digital, crowdfunding, hingga shopping charity. Selain itu, aspek ancaman secara berurutan adalah kerugian investasi dalam

pengelolaan wakaf uang, mitigasi risiko yang tidak dijalankan, biaya operasional yang meningkat, munculnya moral hazard dari nazhir maupun pihak terkait, dan gaya hidup yang hedonistik.¹³

Penelitian keempat, Fauzia Rasna dkk. (2024) dengan judul “Akuntabilitas Wakaf Berdasarkan PSAK 112 pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan wakaf di Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar masih belum ideal sesuai dengan PSAK 112.

Hal ini disebabkan karena Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar belum membentuk badan khusus untuk mengelola wakaf, sehingga pengelolaan wakaf hanya dilakukan oleh nazir di bawah pengawasan yayasan. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf di Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar masih belum sesuai dengan PSAK 112. Dalam PSAK 112 terdapat lima komponen laporan keuangan nazir yang harus dipenuhi, yaitu laporan posisi keuangan/neraca, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun, laporan keuangan nazir di Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar hanya memiliki empat komponen, yaitu laporan posisi keuangan/neraca, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, dan catatan atas laporan keuangan.¹⁴

Penelitian kelima, Lulu Sylvianie (2023) berjudul “Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya kecakapan nazhir. Penelitian ini menggunakan metode riset perpustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis 29 data yang terpilih.

¹³ Hasanah, Sulistya, and Irfany.

¹⁴ Rasna.

Hasil penelitian menemukan enam faktor utama yang menyebabkan rendahnya kecakapan nazhir di Indonesia, yaitu: kurangnya keterampilan manajerial, kurangnya pembinaan untuk nazhir, rekrutmen yang tidak profesional, paradigma nazhir yang masih bersifat tradisional, status legalitas atau kelembagaan nazhir yang kurang jelas, dan minimnya jumlah nazhir.¹⁵

Penelitian keenam, Haniah Lubis (2020) dengan judul “Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia” penelitian ini menggunakan metode yang digunakan dalam tulisan ini merupakan kerangka tulisan hasil pemikiran (library riset). Hasil dari penelitian ini adalah Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif serta kegiatan sosial, termasuk membantu kaum duafa dan kepentingan umat.

Setelah lahirnya Undang-Undang Wakaf, beberapa bank syariah dan lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas untuk menghimpun dana wakaf dari masyarakat. Contohnya, Baitul Mal Muamalat meluncurkan Waqaf Tunai Muamalat (Waqatumu), Dompot Dhuafa Republika memperkenalkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI), dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) juga mengelola wakaf uang. Meskipun secara hukum lembaga-lembaga ini masih terdaftar sebagai lembaga amil zakat, mereka juga terlibat dalam pengelolaan wakaf uang. Menurut Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (MUI), potensi wakaf di Indonesia sangat besar, mengingat 85% populasi Indonesia adalah Muslim. Laporan menunjukkan bahwa potensi aset wakaf tunai per tahun bisa mencapai lebih dari Rp100 triliun, namun realisasinya baru mencapai sekitar Rp400 miliar pada tahun 2018.

Data terbaru menunjukkan potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp300 triliun,

¹⁵ Lulu Sylvianie, ‘Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia’, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13 (2023), 199–220
<https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam>.

dengan realisasi yang masih sekitar Rp500 miliar. Besarnya potensi yang belum tergarap ini sebagian disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak untuk melakukan edukasi dan sosialisasi guna mengoptimalkan potensi ini.¹⁶

Penelitian ketujuh, Siska Lis Sulistiani (2021) “Penggimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah Di Indonesia”. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait wakaf, peraturan BWI, Kompilasi Hukum Islam, Al-Quran, dan hadits.

Selain itu, bahan hukum sekunder termasuk jurnal, buku, dan artikel ilmiah terkait, serta bahan hukum tersier, seperti data dan wawancara terhadap BWI, LKS-PWU, dan situs resmi lainnya, juga digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf uang merupakan bentuk inovasi wakaf yang sudah memiliki dasar hukum dan sejarah, baik menurut hukum Islam maupun UU Wakaf, sehingga dari aspek yuridis tidak ada masalah dalam pengembangannya di perbankan syariah. Secara legal formal, istilah yang digunakan adalah "wakaf uang," sedangkan istilah "wakaf tunai" yang banyak digunakan masyarakat merupakan bagian dari sosio-legal.

Terkait pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang, sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, harus dilakukan melalui LKS-PWU yang terdaftar resmi dan bekerja sama dengan nazhir yang sah. Adapun wakaf uang yang dikumpulkan langsung oleh nazhir sebaiknya disebut "wakaf melalui uang."¹⁷

¹⁶ Haniah Lubis, ‘Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia’, *IBF: Islamic Business and Finance*, 1.1 (2020), 43–59 <<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/IBF/article/view/9373/4958>>.

¹⁷ Siska Lis Sulistiani, ‘Penggimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah Di Indonesia’, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5.2 (2021), 249 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.343>>.

Penelitian kedelapan, Irfan Christianto (2022) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode ini mengkaji persoalan hukum berdasarkan aturan normatif yang dikaitkan dengan kondisi yang ada di masyarakat. Penelitian ini mengamati kasus-kasus yang terjadi di masyarakat terkait dengan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf melalui proses pendaftaran tanah.

Hasil dari penelitian ini yaitu lemahnya perlindungan hukum terhadap tanah wakaf di Kabupaten Karawang menunjukkan kurangnya implementasi peraturan perundang-undangan terkait proses perwakafan oleh pemerintah setempat maupun instansi terkait yang berwenang dalam bidang pertanahan. Wakif dan ahli warisnya, atau pihak manapun, tidak dapat mengajukan gugatan untuk mempermasalahkan atau menuntut tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif melalui proses ikrar wakaf, levering, pembuatan AIW, pendaftaran pada Kantor Pertanahan hingga terbit sertifikat tanah wakaf, serta pemeliharaan dan pelaporan benda wakaf secara tri semester dan tahunan kepada KUA.¹⁸

Penelitian kesembilan, Devid Frastiawan Amir Sup (2021) dengan judul “Wakaf Kontemporer Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Fatwa”. Artikel ini ditulis menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif-kepuustakaan. Didalamnya membahas tentang harta benda wakaf, wakaf uang, wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, dan sukuk wakaf.

Dalam kesimpulannya peneliti menjelaskan bahwa Pertama, pengaturan umum tentang wakaf di Indonesia mengacu kepada UU No. 41/2004 tentang Wakaf

¹⁸ Christianto, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria’, *Al-Mashlahah*, 10.01 (2022), 91–106 <<https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2027>>..

dan PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41/2004 tentang Wakaf; Kedua, pengaturan tentang wakaf uang mengacu kepada Fatwa MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, PMA No. 4/2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Peraturan BWI No. 1/2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Peraturan BWI No. 2/2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia, serta Peraturan BWI No. 4/2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf; Ketiga, pengaturan tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah mengacu kepada Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah; Keempat, pengaturan tentang sukuk wakaf mengacu kepada Fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf.¹⁹

Penelitian kesepuluh, Siti Sundari (2023) dengan judul “Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur menggunakan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengumpulkan data deskriptif dari hal-hal yang diamati.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan literatur yang mencakup

¹⁹ Devid Frastiawan Amir Sup, ‘Wakaf Kontemporer Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Fatwa’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2021), 237 <<https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11093>>.

penelitian-penelitian terdahulu serta analisis mendalam terhadap dokumen yang relevan dengan topik penelitian, terutama terkait pengelolaan wakaf produktif dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, artikel, dan situs web online sebagai sumber dukungan untuk penelitian ini.

Hasil penelitian ini yaitu pengelolaan wakaf secara produktif dengan mengembangkan aset wakaf yang ada memiliki dampak yang lebih dirasakan dan berkelanjutan. Salah satu strategi utamanya adalah melalui konsep pemberdayaan. Optimalisasi wakaf produktif melalui pemberdayaan merupakan langkah strategis untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, yang merupakan bagian integral dari upaya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Upaya ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi komunitas terkait. Model pemberdayaan tersebut bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia serta memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat mandiri baik secara individu maupun dalam kelompok, sehingga kebutuhan ekonomi mereka dapat terpenuhi.

Konsep pemberdayaan wakaf produktif di masyarakat akan mendukung upaya pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Inovasi dalam pemberdayaan wakaf produktif menjadi hal yang penting untuk terus dikaji agar manfaatnya dapat

dirasakan secara lebih luas dan merata di masyarakat.²⁰

Penelitian kesebelas, Robi Setiawan dkk. (2021) dengan judul “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten”. Penelitian ini menerapkan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini meliputi informasi langsung dari pengurus dan program-program yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa Banten.

Sumber data terdiri dari Data Primer: Informasi langsung yang diperoleh dari sumber asli, dikumpulkan khusus untuk keperluan penelitian ini. Data Sekunder: Informasi tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

Hasil dari penelitian yaitu Dompot Dhuafa Banten menerapkan empat strategi dalam pengelolaan wakaf produktif. Pertama, mereka mendirikan Dompot Dhuafa Farm karena Provinsi Banten memiliki potensi besar dalam bidang peternakan domba dan kambing. Kedua, mereka mengandalkan ahli peternakan untuk mengelola kegiatan ini dengan baik. Ketiga, mereka mencari peluang bisnis turunan dari peternakan ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan, yang kemudian bisa disalurkan kepada penerima manfaat secara luas. Keempat, mereka

²⁰ Siti Sundari, ‘Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Era 4.0’, *La Zhulma/ Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2023), 57–68 <<http://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/download/117/83>>.

fokus pada peningkatan kompetensi SDM di lembaga mereka, sehingga pengelolaan wakaf produktif dapat dilakukan secara maksimal. Strategi ini terbukti berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjaga keutuhan harta benda wakaf.

Kegiatan pengelolaan wakaf produktif di Dompét Dhuafa Banten menghadapi berbagai peluang dan hambatan baik dari internal maupun eksternal. Peluang internal meliputi pendirian Edu Farm, pengembangan unit bisnis DD Farm, dan penerapan sistem manajerial yang efektif. Sementara itu, hambatan eksternalnya termasuk tata letak DD Farm yang mungkin menjadi masalah, tantangan dalam mencari pasar atau market, penerimaan harta wakaf yang terbatas pada tanah tanpa modal, keterbatasan sumber dana, SDM yang minim, dan keterbatasan skill para mustahik. Di sisi lain, peluang eksternalnya mencakup kebutuhan pasar yang besar terhadap domba dan kambing, serta banyaknya aset tanah wakaf di Provinsi Banten yang dapat dimanfaatkan.

Selain itu, banyak warga yang mewakafkan tanah mereka kepada DD Banten untuk dimanfaatkan secara produktif. Namun, hambatan eksternalnya meliputi minimnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf produktif, kesulitan dalam mencari pasokan bakalan domba dan kambing, kurangnya minat masyarakat untuk berwakaf uang, dan kurangnya investor yang tertarik.²¹

Penelitian kedua belas, Ananto Triwibowo (2020) dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada

²¹ Robi Setiawan, Tenny Badina, and Mohamad Ainun Najib, ‘Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompét Dhuafa Banten’, *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3.1 (2021), 64 <<https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587>>.

Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus, bertujuan untuk menggambarkan pengelolaan wakaf tunai dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Wakaf Umat/Tanah Wakaf Majelis Ulama Indonesia (BWU/T MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini juga menerapkan analisis SWOT untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pengelolaan wakaf tunai yang dihadapi oleh BWU/T MUI DIY.

Hasil dari penelitian ini yaitu Dalam pengelolaan wakaf tunai oleh BWU/T MUI DIY, secara keseluruhan dipastikan telah mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk perundang-undangan, peraturan menteri agama, dan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namun, penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan wakaf tunai ini belum dilaksanakan secara optimal. Dari lima prinsip dasar GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness, hanya prinsip independensi dan fairness yang telah diterapkan dengan baik. Sementara itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas masih belum diimplementasikan secara menyeluruh.²²

Penelitian ketiga belas, Sri Windari dan Fauzatul Laily Nisa (2020) dengan judul “Potensi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan

²² Ananto Triwibowo, ‘Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta’, *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4.1 (2020), 123 <<https://doi.org/10.32332/tapis.v4i1.1995>>.

melakukan studi literatur. Studi literatur melibatkan pengambilan dan pengumpulan data dari buku, jurnal penelitian terdahulu, serta website terpercaya, kemudian dilakukan pembacaan, pencatatan, dan pengolahan data tersebut.

Hasil dari penelitian ini yaitu Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, didukung oleh mayoritas penduduk yang beragama Islam. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 55.709,32 hektar, tersebar di 417.461 lokasi. Penggunaan tanah wakaf meliputi pembangunan masjid (43,93%), musholla (28%), sekolah (10,70%), sosial lainnya (9,12%), makam (4,42%), dan sisanya (3,83%) untuk pesantren.

Tiga strategi untuk meningkatkan perekonomian melalui wakaf produktif adalah sebagai berikut: a. Penguatan Peran Nazir: Nazir yang kompeten dalam pengelolaannya akan memaksimalkan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, b. Inovasi Program Pemberdayaan: Pengembangan konsep inovatif program pemberdayaan akan meningkatkan sinergi dengan berbagai instansi terkait, seperti pengembangan e-wakaf atau integrasi dalam kebijakan fiskal pemerintah, c. Optimalisasi Pengelolaan dan Distribusi Wakaf: Peningkatan efisiensi dalam pengelolaan dan penyaluran wakaf akan menciptakan sektor-sektor strategis yang menguntungkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.²³

Penelitian keempat belas, Habibulloh dan Mufidah Yusroh (2023) Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan

²³ Fauzatul Laily Nisa, 'Potensi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Indonesia', *Economics And Business Management Journal*, 3.2 (2024), 5–9 <<https://www.ejournal-rmg.org/index.php/EBMJ/article/view/215/258>>.

Lembaga Pendidikan Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana dengan langkah mengeksplorasi sikap, perilaku, dan pengalaman. Hasil dari penelitian ini yaitu Tanah wakaf telah terbukti bermanfaat dalam bidang pendidikan.

Oleh karena itu, wakaf dapat dioptimalkan untuk pemberdayaan masyarakat. Salah satu fungsi strategis dari harta wakaf adalah mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan memperkuat ketahanan masyarakat melalui pendidikan dan pemberdayaan. Dengan adanya wakaf berbasis pendidikan ini, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat melalui internalisasi dan pembentukan karakter (Character Building) para siswa dan santri, sehingga mereka menjadi individu yang berilmu, dewasa, mandiri, dan produktif. Dengan begitu, saat mereka terjun ke masyarakat, mereka dapat bekerja secara profesional dan memberikan manfaat.²⁴

Penelitian kelima belas, Idel Waldelmi (2022) berjudul “PKM Potensi Wakaf Uang : Prospek, Tantangan Dan Solusi”. Pada Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan studi literatur. Studi literatur melibatkan pengambilan dan pengumpulan data dari buku, jurnal penelitian terdahulu.

Dari pelaksanaan pengabdian yang dilakukan secara online/seminar mengenai wakaf, didapatkan hasil bahwa PKM Potensi Wakaf Uang yang telah dilaksanakan menunjukkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Potensi wakaf uang saat ini mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, termasuk lembaga

²⁴ Habibulloh and Yusroh.

swasta, pemerintah, perbankan syariah, dan lembaga lainnya. Data dan hasil pelatihan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa potensi wakaf uang mendapat tempat di masyarakat, khususnya di kalangan muslim. Hal ini terlihat dari tingkat pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan masyarakat bahwa wakaf uang dapat menjadi solusi permasalahan bangsa dan negara. Selain itu, hasil pelaksanaan pelatihan dan seminar mengenai potensi wakaf uang menghasilkan nilai yang tak terduga oleh tim pengabdian, yang diperoleh langsung dari pengelola lembaga wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Riau.²⁵

Penelitian keenam belas, Selamat Hartanto & Devid Frastiawan Amir Sup (2021), berjudul “Konsep Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum di Indonesia”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif-kepuustakaan, yang lebih bersifat lanjutan untuk melengkapi pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang konsep wakaf uang. Analisis data dilakukan secara induktif, dengan mengidentifikasi poin-poin khusus tentang wakaf uang dalam berbagai regulasi, lalu menyusunnya menjadi deskripsi yang mudah dipahami.

Konsep wakaf uang dalam perspektif hukum sangat diperlukan untuk menambah keyakinan umat Muslim di Indonesia dalam berwakaf. Selama ini, literasi yang diterima masyarakat tentang wakaf umumnya berfokus pada pembahasan hukum wakaf dari fiqh Islam. Ketika muncul wacana "wakaf uang," reaksi masyarakat bervariasi antara yakin dan tidak yakin. Penulis berpendapat bahwa banyak masyarakat Indonesia masih menganggap wakaf hanya untuk Masjid, Madrasah, atau Makam. Literasi tentang wakaf uang sangat membutuhkan

²⁵ Idel Waldelmi, Afvan Aquino, and Aljufri, ‘Pkm Potensi Wakaf Uang : Prospek, Tantangan Dan Solusi’, *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 3.2 (2022), 416–28.

sinergi yang baik dalam penyampaiannya, baik dari konsep fiqh Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia.²⁶

Penelitian ketujuh belas, M. Rif'an Syadali dkk (2023). Berjudul "Implementasi Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada Badan Ziswaf Kopontren Al Yasini Pasuruan)". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Peneliti memilih metode ini karena data yang dibutuhkan adalah catatan atau data bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan informan yang diwawancarai.

Hasil dari penelitian ini yaitu Wakaf berarti menyimpan sesuatu untuk dimanfaatkan sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan hasil pembahasan, benda yang diberikan oleh wakif harus tetap utuh pokok hartanya, sementara hasil manfaatnya diberikan kepada masyarakat tanpa mengurangi bentuk asli hartanya. Karena pentingnya wakaf, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang wakaf yang mengatur tata cara penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf tunai. Aturan ini menjelaskan bahwa wakaf tunai harus disalurkan melalui lembaga keuangan syariah (LKS) untuk diinvestasikan.

Keuntungan dari investasi tersebut digunakan untuk kesejahteraan umat. Kopontren Al-Yasini adalah lembaga yang telah mengimplementasikan sistem transaksi wakaf dalam bentuk tunai sejak tahun 2007. Dalam pelaksanaannya, dana

²⁶ Selamet Hartanto and Devid Frastiawan Amir Sup, 'Konsep Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia', *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4.1 (2021), 39 <<https://doi.org/10.21111/jicl.v4i1.6410>>.

wakaf tunai yang diperoleh oleh Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini dikelola sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Dana wakaf tunai ini diinvestasikan dalam bentuk saham usaha retail "Al Yasini Mart". Keuntungan dari dividen tersebut digunakan untuk memberikan beasiswa bagi santri Ponpes Al-Yasini yang yatim/piatu, kurang mampu, berprestasi, dan penghafal Al-Qur'an.²⁷

Penelitian kedelapan belas, Umi Ghozilah dan Eka Khumaidatul Khasanah (2020), berjudul "Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang". Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan hanya menggambarkan bagian permukaan dari suatu realitas.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau fenomena sosial yang mungkin ada di masyarakat sebagai objek penelitian, serta berusaha menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, atau fenomena tertentu yang ada di masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan wakaf produktif oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera berupa wakaf uang, sementara wakaf saham belum ada. Dalam pengelolaannya, nadzir menerapkan empat fungsi manajemen: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling). Perencanaan

²⁷ Parmujianto M. Rif'an Syadali, Masyhuri, 'Implementasi Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Pada Badan Ziswaf Kopontren Al Yasini Pasuruan)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.02 (2023), 1677–82 <<https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7651/3676>>.

yang dilakukan oleh nadzir BMT BUS melibatkan pemungutan harta wakaf dengan menetapkan batas minimal berwakaf bagi pendiri, karyawan, dan anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.

KSPPS BMT BUS merencanakan program jangka panjang untuk mengelola wakaf produktif melalui kegiatan operasional RSI Medica Sejahtera Center (MSC) dan Sejahtera Boarding School (SBS). Program jangka menengah dikembangkan melalui usaha BMT BUS untuk kesejahteraan ustadz, ustadzah, dan guru honorer. Untuk program jangka pendek, dana wakaf ditempatkan di simpanan mudhorobah BMT BUS, dengan bagi hasilnya digunakan untuk santunan dhuafa dan fakir miskin.²⁸

Penelitian kesembilan belas, Siti Masriyah dkk (2024) berjudul “Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat”. Metodologi penelitian dalam artikel ini adalah tinjauan literatur mengenai kontribusi wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang wakaf produktif menjadi sumber rujukan utama dalam penelitian ini.

Tinjauan literatur merupakan jenis metodologi penelitian yang memberikan rekomendasi dan jawaban terhadap isu-isu terkini dengan menganalisis secara kritis informasi, teori, atau penemuan yang terdapat dalam literatur. Hasil dari penelitian ini yaitu Salah satu cara untuk mengurangi kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan adalah melalui wakaf produktif. Wakaf produktif pada dasarnya dilaksanakan dengan dua komponen: komponen keagamaan dan komponen sosial ekonomi. Nazhir wakaf adalah pihak yang paling berpengaruh terhadap

²⁸ Ghozilah and Khasanah.

keberhasilan penggunaan harta wakaf produktif dalam pengelolaannya. Dengan melibatkan bantuan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk masyarakat umum, ulama, pemilik usaha, dan lainnya, harta wakaf dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, khususnya dalam jangka waktu yang panjang. Dalam sistem perekonomian saat ini, pendistribusian harta wakaf yang digunakan untuk tujuan produktif akan mendorong aktivitas perekonomian masyarakat.²⁹

Penelitian kedua puluh, Siti Zuraedah Rahmah dkk (2024), dengan judul “Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif: Studi Program Wakaf Ternak Lembaga Wakaf Al-Azhar di Bandung” Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan desain penelitian berupa studi kasus mengenai pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif melalui program wakaf ternak di lembaga wakaf Al-Azhar.

Penelitian ini dirancang untuk mendeskripsikan secara rinci dan intensif pengelolaan serta pemberdayaan wakaf produktif dalam program wakaf ternak di lembaga wakaf Al-Azhar. Sampel penelitian mencakup ketua pengelola, pendamping wakaf ternak Al-Azhar, serta peternak atau mauquf ‘alaih. Pemilihan informan responden ini dilakukan berdasarkan pemahaman mereka terhadap implementasi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf ternak di Bandung. Hasil dari penelitian ini yaitu Pengelolaan wakaf ternak Al-Azhar telah menjalankan empat fungsi manajemen utama. Fungsi perencanaan dilakukan dengan menetapkan tugas dan prosedur dalam mengelola hewan ternak. Fungsi pengorganisasian diwujudkan

²⁹ Masriyah.

dengan membentuk struktur organisasi peternak beserta tugas dan wewenangnya.

Fungsi kepemimpinan dilakukan melalui pelatihan yang mencakup cara merawat hewan ternak hingga pemasarannya. Fungsi pengawasan dilaksanakan dengan melakukan pengawasan dan evaluasi setiap bulan bersama pendamping. Pemberdayaan wakaf ternak Al-Azhar dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penerapan kesadaran kepada masyarakat, pembentukan organisasi, pembentukan kaderisasi, penyediaan dukungan teknis, dan pengelolaan sistem.³⁰

Penelitian ke dua puluh satu, Efri Syamsul Bahri (2023) dengan judul “The Proposed Model for Successful Cash Waqf Management for Waqf Institutions in Indonesia” Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur. Desain penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan kritis dalam pengelolaan wakaf uang. Sumber data berasal dari jurnal referensi dalam basis data Google Scholar. Teknik pengumpulan data menggunakan aplikasi publish.

Pemilihan artikel dilakukan dengan menggunakan pendekatan PRISMA-P (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Protocols). Hasil dari penelitian ini yaitu Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf uang yang telah diserahkan kepada nazir kemudian diinvestasikan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan Mauquf 'Alaih dan pencapaian maqasid syariah. Penelitian ini telah mengidentifikasi indikator dan penentu keberhasilan

³⁰ Siti Zuraedah Rahmah, Wildan Munawar, and Imam Abdul Aziz, ‘Pengelolaan Dan Pemberdayaan Wakaf Produktif: Studi Program Wakaf Ternak Lembaga Wakaf Al-Azhar Di Bandung’, *Iqtisaduna*, 10 (2024), 34–48 <<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v10i1.46564>>.

pengelolaan wakaf uang. Proses identifikasi dilakukan dengan menganalisis data menggunakan metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses).

Hasil penelitian menunjukkan dua indikator keberhasilan pengelolaan wakaf uang: peningkatan kesejahteraan dan realisasi maqasid al-shari'ah. Kedua indikator ini dapat menjadi acuan bagi Organisasi Pemerintah dan Nazhir dalam mengelola wakaf uang. Studi ini juga menemukan lima faktor keberhasilan dalam pengelolaan wakaf uang yang terdiri dari lima variabel: regulasi, nazir, mauquf 'alaih, lembaga keuangan Islam, dan sistem manajemen. Oleh karena itu, pemerintah dan Nazhir harus berhasil menanggapi kelima faktor ini untuk menjalankan pengelolaan wakaf uang. Akhirnya, penelitian ini juga menghasilkan model konseptual yang menentukan keberhasilan pengelolaan wakaf uang.³¹

Penelitian ke dua puluh dua, Dahlia Bonang dkk. (2024), dengan judul “Empowering The Future Of Cash Waqf Through Digitalisation: An Insight Into The Philanthropic Intention Of The Indonesian Muslim Community”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang mana Penelitian kuantitatif ini, dirancang sebagai studi penjelasan, mengumpulkan data melalui kuesioner. Pendekatan penjelasan ini menggunakan pengujian hipotesis untuk mengeksplorasi hubungan sebab-akibat antar variabel dan menjelaskan fenomena empiris. Kuesioner yang digunakan dalam studi ini terdiri dari sembilan bagian, yaitu 'profil demografi', 'harapan kinerja', 'harapan usaha', 'pengaruh sosial', 'persepsi ihsān', 'kepercayaan',

³¹ Efri Syamsul Bahri, ‘The Proposed Model for Successful Cash Waqf Management for Waqf Institutions in Indonesia’, *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*, 2.1 (2023), 1–9 <<https://doi.org/10.57053/itqan.v2i1.13>>.

'niat perilaku', dan 'perilaku penggunaan' terkait penggunaan wakaf digital.

Hasil dari penelitian ini yaitu Studi ini menyoroti bahwa meskipun menghadapi keterbatasan pendapatan, individu dari kelas menengah bawah menunjukkan tingkat kepedulian yang patut diperhatikan satu sama lain. Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, penelitian ini memberikan rekomendasi berharga yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Temuan ini terutama relevan tidak hanya dengan studi sebelumnya yang memfokuskan pada kelas menengah atas. Namun demikian, fokus khusus dari penelitian ini pada demografi pendapatan rendah dan menengah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap wakaf uang, meskipun adanya kendala ekonomi. Individu-individu di strata ini tetap berkomitmen untuk peduli terhadap sesama. Sebagai hasilnya, penelitian ini memiliki relevansi yang penting bagi pemerintah, terutama mengingat arus modal yang diantisipasi pada tahun 2045.

Selain itu, kebaikan masyarakat Indonesia melintasi berbagai segmen juga terlihat, mendorong perlunya pemerintah untuk memperkuat infrastruktur wakaf guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif pada masyarakat. Langkah-langkah strategis seperti peningkatan digitalisasi *nāzir*, integrasi data wakaf, dan kampanye edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat—khususnya generasi muda—tentang wakaf uang, sangat penting. Inisiatif seperti roadshow ke sekolah-sekolah dan universitas dapat menjadi metode yang efektif. Prakarsa dari para donatur yang semakin bertambah menekankan urgensi untuk memperkuat sektor infrastruktur

wakaf.³²

Penelitian ke dua puluh tiga, Imam Mustofa dkk. (2020) dengan judul “The Implementation Of The Regulation Of Cash Waqf Management In Higher Educational Institution In Indonesia And Malaysia (A Study Of Legal System Theory), Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengedepankan pemahaman mendalam tentang konsep wakaf uang, regulasi wakaf uang di Malaysia dan Indonesia, serta kontribusinya terhadap pengembangan pendidikan tinggi. Langkah utama dari penelitian ini adalah menyatukan persepsi para peneliti karena melibatkan tiga peneliti.

Hal ini bertujuan agar memiliki arah yang sama yang dapat menghasilkan hasil penelitian sesuai yang diharapkan. Sementara itu, di Malaysia, pengelolaan dan sistem wakaf uang dalam pendidikan tinggi lebih maju dibandingkan di Indonesia. Regulasi wakaf uang dibuat oleh Majlis Agama di setiap negeri yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang yang mengikat atau Peraturan. Regulasi ini memudahkan administrasi wakaf dalam mengembangkan pengelolaan wakaf di pendidikan tinggi. Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan dalam hal 'cash waqf', baik dalam regulasi maupun implementasinya. Regulasi cash waqf di Indonesia mensyaratkan bahwa wakaf uang harus berupa uang tunai, namun juga memiliki batasan bahwa uang tersebut harus digunakan secara produktif. Wakaf uang juga harus dilindungi, tidak boleh dijual, tidak boleh disumbangkan, dan tidak boleh diwariskan. Sementara itu, di Malaysia, semua wakaf yang berupa uang tunai

³² Dahlia Bonang, Shafinar Ismail, and Raditya Sukmana, 'Empowering the Future of Cash Waqf through Digitalisation: An Insight into the Philanthropic Intention of the Indonesian Muslim Community', *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 16.S1 (2024), 94–117 <<https://doi.org/10.55188/ijif.v16is1.586>>.

dapat disebut sebagai cash waqf, baik digunakan untuk hal produktif atau tidak. Perbedaan-perbedaan ini mengimplikasikan implementasi wakaf di kedua negara tersebut.³³

Penelitian ke dua puluh empat, Muhammad Miqdad Alfarisy dan Firmansyah (2021) dengan judul “Description Of Money Waqf Program Management In Indonesia” Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, di mana peneliti bertujuan untuk menggambarkan karakteristik atau gambaran yang sebenarnya mengenai objek penelitian dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu literatur perpustakaan seperti buku, jurnal, surat kabar, E-Book, dan sebagainya.

Kesimpulan dari penelitiannya yaitu Pengelolaan wakaf pada umumnya dan wakaf uang pada khususnya adalah hal yang sangat penting, mengingat potensi wakaf yang sangat besar di Indonesia. Wakaf uang dapat menjadi strategi untuk mengoptimalkan pengumpulan wakaf, terutama untuk benda bergerak dalam bentuk uang. Dengan demikian, peran wakaf dapat dirasakan secara optimal oleh semua lapisan masyarakat. Penerapan pengelolaan wakaf yang profesional, transparan, dan akuntabel adalah kunci keberhasilan pengelolaan wakaf, karena dana yang dikumpulkan dari wakaf uang melibatkan wakif (pemberi wakaf).

Oleh karena itu, pengelolaan harus memperhatikan kepercayaan publik untuk menciptakan lembaga nazdir wakaf yang diharapkan oleh masyarakat

³³ Imam Mustofa, Dri Santoso, and Upia Rosmalinda, ‘The Implementation of the Regulation of Cash Waqf Management in Higher Educational Institution in Indonesia and Malaysia (a Study of Legal System Theory)’, *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8.4 (2020), 69–77 <<https://doi.org/10.18510/hssr.2020.848>>.

Indonesia. Bagi lembaga pengelola wakaf (nazhir) sebagai lembaga yang menerima amanat pengelolaan aset wakaf, khususnya wakaf benda bergerak (wakaf uang dan melalui uang), nazhir diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengelola wakaf secara amanah dan dapat lebih produktif serta efisien demi kemaslahatan masyarakat. Tidak hanya kemampuan investasi di sektor riil dalam bentuk investasi langsung, tetapi juga kemampuan melihat peluang dan mengelola portofolio investasi di sektor moneter. Sehingga pengelolaan dana wakaf dapat lebih berkembang dan hasilnya lebih optimal.³⁴

Penelitian ke dua puluh lima, Fathullah Asni dkk. (2024) “Management of cash waqffund generation through the implementation of istibdal in Kedah” Penelitian ini menggunakan tinjauan naratif cross-sectional dengan metode pengumpulan data kualitatif, khususnya wawancara semi-terstruktur. Dalam penelitian ini, metode wawancara digunakan untuk memahami subjek penelitian saat ini dengan membandingkannya dengan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya.

Desain penelitian naratif adalah desain penelitian dari bidang humaniora di mana peneliti mempelajari pengalaman individu dan meminta mereka untuk memberikan cerita tentang pengalaman mereka. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Faktor-faktor implementasi dan pengumpulan dana wakaf tunai melalui istibdal pada properti wakaf di Kedah berdasarkan pernyataan masalah dari penelitian sebelumnya, yang menyatakan bahwa properti wakaf tidak dapat

³⁴ Alif Farhan Cahairul, Roni Hidayat, and Iqbal Fadli Muhammad, ‘Description Of Money Waqf Program Management In Indonesia’, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9.1 (2021), 31–42 <<https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/269/pdf>>.

dikembangkan karena kurangnya dana tunai.

Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor untuk menerapkan istibdal pada properti wakaf dan sejauh mana metode istibdal dapat menghasilkan dana wakaf tunai di Kedah. Hasil penelitian menunjukkan dua proses pelaksanaan istibdal yang diuraikan oleh MAIK, yaitu, proses pelaksanaan istibdal untuk tanah wakaf yang terdaftar atas nama MAIK dan tanah wakaf yang terdaftar sebagai RC untuk penggunaan keagamaan seperti masjid dan pemakaman. Hasil penelitian juga menunjukkan tiga faktor dalam pelaksanaan istibdal di Kedah, yaitu, akuisisi tanah wakaf oleh PBN, aplikasi istibdal oleh departemen pendidikan negara bagian (JPN), dan komite masjid.³⁵

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut diatas terdapat beberapa penelitian tentang wakaf uang yang sangat mudah dalam mendayagunakannya, sehingga menjadi solusi dari problematika dalam pengelolaan wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, sehingga tanah tersebut bisa optimal dengan adanya uang yang dihasilkan dari wakaf uang, begitupula dengan adanya program wakaf melalui uang yang juga sudah diatur dalam peraturan pemerintah, sehingga pembangunan gedung atau sarana lainnya yang hendak dibangun diatas tanah wakaf bisa direalisasikan melalui wakaf uang, dengan demikian produktifitas tanah wakaf bisa lebih optimal.

Juga terdapat beberapa peneilitan tentang penglolaan wakaf secara professional, pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan manajemen yang baik

³⁵ Fathullah Asni, Afiffudin Mohammed Noor, and Muhamad Husni Hasbulah, 'Management of Cash Waqf Fund Generation through the Implementation of Istibdal in Kedah', *Qualitative Research in Financial Markets*, 16.1 (2024), 60–86 <<https://doi.org/10.1108/QRFM-03-2022-0048>>.

sehingga tujuan dan fungsi wakaf tercapai, disertai dengan manajemen yang transparan dan akuntabel menjadikan pengelolaan wakaf menjadi semakin dipercaya masyarakat, sehingga peran Nazhir maupun benda wakaf yang diamanahkan menjadi lebih produktif. Juga terdapat penelitian tentang istibdal atau penukaran harta benda wakaf perspektif hukum Islam, didalamnya membahas tentang prosedur yang dilakukan dalam penukaran harta benda wakaf oleh nazhir.

Terdapat pula penelitian tentang tanah yang belum terdaftar di Kementerian Agama maupun Kementerian Agraria/Badan pertanahan Nasional, pada prinsipnya secara hukum sebagai Nazhir tetap wajib mengelolanya agar harta benda wakaf yang telah diwakafkan tidak terbengkalai.

Yang membedakan dengan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini fokus membahas pada nazhir badan hukum yang berbentuk Yayasan yang mana belum terdaftar dalam Kementerian Agama maupun BWI, ketidaksesuaian hukum dalam praktek pengelolaan wakaf dan posisi hukum Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang menurut hukum positif dan hukum Islam.

B. Landasan Teori/Kerangka Teori

1. Pengelolaan Wakaf.

Istilah wakaf berasal dari Bahasa Arab "waqaf" yang berarti berhenti,³⁶ mencegah, dan menahan (al-habs). Secara umum dalam istilah syariah, wakaf

³⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, XXV (Surabaya: Pustaka Progrssif, 2002), 1292.

adalah pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Tahbisul ashli berarti menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, atau disewakan.³⁷

Berdasarkan definisi tersebut, beberapa ulama fiqh sepakat untuk menggunakan istilah "*al-habs*" yang berarti menahan. Ulama Hanafiyah mendefinisikan wakaf sebagai "menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan, baik untuk sekarang atau masa yang akan datang." Menurut Ulama Malikiyah, wakaf adalah "wakif yang menjadikan manfaat harta yang dimiliki, walaupun berupa sewa atau hasilnya seperti dirham, dengan sighthat tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif." Berdasarkan kedua definisi tersebut, menurut Abu Hanifah, terdapat kesamaan yaitu wakaf bersifat ghair lazim (tidak mengikat), di mana orang yang berwakaf dapat menarik kembali dan menjual wakafnya.³⁸

Di sisi lain, mayoritas Ulama Syafi'iyah mendefinisikan wakaf sebagai "menahan harta yang dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda, yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt." Menurut mayoritas ulama ini, harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik wakif dan berpindah menjadi milik Allah, digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Ahmad bin Hanbal

³⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta, 2007), 1.

³⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 14.

menyatakan hal serupa bahwa wakaf bersifat lazim, di mana wakif tidak dapat menarik kembali harta wakafnya.³⁹

Ibadah Wakaf memiliki rukun yang menjadi kerangka dasar agar hukumnya sah dan diterima oleh Allah SWT. Mayoritas ulama, termasuk Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, menyebutkan empat hal yang menjadi rukun wakaf, yaitu:

- 1) Wakif (pemilik harta yang mewakafkan)
- 2) Mauquf (harta yang diwakafkan)
- 3) Mauquf Alaih (penerima manfaat wakaf)
- 4) Shighat (ikrar atas wakaf).

Sedangkan menurut Hanafiyah, rukun wakaf hanya satu, yaitu shighah atau ikrar atas wakaf.⁴⁰

Adapun Syarat wakaf adalah sebagai berikut:

- 1). Syarat wakif mencakup empat kriteria: merdeka (bukan budak), berakal sehat, dewasa, tidak berada dibawah pengampunan (boros).
- 2). Syarat mauquf bih mencakup empat kriteria: *mutaqawwam* (harta yang dapat disimpan dan halal), diketahui dengan yakin sehingga tidak menimbulkan sengketa, harta yang diwakafkan adalah milik *wakif* secara sempurna, harta yang diwakafkan bersifat terpisah, bukan harta milik Bersama.
- 3). Syarat Mauquf 'alaih, mencakup: penerima wakaf harus ada ketika proses

³⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 16.

⁴⁰ Fitriady dan Fahmi M. Nasir Muhammad Yasir Yusuf, *Pengelolaan Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan* (Banda Aceh: Ae-Raniry Press, 2022), 33.

akad wakaf terjadi (jika tidak ada, maka tidak sah), penerima wakaf hendaknya memiliki kemampuan untuk memiliki, wakaf yang diberikan bukan hal-hal yang melanggar perintah AllahSwT.

- 4). Syarat Shigat berdasarkan kesepakatan para ulama, maka ikrar wakaf harus menggunakan kata *wakaftu* (saya telah mewakafkan). Hal ini karena menurut para ulamapenggunaan kata tersebut dipandang lebih jelas dan tidak perlu keterangan lain baik dari segi bahasa, istilah, dan tradisi. Namun, pada dasarnya menggunakan kata apapun saja dalam menyampaikan benda wakaf boleh saja dilakukan, meskipun dalam menggunakan bahasa lokal karena bahasa hanya merupakan sarana untuk mengucapkan maksud, tidak merubah tujuan dari yang diinginkan.⁴¹

Dalam mengelola harta wakaf, tugas seorang nazir tidak sekadar untuk mengisi waktu luang atau sebagai pekerjaan sampingan, melainkan harus menjadi pekerjaan utamanya. Seorang nazir wakaf belum bisa dianggap profesional jika ia mengelola harta wakaf hanya sebagai pekerjaan sampingan atau untuk mengisi waktu luang. Seorang profesional seharusnya mengerahkan seluruh waktu, pikiran, dan tenaganya untuk satu pekerjaan, dan dari pekerjaan tersebut ia mendapatkan gaji atau pendapatan yang memadai.⁴²

Beberapa ciri atau karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang

⁴¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia Dan Berbagai Belahan Dunia, Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf* (Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), IV, 15.

⁴² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia Dan Berbagai Belahan Dunia, Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf* (Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), IV, 65.

profesional yaitu : Pertama, mempunyai keahlian dan keterampilan khusus. Keahlian dan keterampilan biasanya didapat dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman dalam jangka waktu tertentu.

Kedua, adanya komitmen serta moral yang tinggi. Komitmen dan moral dituangkan dalam bentuk kode etik profesi yang harus dilakukan dan dijalankan dalam melaksanakan pekerjaan.

Ketiga, profesional hidup dari profesi yang digelutinya. Profesional dibayar dengan gaji dari pengerahan seluruh tenaga, pikiran, keahlian, dan keterampilan.

Keempat, pengabdian kepada masyarakat, penerapannya adalah dengan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya.

Kelima, legalisasi, perizinan. Untuk profesi yang menyangkut kepentingan orang banyak maka profesi tersebut haruslah profesi yang legal, sah, dan diizinkan.⁴³

Prinsip-prinsip manajemen dalam Islam memang dirancang untuk diterapkan secara universal, memberikan landasan moral dan etika dalam mengelola organisasi dan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan wakaf, prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pengelola wakaf (nazhir) dapat menjalankan tugasnya dengan adil dan efektif. Manajemen wakaf memainkan peran yang sangat penting dalam dunia perwakafan.

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia Dan Berbagai Belahan Dunia*, Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf (Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), ivIndonesia, iv, 73.

Keberhasilan atau kegagalan wakaf dalam memberikan manfaat sangat bergantung pada bagaimana pengelolaannya dilakukan. Dalam konteks wakaf, manajemen diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf berlangsung secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penting untuk memahami manajemen wakaf berdasarkan fungsi-fungsinya. Adapun fungsi-fungsi manajemen tersebut antara lain:⁴⁴

1. Perencanaan (planning/ al-takthith). Perencanaan adalah proses menentukan pekerjaan yang harus dilakukan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks manajemen Islam, perencanaan merupakan bagian dari sunnatullah, yang menekankan pentingnya setiap individu dan organisasi untuk selalu merencanakan kegiatan mereka di masa depan guna mencapai hasil yang optimal.
2. Pengorganisasian (Organizing/al-Thanzim). Dalam manajemen wakaf, pengorganisasian berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas serta prosedur yang diperlukan. Ini meliputi penetapan struktur organisasi yang jelas, dengan menandai garis kewenangan dan tanggung jawab masing-masing nazhir. Pengorganisasian juga mencakup penyusunan sistem pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling sesuai

⁴⁴ Nailis Sa'adah and Fariq Wahyudi, 'Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus', *Equilibrium*, 4 (2016), 334–52
<https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/112579377/pdf-libre.pdf?1710904557=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DManajemen_Wakaf_Produktif.pdf&Expires=1724082314&Signature=J7OWXK3MeJAxxLeezOJOiDZ-xr826svL~7TFCNAOxtqjn0qcCDxo-QN6c0P8RhLV8ANzZMI8>.

di lembaga pengelolaan wakaf.

3. Pelaksanaan (actuating). Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi yang paling krusial. Sementara perencanaan dan pengorganisasian sering kali berhubungan dengan aspek-aspek abstrak dari manajemen, pelaksanaan lebih fokus pada interaksi langsung dengan individu dalam organisasi. Dalam hal ini, kepemimpinan yang efektif sangat bergantung pada keteladanan. Sebuah pemimpin yang memberi contoh nyata akan lebih memotivasi dan mempengaruhi orang lain dibandingkan dengan hanya menggunakan kata-kata. Seperti yang dikatakan, "Lisanul hal afsohu min lisanil maqal," yang berarti tindakan atau bahasa tubuh lebih berbicara daripada kata-kata
4. Pengawasan (controlling/al-Riqabah). Controlling mencakup tindak lanjut dari tugas untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Ini melibatkan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta perbaikan terhadap penyimpangan yang tidak diinginkan agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Tanpa adanya fungsi pengawasan atau kontrol, seluruh fungsi manajemen sebelumnya tidak akan efektif. Pengawasan melibatkan penemuan dan penerapan cara serta alat untuk memastikan bahwa rencana telah diimplementasikan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif Islam, pengawasan bertujuan untuk memperbaiki yang tidak benar, mengoreksi kesalahan, dan

memastikan kebenaran.⁴⁵

2. Kelembagaan Yayasan.

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang mana yayasan merupakan entitas hukum yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek masyarakat. Dengan tujuan yang bervariasi, yayasan berperan dalam membentuk dan membimbing aktivitas yang bersifat sosial, pendidikan, kemanusiaan, budaya, dan lingkungan. Pada dasarnya, yayasan merupakan organisasi nirlaba yang beroperasi untuk kepentingan umum, dengan tujuan yang tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga masyarakat secara luas.

Badan Hukum Yayasan terlahir dari adanya kemauan banyak pihak dalam masyarakat untuk memiliki wadah yang bersifat dan bertujuan di bidang sosial, pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan. Tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai dan diwujudkan melalui lembaga yang mengatur tentang Yayasan dan kegiatan operasionalnya. Istilah Yayasan berasal dari istilah “stichting” dalam Bahasa Belanda atau “foundation” dalam Bahasa Inggris. Dengan demikian, berdasarkan istilah tentang Yayasan, konsep ini sudah ada dan berkembang sejak masa Hindia Belanda dan banyak digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Hal tersebut berlaku terus sampai Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.⁴⁶

⁴⁵ Aulya Rachma Damayanti and others, ‘Konsep Wakaf Dalam Ilmu Manajemen’, *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1.4 (2023), 1–21
<<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jcsr/article/view/2211/2142>>.

⁴⁶ Zulfi Diane Zaini and Putri Septia, ‘Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan

Pasal 1653 KUH Perdata menjelaskan bahwa badan hukum dapat dibagi menjadi tiga berdasarkan eksistensinya:

- 1). Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah: Contohnya adalah badan-badan pemerintahan dan perusahaan-perusahaan negara.
- 2). Badan hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa): Seperti perseroan terbatas dan koperasi, yang memperoleh pengakuan hukum dari pemerintah.
- 3). Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal: Contohnya adalah Yayasan, yang didirikan untuk tujuan pendidikan, sosial, keagamaan, dan lain-lain.

Menurut teori organ, badan hukum bukan sekadar khayalan atau sesuatu yang hanya ada dalam pikiran semata, melainkan merupakan sebuah kenyataan yang diakui keberadaannya. Badan hukum memiliki kehendak, kemauan, dan kemampuan sendiri yang terbentuk melalui alat-alat perlengkapannya seperti pengurus atau anggota-anggotanya, serta modal yang dimiliki.

Yayasan dianggap sebagai badan hukum karena memiliki pengurus. Di dalam Yayasan terdapat organ pengurus yang bertanggung jawab mengelola kegiatan badan hukum tersebut, serta bertindak sebagai perwakilan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yayasan memenuhi kriteria sebagai badan hukum karena struktur dan fungsinya yang diatur dalam perundang-undangan.⁴⁷

Badan Hukum Yayasan Di Indonesia', *Justice Voice*, 1.1 (2022), 35–44
<<https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.65>>.

⁴⁷ Diane Zaini and Putri Septia, 'Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia', *Justice Voice*, 1.1 (2022), 35–44

Yayasan adalah badan hukum yang mandiri (legal entity). Sebagai badan hukum yang mandiri, yayasan adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari organ-organnya. Ali Ridho menyebutkan syarat-syarat badan hukum, yaitu:

- 1). Adanya kekayaan terpisah
- 2). Mempunyai tujuan tertentu
- 3). Mempunyai kepentingan sendiri
- 4). Mempunyai organisasi yang teratur.

Dalam menjalankan kegiatannya, yayasan memiliki organ-organ seperti pembina, pengurus, dan pengawas. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, mulai dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 47. Uraian pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pembina adalah organ Yayasan yang memiliki kekuasaan tertinggi, yang meliputi kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas menurut Undang-Undang ini atau Anggaran Dasar Yayasan tersebut. Kewenangan Pembina meliputi:

- 1). Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar
- 2). Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas.
- 3). Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan.
- 4). Pengesahan Program Kerja dan Rancangan anggaran tahunan Yayasan.

5). Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan (pasal 28).

Pasal 29 dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 menegaskan bahwa anggota Pembina tidak boleh merangkap menjadi anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas. Selanjutnya, Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 mengatur tentang Pengurus yayasan. Pengurus adalah organ Yayasan yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta memiliki hak untuk mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Setiap Pengurus diwajibkan menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab terhadap kepentingan dan tujuan Yayasan. Mereka memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.

Setiap Pelaksana kegiatan Yayasan yang diangkat atau diberhentikan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi jika dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan, yang dapat mengakibatkan kerugian baik bagi Yayasan maupun pihak ketiga.

Pasal 40 mengatur tentang Pengawas yayasan, yang merupakan organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Yayasan diharuskan memiliki setidaknya satu orang Pengawas yang memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Dasar.

Orang yang dapat diangkat sebagai Pengawas adalah individu yang memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Pengawas tidak diperbolehkan merangkap sebagai Pembina atau Pengurus. Mereka wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi kepentingan Yayasan. Sebagai badan hukum, pelaksanaan kepentingan dan tujuan yayasan diwakili oleh pengurus yayasan.

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) yang menegaskan bahwa pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta memiliki hak untuk mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁴⁸

Dari ketentuan Pasal 35 ayat (1), jelas bahwa pengurus yayasan memiliki tanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Jika terdapat indikasi penyalahgunaan atau penggunaan yang merugikan harta kekayaan yayasan, pengurus memiliki kewenangan untuk mengajukan laporan kepada kepolisian atau mengajukan tuntutan ganti rugi. Hal ini sejalan dengan konstruksi hukum bahwa yayasan adalah badan hukum yang mandiri dengan harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan organ-organ Yayasan.

Dalam situasi di mana terjadi dugaan penyalahgunaan aset yayasan, yang dirugikan adalah yayasan itu sendiri. Oleh karena itu, menjadi kewajiban pengurus untuk melaporkan dugaan tersebut kepada pihak yang berwenang atau

⁴⁸ Sunarmi Sunarmi, 'Legal Standing Yayasan Sebagai Badan Hukum', *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1.1 (2018), 264–69 <<https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.174>>.

mengambil langkah hukum untuk melindungi kepentingan Yayasan. Dalam hal, apabila yang diduga melakukan penyalahgunaan aset yang merugikan yayasan adalah pengurus yayasan maka ketentuan Pasal Pasal 36 secara tegas menyebutkan:

- 1). Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila : a). Terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan; atau b). anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan.
- 2). Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berhak mewakili Yayasan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Dari penjelasan pasal-pasal yang telah disampaikan, memang benar bahwa yang memiliki kewenangan legal untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan atau mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku perbuatan melawan hukum terhadap yayasan adalah pengurus yayasan itu sendiri, bukan masyarakat secara umum.

Berdasarkan prinsip ini bahwa pengurus memiliki tanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan dan merupakan perwakilan yang sah dalam hal hukum. Namun, UU No. 16 Tahun 2001 juga menyediakan mekanisme pengawasan publik terhadap yayasan melalui pemeriksaan yang diatur dari Pasal 53 sampai dengan Pasal 56.

Mekanisme ini memungkinkan masyarakat atau pihak-pihak tertentu untuk melakukan pemeriksaan terhadap yayasan yang diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, anggaran dasar yayasan,

atau merugikan kepentingan umum. Selain itu, UU tersebut juga menekankan pentingnya pengelolaan yayasan yang transparan dan akuntabel, yang mengharuskan yayasan untuk menjalankan kegiatan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa yayasan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan menguntungkan bagi masyarakat luas.⁴⁹

Dalam pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan, tanggung jawabnya sepenuhnya ada pada pengurus. Pengurus wajib menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ini termasuk kewajiban untuk menyusun laporan tahunan yang meliputi keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan, yang harus disampaikan kepada Pembina.

Yayasan yang mendapatkan kekayaannya dari sumber seperti Negara, bantuan luar negeri, pihak lain, atau memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, diwajibkan untuk mengaudit keuangannya oleh akuntan publik. Laporan tahunan hasil audit ini juga harus diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan yayasan dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Yayasan, memang secara tegas menetapkan kewajiban pengelolaan aset yayasan secara transparan dan akuntabel. Namun, implementasinya belum selalu berjalan sepenuhnya sesuai

⁴⁹ Sunarmi Sunarmi, 'Legal Standing Yayasan Sebagai Badan Hukum', *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1.1 (2018), 264–69 <<https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.174>>.

dengan ketentuan tersebut. Apabila terdapat dugaan penyimpangan terhadap aset yayasan, UU tersebut menyediakan mekanisme pemeriksaan yang dapat dilakukan terhadap Yayasan. Mekanisme pemeriksaan ini biasanya melibatkan instansi atau lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan yayasan terhadap peraturan.

Prosedur pemeriksaan ini bisa meliputi audit keuangan, pemeriksaan administratif, atau investigasi terhadap laporan atau keluhan yang diterima terkait dengan dugaan penyimpangan. Tujuan dari mekanisme pemeriksaan ini adalah untuk menjaga agar yayasan menjalankan aktivitasnya dengan sesuai aturan dan prinsip-prinsip yang berlaku, serta memastikan bahwa aset yayasan digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan secara sah dan bermanfaat bagi masyarakat luas.⁵⁰ Ketentuan Pasal 53 menyebutkan:

- 1). Pemeriksaan Terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan :
 - a). melakukan perbuatan hokum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar.
 - b). lalai dalam melaksanakan tugasnya
 - c). melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga
 - d). melakukan perbuatan yang merugikan negara.
- 2). Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.
- 3). Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat dilakukan

⁵⁰ Ari Purwadi, 'Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum Di Indonesia', *Perspektif*, VII.55 (2002) <<https://talentaconfseries.usu.ac.id/lwsa/article/view/174/177>>.

berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum Pasal 54 menentukan:

- a). pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).
- b). dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan, Pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.
- c). Pembina, Pengurus, dan Pengawas serta pelaksana kegiatan atau karyawan Yayasan tidak dapat diangkat menjadi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

3. Hukum Wakaf di Indonesia.

Wakaf di Indonesia mengacu pada hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh otoritas yang berwenang, dalam hal ini negara. Dalam konteks wakaf, hukum positif mengatur segala sesuatu terkait pengelolaan wakaf melalui undang-undang dan peraturan yang berlaku. Beberapa aturan tentang wakaf di Indonesia :

- a. pengelolaan wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
- b. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
- c. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas

Pertauran Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Penjelasannya

- d. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- e. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang
- f. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

Beberapa pasal yang mengatur tentang kewajiban nazhir badan hukum dalam hal ini Yayasan untuk mendaftarkan ke Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama, yaitu: Nazhir Badan Hukum, pada Pasal 11 disebutkan:

- 1). Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- 2). Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran nazhiir dilakukan melalui kantor Urusan Agama Terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten atau kota.
- 3). Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a). badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang sosial, Pendidikan,

kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;

- b). pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
- c). salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili dikabupaten/kota benda wakaf berada;
- d). memiliki:
 - (1). Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 - (2). Daftar susunan pengurus
 - (3). Anggaran rumah tangga;
 - (4). Program kerja dalam pengembangan wakaf;
 - (5). Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
 - (6). Surat pernyataan siap di audit.
- 4). Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sedangkan pada Pasal 12 disebutkan:

- 1). Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWI.

- 2). Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- 3). Apabila Nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir.⁵¹

4. Wakaf Dalam Hukum Islam.

Secara bahasa, kata "wakaf" adalah kata benda yang berasal dari kata "waqafa-yaqifu-waqfan," yang berarti "berhenti." Kata ini tidak dikenal di masa Nabi SAW dan para sahabat, namun lebih dikenal dengan istilah seperti "habs" (menahan), "subul" (jalan), "al-man'u" (mencegah), "al-tamakkust" (diam), dan "shadaqah."⁵²

a. Dasar hukum wakaf dalam Al-Qur'an:⁵³

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahannya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran: 92).

⁵¹ BWI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia*, 2018, iv, 46 <<https://yewi.or.id/wp-content/uploads/2019/12/Buku-Undang-Undang-BWI-OK2018-rev.pdf>>.

⁵² Muhammad Yasir Yusuf, 17.

⁵³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an* (Solo: Ma'shum).

Pada ayat diatas menyebutkan kata “al-birr”, bahwasannya perbuatan wakaf merupakan salah satu dari amal kebajikan yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Kemudian firman Allah SWT. Pada ayat yang lain:⁵⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (QS. Al- Hajj: 77)

Pada ayat diatas menyebutkan kata “al-khair” yang mana kata tersebut berarti kebaikan/kebajikan. Selanjutnya firman Allah SWT. Pada ayat lainnya:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya; Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 261).

Pada ayat diatas menyebutkan infak fi sabilillah, bahwasannya wakaf merupakan perbuatan wakif untuk menyerahkan hartanya untuk dikelola dan didayagunakan sehingga bisa bermanfaat secara lebih luas.

Begitu pula terdapat dalam surat al-baqarah, ayat 267.⁵⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

⁵⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*.

⁵⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*.

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (al-baqarah-ayat-267)

b. Dasar hukum wakaf dalam al-Hadis

Hadist tentang shodaqoh jariyah.⁵⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya; Dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya”. (HR Muslim)

Begitu pula disebutkan dalam hadis;⁵⁷

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ الْعَدَلِيُّ بِبَعْدَادٍ، أَنَّ أَبَا دَعْلَجَ بْنَ أَحْمَدَ، أَنَّ أَبَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَلِيٍّ، ثنا يحيى بن يحيى، أَنَّ أَبَا سُلَيْمٍ بْنَ أَخْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَبِيبٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبِيبٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِدْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلَهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya; Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya At Tamimi] telah mengabarkan kepada kami [Sulaim bin Ahdlar] dari [Ibnu 'Aun] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] dia berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah

⁵⁶ Zakiyyuddin Abdul Adzim, *At-Tarhib Wa at-Tarhib*, 1st edn (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2014).

⁵⁷ Imam Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 4th edn (Lebanon: Dar kutub al-ilmiah, 2010).

perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut?" beliau menjawab: "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar mendedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya."

a. Rukun, Syarat, dan Nazhir wakaf.

Rukun berasal dari Bahasa Arab secara etimologi berarti tiang penopang atau tiang sandaran penyangga utama, suatu pilar yang kuat dan agung. Dalam istilah fikih, rukun merupakan elemen esensial dari suatu ibadah atau amalan yang harus dilaksanakan. Jika salah satu rukun ditinggalkan, maka ibadah atau amalan tersebut dianggap batal atau tidak sah. Rukun berbeda dari syarat, karena rukun adalah bagian integral dari amalan itu sendiri, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum melaksanakan amalan.

Rukun wakaf empat bagian, yaitu [1] Orang yang berwakaf, adalah pemilik harta benda yang melakukan tindakan hukum (*wakif*); [2] Harta yang diwakafkan (*mauquf bih*) sebagai obyek perbuatan hukum; [3] Tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf (*mauquf alaih*); dan [4] Pernyataan atau Ikrar wakaf dari wakif (*sighat wakaf*).

Pertama, syarat-syarat wakif. Wakaf termasuk sedekah jariyah sebagai salah satu bentuk tabarru' (derma). Syarat utama tindakan tabarru' harus dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah al-ada' al-kamilah* (kemampuan

berbuat secara penuh), yaitu orang yang dewasa dan berakal sehat. Seseorang dapat dikatakan memiliki kecakapan *tabarru'* dalam perwakafan jika memenuhi beberapa kriteria: ia harus merdeka, benar-benar pemilik harta yang diwakafkan, berakal sehat, baligh, dan sadar hukum (*rasyid*).

Kedua, Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*mauquf 'alaih*) adalah benda yang diwakafkan harus *mutaqawwim*, yang berarti ada, jelas kepemilikannya, dan dapat dimanfaatkan. Benda wakaf harus bersifat tetap dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama, serta tidak habis dalam sekali pakai.

Ketiga, Syarat-syarat *mauquf alaih*, atau tujuan wakaf, harus dimanfaatkan sesuai dengan ajaran Islam. *Mauquf alaih* terbagi menjadi dua jenis: pihak tertentu dan pihak tidak tertentu. Syarat untuk pihak tertentu adalah mereka yang secara hukum berhak memiliki. Sedangkan syarat bagi pihak penerima wakaf yang tidak tertentu adalah wakaf yang berkaitan dengan nilai-nilai pendekatan diri kepada Allah.

Keempat, *sighat wakaf* adalah tanda penyerahan benda yang diwakafkan. Dalam konteks perwakafan di Indonesia, *Sighat* dikenal sebagai ikrar. Menurut KHI Pasal 213 (3). Pasal 1 (3) PP 28 Tahun 1977, "Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya."

Kelima, *Nazhir wakaf* dan syarat-syaratnya. Para ulama tidak menjadikan *nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun mereka sepakat bahwa wakif harus menunjuk *nazhir wakaf* (pengelola/pengawas wakaf). *Nazhir* tersebut bisa berupa wakif sendiri, *mauquf 'alaih*, atau pihak lain.

Bahkan, ada kemungkinan nazhir wakaf terdiri atas dua pihak, yaitu wakif dan mauquf 'alaih.⁵⁸

5. Teori Pluralisme Hukum.

Pluralisme hukum adalah konsep yang mengakui keberadaan berbagai sistem hukum yang berlaku dalam satu wilayah atau masyarakat. Woodman mengemukakan bahwa pluralisme hukum adalah kondisi dimana masyarakat dalam suatu negara menemukan lebih dari satu sistem hukum yang berlaku.⁵⁹

Saat ini, hukum Islam menunjukkan perkembangan yang signifikan dan telah teraktualisasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Aktualisasi ini mencakup perluasan objek hukum Islam, tidak hanya dalam ranah hukum privat tetapi juga dalam hukum publik. Kedudukan hukum Islam kini dianggap setara dengan sistem hukum lainnya yang ada di Indonesia. Ini berarti bahwa hukum Islam memiliki peluang yang sama dalam pembentukan hukum nasional. Bahkan, hukum Islam dapat menjadi elemen penting dalam pembentukan tata hukum nasional, karena dinilai mampu mengakomodasi berbagai kepentingan hukum masyarakat Indonesia.

Pluralisme hukum secara umum dapat diartikan sebagai penerapan lebih dari satu jenis hukum dalam satu wilayah negara. Di Indonesia, misalnya, praktik wakaf diatur oleh beberapa undang-undang yang berada di bawah Kementerian Agama, Kementerian Agraria, dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Ciri utama dari pluralisme hukum adalah berfungsinya

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, IV.

⁵⁹ Dedy Yudhistira, 'Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Indonesia', *Paradigma Hukum*, 7.8.5.2017 (2022), 2003–5 <<https://dataindonesia.id/sector-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>>.

semua sistem hukum secara keseluruhan, bukan hanya sebagian. Konsep pluralisme hukum menggambarkan keadaan di mana lebih dari satu sistem hukum berlaku dan berinteraksi secara bersamaan dalam mengatur berbagai aktivitas dan hubungan manusia di suatu tempat.⁶⁰

Terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang wakaf di Indonesia diantaranya:

- a. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Penjelasannya
- b. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 dan Penjelasannya.
- c. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- d. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- e. Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.Pertama, Perundang undangan Republik Indonesia
- f. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.
- g. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420

⁶⁰ Hairun Tri Wahyuni Sagala, 'Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap Sistem Hukum Di Aceh', *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 3.2 (2022), 115 <<https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.35095>>.

Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang dan Lampirannya.

- h. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Terdapat pula peraturan wakaf yang ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia, yaitu:⁶¹

- a. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Wakaf Indonesia.
- b. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
- c. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pergantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
- d. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
- e. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia.
- f. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara

⁶¹ BWI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf, IV, 2018.

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia.

- g. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.
- h. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
- i. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

Berikut ini beberapa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yaitu terdapat pada BAB II, Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf, Bagian Kesatu, Pasal 2:

- 1. Hak atas Tanah yang telah diwakafkan hapus sejak tanggal Ikrar Akta Wakaf dan statusnya menjadi benda Wakaf.
- 2. PPAIW atas nama Nazhir menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran Tanah Wakaf atas nama Nazhir kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW.

Adapun pada Bagian Kedua, Pendaftaran Tanah Wakaf Berupa Hak milik dan yang berasal dari Tanah Milik Adat. Pasal 6 menyebutkan:

- 1. Tanah Wakaf berupa hak Milik didaftarkan menjadi Tanah Wakaf atas nama Nazhir
- 2. Permohonan pendaftaran Wakaf atas bidang tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilampiri dengan:

- a. Surat permohonan;
 - b. Surat ukur;
 - c. Sertifikat Hak Milik yang bersangkutan;
 - d. AIW atau APAIW;
 - e. Surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan
 - f. Surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita, dan tidak dijaminkan.
3. Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir, dan mencatat dalam buku Tanah dan sertifikat Hak atas Tanah pada kolom yang telah disediakan, dengan kalimat :

“Hak atas tanah ini dihapus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal ... Nomor... dan diterbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor.../... sesuai Surat Ukur tanggal... Nomor... Luas...m²”.⁶²

Pada BAB II, Fungsi, unsur-unsur dan syarat wakaf bagian kesatu pasal 216 menyebutkan:

Fungsi wakaf adalah mengekalkan mantaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Dan pada bagian kedua tentang Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Wakaf, pada Pasal 217 menyebutkan:

⁶² BWI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia*, 2018, iv, 147 <<https://yewi.or.id/wp-content/uploads/2019/12/Buku-Undang-Undang-BWI-OK2018-rev.pdf>>.

1. Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
3. Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) hams merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Sedangkan pada pasal 218 menyebutkan:

1. Pihak yang mewakafkan hams mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
2. Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Dan pada Pasal 219 menyebutkan:

1. Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;

- b. beragama Islam;
 - c. sudah dewasa;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak berada di bawah pengampuan;
 - f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakatkannya.
2. Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakatkannya.
3. Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
4. Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:
- "Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".
5. Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan

Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Pada BAB III, Tata Cara Perwakafan Dan Pendaftaran Benda Wakaf, Bagian Kesatu Tata Cara Perwakafan Pasal 223:

1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
2. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
3. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
4. Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Pada Bagian Kedua Pendaftaran Benda Wakaf Pasal 224 menyebutkan:

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan

permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

Pada Bagian Ketiga, Pengawasan Pasal 227 menyebutkan:

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama- sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.⁶³

6. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang datang dari pihak manapun. Menurut Satjipto Rahardjo, Teori Perlindungan Hukum berfokus pada upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh tindakan orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati sepenuhnya semua hak yang dijamin oleh hukum.⁶⁴

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak dasar individu yang terganggu oleh tindakan orang lain, dengan tujuan memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Perlindungan hukum mencakup berbagai langkah hukum yang diambil oleh pihak penegak hukum untuk menjaga rasa aman, baik secara mental maupun

⁶³ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, 2018 <<https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>>.

⁶⁴ Helza Nova Lita, 'Wakaf Sebagai Benda Publik Dan Perlindungan Hukum Keabadiannya Terhadap Peralihan Dan Perubahan Fungsinya', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2.02 (2020), 34–44 <<https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i02.8460>>.

fisik, dari segala bentuk gangguan dan ancaman yang mungkin muncul dari pihak manapun.⁶⁵

Perlindungan hukum merupakan konsep universal dalam negara hukum, yang pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M. Hadjon, Teori Perlindungan Hukum membedakan perlindungan hukum bagi rakyat menjadi dua macam:

1. **Perlindungan Hukum Preventif:** Bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan ini mengarah pada tindakan pemerintah yang bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Dengan kata lain, pemerintah diharapkan membuat keputusan yang mempertimbangkan potensi dampak negatif, sehingga sengketa dapat dihindari sebelum terjadi.
2. **Perlindungan Hukum Represif:** Bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, termasuk penanganannya di lembaga pengadilan. Dalam hal ini, perlindungan hukum bersifat represif dengan menghadirkan ketentuan hukum yang bertindak sebagai pencegah pelanggaran. Upaya ini diimplementasikan melalui pembentukan aturan hukum yang bersifat normatif untuk menindak pelanggaran dan memberikan sanksi.⁶⁶

⁶⁵ Muhammad Afri Ramadhan and Wira Franciska, 'Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris', *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1.1 (2021), 279–90 <<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2784>>.

⁶⁶ Oki Hermawan, Felicitas Sri Marniati, and Khalimi Khalimi, 'Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Atas Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Terkait Penyelesaian Pengembalian Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2.11 (2023), 4593–4602 <<https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1769>>.

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi martabat manusia dan mengakui hak asasi manusia melalui badan hukum, berdasarkan aturan atau peraturan yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak lain. Di Indonesia, perlindungan hukum selalu berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar ideal, meskipun konsepnya seringkali dipengaruhi oleh pemikiran Barat, dengan penekanan pada perlindungan hak asasi manusia. Untuk menyelenggarakan dan memberikan perlindungan hukum, diperlukan tempat atau wadah yang berfungsi sebagai mekanisme pelaksanaan.

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atau memberikan komentar sebelum keputusan pemerintah diambil. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan, sementara perlindungan hukum represif bertujuan untuk memberikan kompensasi atau penyelesaian setelah terjadinya pelanggaran, mendorong pemerintah untuk membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan pertimbangan yang matang.⁶⁷

Perlindungan hukum terhadap aset wakaf, sebagai langkah preventif hukum tercantum pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, salah satunya pada pasal 42 yang berbunyi “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya”. Dan pada pasal 44

⁶⁷ Jefry Tarantang and others, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Digital’, *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 (2023), 15 <<https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.321>>.

disebutkan “Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia”.

Perlindungan hukum represif pada aset wakaf terdapat pada beberapa pasal di BAB IX, Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif, diantaranya pada pasal 67 ayat 1 disebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, meng- hibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan pada ayat ke 2 disebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dan pada ayat ke 3 berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.⁶⁸

BAB III

⁶⁸ BWI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf, IV.

METODE PENELITIAN

Pemahaman tentang istilah "metode" dan "metodologi" sering kali saling dipertukarkan, meskipun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda. Metodologi berasal dari kata Yunani "methodologia," yang berarti teknik atau prosedur. Metodologi merujuk pada alur pemikiran umum atau menyeluruh (general logic) dan gagasan teoritis (theoretic perspectives) dalam suatu penelitian. Ini mencakup filosofi dan kerangka kerja yang mendasari metode.⁶⁹ Dengan demikian metode penelitian adalah teknik atau cara melakukan suatu penelitian, artinya bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁷⁰

Dengan demikian, metode penelitian adalah teknik atau cara melakukan suatu penelitian, artinya bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa metode atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berupa teks-teks hukum dan literatur penunjang, yang kemudian diurai menjadi pokok-pokok bahasan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Paradigma penelitiannya lebih menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci.⁷¹

⁶⁹ Sulistyawati, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, Jurnal *EQUILIBRIUM* (Yogyakarta: K-Media, 2023), v <<http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>>.

⁷⁰ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 1.

⁷¹ Ngatno, *Buku Ajar: Metodologi Penelitian Bisnis* (Semarang: Lembaga Pengembangan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universita Diponegoro, 2015), 22.

Penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk tujuan generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (indepth analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah akan berbeda dengan sifat masalah lainnya.⁷²

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah metode penelitian di mana data dan informasi dikumpulkan secara langsung dari sumbernya di lapangan atau lingkungan alami. Dalam penelitian ini, peneliti berinteraksi langsung dengan objek atau subjek penelitian di lokasi sebenarnya untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan. Metode ini sering digunakan untuk mengamati perilaku, mengumpulkan data kualitatif, atau mengukur variabel-variabel tertentu yang tidak bisa diperoleh melalui penelitian laboratorium atau studi literatur.⁷³

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara, yakni Melakukan percakapan terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur dengan individu atau kelompok untuk mengumpulkan informasi mendalam tentang subjek penelitian, juga melakukan observasi, yaitu Peneliti mengamati secara langsung objek atau fenomena yang sedang diteliti. Observasi bisa bersifat partisipatif (peneliti terlibat

⁷² Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

⁷³ Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Fitriatun Annisa & Sukarno, *Universitas Nusantara PGRI Kediri* (Kota Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).

langsung) atau non-partisipatif (peneliti hanya sebagai pengamat), dan pengumpulan data yang ditemukan dilapangan kemudian dianalisis.

B. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁷⁴ Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada eksplorasi dan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia melalui pengumpulan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan analisis teks atau dokumen. Metode ini bertujuan untuk memahami perspektif, motivasi, dan pengalaman individu atau kelompok dalam konteks yang spesifik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Jenis penelitian Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode diskriptif yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data, peneliti bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Dalam mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara, dengan

⁷⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 9.

menggunakan *schedule questioner* ataupun *interview guide*.⁷⁵

Penelitian ini juga merupakan penelitian *document study* (studi dokumen) atau juga disebut *library research* (penelitian pustaka). Penelitian ini menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteks yang ada di perpustakaan. Bahan yang digunakan dapat berupa teks-teks hukum dan literatur penunjang lainnya.⁷⁶ Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, termasuk Undang-Undang, Peraturan-peraturan dari Kementrian RI, kitab-kitab fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam, dan fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, buku-buku yang membahas pemahaman dan interpretasi terhadap butir-butir hukum maupun pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mewakili sisi hukum positif.

Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu suatu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁷⁷ Pengertian tersebut difokuskan pada objek kajiannya, yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah, meliputi undang-undang dan peraturan-

⁷⁵ Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, ed. by Husnu Abadi, *Pustaka Ilmu* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), vi
<<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>>%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jifatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>.

⁷⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Pers, 2021), 93.

⁷⁷ Andy Alfatih, *Buku Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Palembang, 2017).

peraturan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif mengarah pada penelitian yang menarik asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁷⁸

C. Paradigma Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma yuridis normatif. Paradigma berdasarkan perundang-undangan, konseptual, dan analisis, karena untuk mendapatkan suatu penelitian normatif akan lebih akurat jika menggunakan satu atau lebih paradigma lain yang cocok.⁷⁹ Berikut penjelasan dari beberapa paradigma tersebut:

1. Perundang-undangan (*statute*)

Perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang dan peraturan yang memiliki sangkut paut dengan isuhukum yang sedang ditangani.

2. Konseptual (*conceptual*)

Konseptual (*conceptual*) yaitu suatu metode dengan merujuk dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang terutama menyangkut. Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal- hal yang particular.

3. Analisis (*analytical*)

⁷⁸ Puji Arianto, *Modul Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Komunikasi UII, 2020), v.

⁷⁹ Zuki Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Deepublish* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

Analisis adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan. Di Jl. Pabelan 1, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. yang mana yayasan ini mendedikasikan dirinya dalam tiga bidang garapan, yaitu : Dakwah, Sosial dan Pendidikan. Peneliti memilih tempat penelitian di Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang karena aset wakaf yang dikelolanya cukup banyak, bahkan apabila pengelolaan wakaf di kembangkan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*) maka aset wakaf akan mengalami perkembangan yang signifikan.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang diminta memberikan informasi untuk memperoleh data dan wawasan mengenai objek yang diteliti. Mereka memiliki pengetahuan tentang latar belakang, situasi, dan kondisi objek penelitian. Oleh karena itu, penulis memilih informan yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang aspek yang relevan dengan objek penelitian. Fokusnya adalah para Pengurus Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang sebagai nazhir wakaf. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini digunakan untuk memilih sampel yang dianggap oleh peneliti memiliki

peran penting dalam memenuhi data yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini, informan yang dibutuhkan oleh peneliti antara lain para pengurus Yayasan sebagai pengelola lembaga wakaf atau sebagai Nazhir badan hukum, yaitu : K.H Anas Azis, S.Pd., MM. Sebagai ketua Yayasan. Ust Pamela Maher Wijaya, S.Sos.I., M.S.I sebagai sekretaris Yayasan. Ust Sarija, S.Pd., M.Pd. sebagai Bendahara I Yayasan, , Ust Purnomosasi, A.Md. Sebagai Humas Yayasan. Ust. Suparman, S.Pd. sebagai Sarpra Yayasan.

F. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling*, yaitu pemilihan berdasarkan atas anggapan bahwa informan adalah orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan permasalahan atau objek penelitian. Para informan dicari berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti dan peneliti mengetahui identitas orang-orang yang pantas menjadi informan dan keberadaan mereka diketahui. Informan ini dipilih sesuai dengan kriteria penelitian, mempunyai informasi yang lebih banyak dan mereka berkaitan langsung atau berinteraksi langsung dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelaku, juga tak kalah penting informan memiliki keterkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.⁸⁰

G. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

⁸⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013),137.

Wawancara adalah pertemuan antara dua individu untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui dialog tanya jawab, dengan tujuan menginterpretasikan makna dari data spesifik. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data utama dan sering digunakan dalam penelitian sosial atau kualitatif. Menurut Moleong, wawancara adalah kegiatan komunikasi antara dua orang, yaitu pewawancara dan narasumber, dalam konteks tertentu. Dalam penulisan ini, diterapkan wawancara semi terstruktur, di mana penulis sudah menyiapkan bahan wawancara tetapi memberikan kebebasan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan secara luas sesuai topik yang ditanyakan. Dalam hal ini peneliti menyusun beberapa pertanyaan pokok yang tertulis dan melakukan pertanyaan langsung tatap muka. Dan pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban informan terhadap pertanyaan sebelumnya. Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya menjadi data primer.⁸¹

b. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen berbentuk tulisan, gambar foto, bahan statistik yang diharapkan bisa menggambarkan kondisi dan manajemen aset wakaf di Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan sejarah perjalanan Yayasan maupun unit-unit yang berada dibawah naungan Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang, begitu juga

⁸¹ Khoiron.

peraturan, kebijakan.

Dokumen juga bisa berbentuk gambar, misalnya foto dan lain-lain. Pada penelitian ini dokumentasi tak hanya berupa foto-foto atau saat peneliti melakukan pencarian data di lapangan, akan tetapi juga berupa hasil telaah dari buku-buku, aturan-aturan, serta dokumen lain yang dianggap penting dan relevan untuk dipakai sebagai data penelitian, dan ini menjadi data sekunder.⁸²

H. Keabsahan data

Dalam penelitian ini, keabsahan data dievaluasi menggunakan kriteria kredibilitas, yang mengacu pada tingkat kepercayaan. Kredibilitas data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan realitas yang ada dalam konteks penulisan.

Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode *triangulasi*, yaitu sebuah cara untuk menguji keilmiahan data yang diperoleh serta kesamaan data yang didapat dari beberapa teknik atau cara pengumpulannya. Peneliti memilih untuk menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode.

Peneliti menggunakan teknik ini untuk memastikan bahwa sumber data yang diperoleh merupakan data yang valid. Maksudnya disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan perbandingan dokumen. Keterlibatan penulis sangat penting dalam

⁸² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021).

pengumpulan data, yang tidak hanya terjadi dalam periode singkat, tetapi membutuhkan keterlibatan yang berkelanjutan dalam latar penulisan. Hal ini bermanfaat untuk menemukan informasi lapangan yang sesuai (valid) dengan kenyataan yang ada.

I. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul lalu diolah. Pertama-tama data itu diseleksi atas dasar reliabilitas dan validitasnya, data yang kurang lengkap digugurkan atau dilengkapi dengan substitusi. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif, yakni data-data yang berupa data non-angka.

Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan, antara lain reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Masingmasing dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a) Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data.

Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu

membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus- gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

b) Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data yang sering digunakan untuk data kualitatif jaman sekarang dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan dan mudah diraih. Jadi, penyajian data merupakan bagian dari analisis.

c) Penarikan kesimpulan

Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lembaga Pengelola Wakaf Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan.

a. Profil Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang

Yayasan Tarbiyatul Mukmin berdiri pada tahun 1999. Dengan menerima wakaf tanah seluas 3.220 m², yang didaftarkan di Kementerian Agama (KUA) dan kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf dan terbit sertifikat tanah tersebut tertanggal 31 mei 2000. Sesuai dengan visi dan misi yaitu:

1). Visi: “Mewujudkan sinergitas potensi ummat menuju lembaga profesional dan mandiri untuk mencetak generasi cerdas dan Qur’ani”.

2). Misi:

a). Membentuk generasi Robbani yang cerdas, disiplin , selalu berinteraksi dengan Al- Qur’an dan Bertaqwa kepada Allah swt.

b). Menjadikan pengelolaan yayasan yang baik, transparansi dan profesional (Good management practice).

c). Memberdayakan potensi umat dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat .

d). Mengembangkan sumber- sumber ekonomi produktif berbasis umat.

e). Berperan aktif sebagai perekat dan pemersatu umat.

3). Tujuan.

- a). Membangun Lembaga Pendidikan Formal sebagai sarana untuk membentuk generasi Islam yang beriman, bertaqwa, bermoral, cerdas, kreatif dan berkepribadian Islami yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa dan Negara.
 - b). Mendidik generasi Qur'ani yaitu Sumber Daya Insani muslim unggul, lurus dan bersih aqidahnya, benar ibadahnya, mulia akhlaqnya, luas wawasannya, kuat jasmaninya, produktif dan profesional dalam bidang keahliannya.
 - c). Membangun institusi Pondok Pesantren Ihsanul Fikri untuk meningkatkan keilmuan Syar'i di lingkungan Ihsanul Fikri dan masyarakat.
 - d). Membangun Islamic Centre yang dikelola secara profesional dalam rangka mendukung berbagai aktifitas keislaman di Magelang dan sekitarnya.
 - e). Membangun komunikasi efektif formal dan non formal sebagai sarana untuk merekatkan dan menyatukan umat.
 - f). Membangun basis Ekonomi masyarakat yang mandiri dan kuat untuk mewujudkan kesejahteraan Bersama.
- b. Lembaga Pendidikan yang dibawah naungan Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang.

Salah satu tujuan didirikannya yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang adalah membangun Lembaga Pendidikan Formal. Beberapa Unit

Pendidikan yang dikelolanya Maka pada tahun 2000 mulai mendirikan Lembaga Pendidikan:

1). Sekolah Menengah Pertama.

Pada tahun 2000 mulailah mendirikan masjid, gedung kelas dan gedung asrama. Melihat progres pembangunan gedung sebagai sarana ibadah, sekolah dan bertempat tinggal berjalan dengan baik dan bisa ditempati pada tahun 2002 maka mulai tahun 2001 sudah dimulai sosialisasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk tahun pelajaran 2002/2003, sehingga pada tahun tersebut mulai beroperasi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ihsanul Fikri (SMP IT IF).

Dengan berbagai ujian dan tantangan dalam pengelolaan Pendidikan yang bermutu dan berkualitas tinggi, diawali dengan jumlah siswa berjumlah 22 di angkatan pertama dan terus bertambah ditahun-tahun selanjutnya. Hingga beberapa tahun terakhir setiap tahun jumlah pendaftar melebihi quota yang tersedia, yang mana setiap tahun quota yang diterima berjumlah 265 dibagi menjadi delapan rombel, 4 rombel kelas putra dan 4 rombel kelas putri. Sehingga total rombel untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama islam Terpadu Ihsanul Fikri (SMP IT IF) berjumlah 24 rombel (12 kelas putra dan 12 kelas putri).

Pada tahun 2002 saat awal mulai beroperasinya Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ihsanul Fikri sarana dan prasarana berupa gedung yang sudah siap digunakan baru 2 unit gedung 2 lantai, yang mana lantai 2 digunakan untuk asrama/pondok sedangkan lantai 1

digunakan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) dan 1 gedung masjid untuk sholat berjama'ah dan berbagai kegiatan pembinaan rohani santri.

Pada tahun 2024 ini jumlah sarana dan prasarana sudah banyak mengalami penyempurnaan, Terdapat 2 masjid untuk kegiatan ibadah, 1 untuk putra dan 1 untuk putri, sehingga kegiatan ibadah antara putra dan putri terpisah. Untuk sarana lainnya berupa gedung yang digunakan untuk asrama dan kelas terdapat 2 gedung 3 lantai, dan 5 gedung 2 lantai. Sehingga tercukupi untuk kegiatan dipondok maupun kegiatan belajar mengajar (KBM). Begitu pula terdapat 1 lapangan bola yang besar, 1 GOR yang bisa digunakan untuk bermain bulutangkis, futsal dan basket. Sehingga berbagai sarana dan prasarana untuk kegiatan ekstrakurikuler tercukupi.

Berbagai strategi diupayakan untuk menjawab berbagai tantangan, dalam waktu singkat, SMP IT Ihsanul Fikri menjadi sekolah unggulan dikabupaten Magelang, yang mana pada tahun masih dilaksanakan UN untuk kelulusan sekolah, dan hasilnya menjadi sekolah yang mampu bersaing dengan sekolah-sekolah Negeri yang ada dikabupaten Magelang. Hingga saat ini berbagai prestasi perlombaan yang dilaksanakan kemendikbud pada tingkat kabupaten, propinsi nasional dan tingkat internasional. Daftar prestasi tiga tahun terakhir :

- a). Pada tahun 2021 : 36 Kejuaraan lomba, dari 92 siswa mendapatkan juara.
- b). Tahun 2022: 68 Kejuaraan lomba, 335 siswa mendapatkan juara.

c). Tahun 2023: 34 kejuaraan lomba, 122 siswa mendapatkan juara. Prestasi siswa pada tahun 2023 dalam berbagai tingkat, yaitu: 12 prestasi tingkat internasional, 24 tingkat nasional, 16 prestasi tingkat propinsi, 70 prestasi tingkat kabupaten.⁸³

2). Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Ihsanul Fikri (SMA IT IF)

Enam tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2008 mulai merintis untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ihsanul Fikri (SMA IT IF). Pada tahun tersebut mengajukan izin operasional Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Ihsanul Fikri (SMA IT IF) dan mendapatkan izin operasional pada tanggal 7 juli 2009 dengan nomor SK Izin Operasional : 188.4/1435/20/2009.

Sekolah ini merupakan sekolah formal yang melanjutkan pendidikan dari tingkat sebelumnya dan menyelenggarakan pendidikan selama tiga tahun sesuai dengan kurikulum nasional yang diperkaya dengan nilai-nilai Islam. Lembaga pendidikan ini berkomitmen untuk mengimplementasikan sistem Pendidikan Islam Terpadu dalam rangka melahirkan generasi muslim terbaik menuju terwujudnya kejayaan Islam.

Dimulai penerimaan peserta didik baru pada tahun 2009-2010 yang diikuti 42 siswa yang mayoritas berasal dari daerah Magelang dan sekitarnya. Berbagai strategi program untuk pembinaan SDM para guru dan tendik senantiasa dijalankan dengan optimal, sehingga mulai angkatan pertama berbagai prestasi ditingkat kabupaten dan propinsi mampu

⁸³ Humas Yayasan Tarbiyatul Mukmin, 'Jalan Menuju Prestasi', *El-Fikr* (Magelang, 2023).

diraihnya, dan ini berimbas pada penerimaan siswa baru pada tahun-tahun berikutnya, yang mana setiap tahun mengalami peningkatan.

Peserta didik baru datang dari berbagai daerah, terutama wilayah Jawa Tengah, terdapat hamper disetiap kabupaten dan kota, dan juga beberapa siswa dari luar jawa tengah, dari propinsi Yogyakarta, Propinsi Jawa timur, propinsi Jawa Barat, propinsi Banten, DKI Jakarta, dari pulau Sumatera (Lampung, Palembang, Jambi, Riau, Bengkulu dan Aceh), dari pulau Kalimantan (Kalimantan tengah, Kalimantan timur, Kalimantan selatan, Kalimantan barat), dari Sulawesi (Sulawesi tengah, Sulawesi selatan).

Jumlah rombel yang diterima setiap tahunnya 10 kelas, sehingga jumlah kelas SMA dari kelas 10 sampai kelas 12 terdapat 30 rombel. Perkembangan secara kuantitas sangat menonjol, dan ini dibersamai dengan perkembangan kualitas siswa. Berbagai prestasi tingkat kabupaten, tingkat propinsi, tingkat nasional dan tingkat internasional juga diraihnya. Sehingga Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Ihsanul Fikri menjadi salah satu Sekolah Menengah atas yang menjadi unggulan di Kabupaten Magelang.

Pada lulusan tahun 2023 melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) terdapat 54 siswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (tanpa tes) pada Universitas yang tersebar di pulau Jawa, mulai dari UI, IPB, ITB, Unpad, Unsoed, Unnes, UNS, Untid, Undip, UGM, UNY ITS, Unair, UM, Unibraw, Unej, dll. Jumlah ini terbanyak

dari Sekolah Menengah Atas Negeri maupun Swasta di Kabupaten dan Kota Magelang.

3). Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Ihsanul fikri (SMK IT IF)

Pada tahu 2011 Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu (SMK IT IF) dengan Tanggal SK Pendirian : 2011-10-11 dan SK Pendirian Sekolah : 001/SK-YTM/SMK/X/2011, dan mendapatkan Izin operasional sekolah pada tanggal 11 Juli 2012, dengan SK Izin Operasional : 188.4/26370/20.3b/2012.

SMK IT Ihsanul Fikri Mungkid adalah sebuah Sekolah Menengah Kejuruan yang terletak di Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sekolah ini berada di dekat Kawasan Strategis Nasional (KSN) Borobudur, yang menawarkan potensi besar untuk pengembangan. Lokasinya sangat strategis, berada di Jalan Tembus Blabak-Mendut KM.03, di jalan penghubung antar objek wisata. Sekolah ini juga berada di dekat pasar, pusat perkantoran pemerintah, dan UMKM yang berkembang pesat. Fasilitas yang dimiliki sekolah meliputi bangunan sekolah, mini market, dan masjid yang sering digunakan sebagai tempat istirahat dan shalat para musafir.

Siswa SMK IT Ihsanul Fikri Mungkid sebagian besar berasal dari luar Magelang, mencakup seluruh wilayah Indonesia, dari Papua hingga Sumatra. Mereka berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke atas dan berbagai sektor ekonomi, sehingga sekolah ini memiliki potensi untuk

dikembangkan sebagai sekolah pencetak wirausaha berbasis usaha siswa dan studi lanjut. Pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah ini sangat memadai untuk pengembangan tersebut. Semua guru SMK IT Ihsanul Fikri Mungkid memiliki pendidikan sarjana dan mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Tenaga kependidikan minimal berpendidikan D3, sehingga sangat kompeten dalam mencetak lulusan sesuai dengan visi dan misi sekolah. Saat ini, jumlah siswa adalah 115, terdiri dari satu program keahlian dan enam rombongan belajar (Rombel). Semua guru kejuruan sudah bersertifikat BNSP atau LSP.

Implementasi Kurikulum Merdeka di SMK IT Ihsanul Fikri Mungkid diwujudkan melalui prinsip Merdeka Mandiri Berubah, dengan menggunakan perangkat ajar yang telah disediakan untuk menjalankan kurikulum tersebut.

Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional SMK IT Ihsanul Fikri Mungkid dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik serta satuan pendidikan. Prinsip pengembangan kurikulum ini meliputi:

- a). Berpusat pada Peserta Didik: Pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan, tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil Pelajar Pancasila menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional satuan Pendidikan.
- b). Kontekstual: Kurikulum harus menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan

lingkungan, serta dunia kerja dan industri.

- c). **Esensial:** Kurikulum harus memuat semua unsur informasi penting dan utama yang dibutuhkan serta digunakan di satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan harus lugas, ringkas, dan mudah dipahami.
- d). **Akuntabel:** Kurikulum harus dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan fakta actual.
- e). **Melibatkan berbagai Pemangku Kepentingan,** dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Ini dilakukan di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.

Beberapa prestasi yang dicapai Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Ihsanul Fikri (SMK IT IF) pada tiga tahun terakhir :

- 2021: Juara 3 Sistem Keamanan Informasi Perusahaan – LKS tingkat Jawa Tengah 2021.
- 2022: Juara 2 IT Networking Support – LKS Kab. Magelang 2022, juara 3 Software Application for Business – LKS Kab. Magelang 2022, juara 2 Desain Grafis – LKS Kab. Magelang 2022.
- 2023: juara 1 IT Network Support – LKS Kab. Magelang 2023, juara 2 Web Development – LKS Kab. Magelang 2023, juara 3 Desain Grafis – LKS Kab. Magelang 2023, juara 1 Kelas H Putra Remaja Pra

POPDA Pencak Silat 2023

- 2024: Juara 1 Olimpiade Jaringan antar SMK-TKJ Tingkat Nasional 2023

4). Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah Ihsanul Fikri (STIT IF)

Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan yang konsen terhadap pengembangan pendidikan Islam merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, proses pendirian diawali pada tahun 2018, Alhamdulillah telah mendapatkan SK Pendirian berupa keputusan Menteri Agama (KMA) dan telah terakreditasi BAN PT pada tanggal 22 April 2020, saat ini STIT IF Magelang baru membuka dua Program Studi yaitu BKPI (Bimbingan Konseling Pendidikan Isla) dan PIAUD (Pendidikan Islam Anak Usia Dini)

c. Letak Geografis

Lokasi geografis Yayasan ini berada di Jl. Pabelan 1, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dengan ketinggian wilayah antara 153-3.065 m di atas permukaan laut. Kabupaten Magelang berada ditengah Propinsi Jawa Tengah, yang mana sebelah timur berbatasan dengan batas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Purworejo, dan sebelah utara berbatasan dengan wilayah kabupaten Temanggung. Kabupaten Magelang terdapat Candi Borobudur, sehingga akses menuju kabupaten magelang sangat mudah.

Kecamatan Jalan Pabelan Mungkid termasuk daerah yang mudah

dijangkau, karena merupakan jalan utama Yogyakarta Menuju Candi Borobudur. Yang mana Letak kecamatan Mungkid bersebelahan dengan kecamatan Borobudur, dan di kecamatan Mungkid terdapat candi Budha, yaitu candi Mendut.

d. Struktur Badan Pengelola Wakaf Yayasan Tarbiyatul Mukmin

Wakaf di Yayasan tarbiyatul Mukmin secara langsung dikelola oleh pengurus Yayasan sebagai nazhir wakaf. Adapun strukturnya yaitu;

Dewan Pembina : Dr. Mohammad Yusuf Asy'ari, M.Si

K.H jamaludin, BA.

Raden Sukoco, S.H

Ketua : K.H Anas Azis, S.Pd., M.M.

Waki Ketua : K.H Darsiwan, M.Kes.

Sekretaris : Ismail, S.T.

Pamela Maher Wijaya, S.Sos.I., M.S.I.

Bendahara : K.H. Sarija, S.Pd., M.Pd.

Nuri Ismayanti, A.Md

Humas : Purnomosasi, A.Md.

Fuad Ahmad, S.Pd.

Bidang SDI : Dra. Nurcahyo Hidayati.

Bidang Sarpra : Suparman, S.Pd.

e. Program Badan Wakaf Yayasan Tarbiyatul Mukmin

Adapun program-program wakaf yang dikelola oleh Badan

Pengelola Wakaf Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan adalah :

- 1) Wakaf Tanah.
- 2) Wakaf Uang.
- 3) Wakaf Masjid.
- 4) Wakaf Quran.
- 5) Wakaf Karpet.
- 6) Wakaf mobil
- 7) Wakaf Gedung Rumah Quran.⁸⁴

Namun pada pembahasan ini difokuskan pada program wakaf tanah dan wakaf uang, yang mana untuk pengembangan dan produktifitasnya maksimal diperlukan manajemen yang baik.

2. Implementasi Wakaf Pada Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan dalam Manajemen aset wakaf.

Pengelolaan, pemberdayaan, dan eksistensi wakaf sangat berkaitan erat dengan nazhir, yang bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang telah dititipkan oleh wakif sebagai donatur wakaf sesuai dengan peruntukannya. Jika nazhir dapat berlaku amanah, profesional, dan terpercaya, hal ini akan berdampak pada pengelolaan wakaf yang lebih maksimal dan optimal.⁸⁵

Beberapa program yang dilaksanakan dalam rangka menghimpun aset

⁸⁴ Wawancara dengan Suparman selaku Kabid Sarpra, di kantor yayasan tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang, 2024.

⁸⁵ Ken Paramitha Aryana and Indri Yuliafitri, 'Penerapan Good Nazhir Governance Berdasarkan Waqf Core Principle Pada Wakaf Salman ITB', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 11.1 (2023), 87–96 <<https://doi.org/10.17509/jrak.v11i1.46526>>.

wakaf pada Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang yaitu:

a. Wakaf tanah.

Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang, mendapatkan amanah untuk menerima wakaf tanah seluas 3.220 m², selanjutnya tanah didaftarkan di Kementrian Agama kecamatan Mungkid.

b. Wakaf masjid

c. Wakaf uang

d. Wakaf al-Quran

e. Wakaf karpet

f. Wakaf mobil

g. Wakaf gedung Rumah Quran.⁸⁶

3. Pengelolaan wakaf di Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang

Secara umum, manajemen dalam Islam dapat disimpulkan sebagai suatu aktivitas manajerial yang bertujuan untuk mentransformasikan gagasan berlandaskan niat mencari keridhaan Allah SWT, dengan tujuan-tujuan yang juga diridhai oleh-Nya. Fungsi-fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf:

a. Perencanaan (*Planning*).

Perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang perlu dilakukan, bentuk organisasi yang sesuai untuk mencapai sasaran tersebut, serta penetapan sumber daya manusia

⁸⁶ Wawancara dengan, Suparman, di kantor yayasan tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang, 24 Juni 2024).

yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

Perencanaan adalah fungsi manajemen yang penting dan melekat dalam setiap aktivitas seorang manajer. Fungsi perencanaan merupakan fungsi utama dalam manajemen karena sangat berpengaruh terhadap fungsi-fungsi manajemen lainnya, Sehingga planning merupakan perencanaan yang jelas dan terstruktur untuk mencapai tujuan.⁸⁷

Dalam planning terdapat perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka jauh, dalam hal ini peneliti tidak mendapatkan perencanaan secara khusus dalam pengelolaan wakaf di Yayasan tarbiyatul mukmin. Akan tetapi semua aset wakaf dipotensikan pemberdayaanya dalam rencana-rencana yang dilakukan pada setiap pekannya pada saat rapat pengurus Yayasan pekanan.

Walaupun peneliti tidak mendapatkan planning secara khusus dalam pemberdayaan aset wakaf, akan tetapi semua aset wakaf dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada yang terbengkalai. Sebagaimana yang diungkapkan ketua Yayasan ust Anas Azis:

Setelah aset wakaf kami terima, maka semua aset wakaf kami kelola sesuai dengan perencanaan-perencanaan dalam rapat pengurus Yayasan. Yang mana rapat pengurus Yayasan dilaksanakan minimal 1 kali dalam seminggu.⁸⁸

⁸⁷ Ghea Agita and Moch. Khoirul Anwar, 'Strategi Manajemen Fundraising Wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4.2 (2021), 1–12 <<https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p1-12>>.

⁸⁸ Wawancara dengan, Anas Azis, Kantor Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang, 23 Juni 2024).

Dengan demikian pengelolaan wakaf dalam aspek perencanaan belum berjalan dengan baik. Sehingga perlu melangkah lebih lanjut untuk membuat planning khusus pengelolaan wakaf.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing yang juga disebut pengorganisasian berarti aktivitas atau keterampilan dalam mengatur sumber daya manusia dan kejadian/peristiwa. Pengorganisasian (*organizing*) adalah: 1) Menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, 2) Merancang dan mengembangkan organisasi atau kelompok kerja yang akan membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan, 3) Menugaskan tanggung jawab tertentu, 4) Mendelegasikan wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.⁸⁹

Dalam hal ini Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang belum membentuk organisasi yang khusus menangani wakaf. Sehingga berbagai program, pendataan dan lain sebagainya belum bisa dilaksanakan dengan optimal. Hal ini sebagaimana yang di ungkapkan ust. Anas Azis, S.Pd., MM., :

Dalam pengelolaan wakaf Yayasan tarbiyatul Mukmin sudah berencana untuk membentuk bidang khusus yang menangani wakaf, sekaligus akan kita daftarkan ke BWI sebagai Nazhir wakaf uang, akan tetapi hingga saat ini memang belum terealisasi, masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.

⁸⁹ Ros Malasari and Irvan Iswandi, 'Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8.2 (2021), 629–48 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20187>>.

c. Pelaksanaan (*Actuating*).

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ust Suparman, S.Pd. dalam wawancara:

“untuk mencapai tujuan yang sudah dicanangkan, maka dalam setiap rapat pekanan senantiasa disampaikan motivasi dan arahan-arahan agar semua SDM bisa bekerja dengan ikhlas, baik dan maksimal. Dan kami sebagai pengurus merasa senantiasa terjaga motivasi kami dalam meksanakan semua kegiatan.”⁹⁰

George R. Terry menyatakan bahwa *actuating* adalah usaha untuk menggerakkan anggota kelompok agar mereka mau dan berusaha mencapai sasaran perusahaan. Dalam fungsi ini, peran utama dipegang oleh seorang pemimpin yang bertugas mengarahkan kinerja bawahannya agar hasil kerja mereka menjadi efektif dan efisien. Cara paling efektif untuk mencapai kepemimpinan yang sukses adalah melalui keteladanan, yang tidak menghabiskan energi dengan terlalu banyak berbicara.⁹¹

Proses memotivasi dan mengarahkan orang-orang untuk bekerja sesuai

⁹⁰ Wawancara dengan Ust Suparman S.Pd, Kantor Yayasan tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang, 24 juni 2024’.

⁹¹ Malasari and Iswandi, *Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)*.

dengan rencana yang telah ditetapkan, memotivasi pengurus Meningkatkan motivasi dan komitmen pengurus wakaf melalui pelatihan, insentif, dan pengembangan kapasitas, Mengimplementasikan program-program pengelolaan wakaf yang telah direncanakan. Menciptakan komunikasi yang efektif antara pengurus dan stakeholders untuk memastikan kelancaran operasional.

d. Pengawasan (*Monitoring*)

Monitoring adalah proses rutin yang melibatkan pengumpulan data dan pengukuran kemajuan terhadap tujuan program, dengan fokus pada proses dan hasil. Monitoring mencakup perhitungan aktivitas yang dilakukan serta pengamatan terhadap kualitas layanan yang diberikan. Proses mengamati dan mengukur kinerja untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai, yaitu: Melakukan pemantauan rutin terhadap kegiatan pengelolaan wakaf untuk memastikan sesuai dengan rencana dan regulasi, Memastikan transparansi dengan menyusun dan mengaudit laporan keuangan secara berkala, Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan aset wakaf.

Pengawasan merupakan proses penemuan dan penerapan cara serta alat untuk memastikan bahwa rencana dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam pandangan Islam, pengawasan bertujuan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang benar. Pengawasan dalam ajaran Islam (hukum syariah) terbagi menjadi dua jenis:

- 1). Kontrol dari Diri Sendiri: Kontrol ini bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah selalu mengawasi hamba-Nya akan bertindak hati-hati. Keyakinan bahwa Allah selalu hadir dalam setiap tindakan mendorong seseorang untuk selalu berbuat benar.
- 2). Pengawasan dari Luar Diri Sendiri: Sistem pengawasan ini melibatkan mekanisme dari pihak luar, seperti pemimpin yang mengawasi penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, memastikan kesesuaian antara penyelesaian tugas dengan perencanaan, dan berbagai aspek lainnya.

Pada aspek ini pengawasan masih dilakukan oleh pengurus internal, yaitu pengawas Yayasan dan Pembina Yayasan. Dan selama ini tidak pernah ada pengawasan yang dilakukan oleh BWI maupun Kementerian Agama, dalam hal ini semestinya diwakili oleh KUA setempat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bendahara Yayasan Ust Sarija, S.Pd. :

“Dalam pelaksanaan program wakaf senantiasa apa pengawasan secara berkala oleh pengawas Yayasan, juga sering dilakukan oleh Pembina Yayasan. Dan selama ini belum pernah ada pengawasan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) maupun dari Kementerian Agama dalam hal ini KUA setempat.”⁹²

⁹² Wawancara dengan Sarijo selaku bendahara , Kantor Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang, 25 Juni 2024.

Proses menilai hasil kerja untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah tercapai dan membuat perbaikan jika diperlukan, beberapa hal yang harus dilakukan yaitu: Mengevaluasi kinerja pengelolaan wakaf berdasarkan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, Menggunakan hasil evaluasi untuk memberikan umpan balik dan melakukan perbaikan terhadap sistem dan prosedur pengelolaan, Menyusun laporan evaluasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan ke depan dan sebagai alat transparansi kepada wakif dan masyarakat.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan pada Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan dilakukan minimal setiap satu semester (6 bulan) sekali.⁹³ Sehingga dari waktu ke waktu pengembangan dan peningkatan aset wakaf selalu bertambah. Dan ini bisa dilihat dari aset wakaf tanah yang semula sekitar 13.558 m² dan saat ini mencapai 93.558 m². Capaian ini merupakan perkembangan yang luar biasa, dan akan terus berkembang.

Dari sekian luas tanah yang yang sudah didapatkan, sebagian tanah ada yang sudah didaftarkan dan mendapatkan sertifikat wakaf luasnya 13.558 m² dan yang belum terdaftar dan belum bersertifikat wakaf luasnya 80.000 m², untuk mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum dalam pengelolaan wakaf hendaknya segera mendaftarkan tanah-tanah yang belum terdaftar hingga mendapatkan sertifikat tanah wakaf.

Tabel 4.1 Tanah wakaf yang telah didaftarkan dan yang belum didaftarkan

⁹³ Wawancara dengan, Pamela Maher Wijaya, selaku sekretaris, di Kantor Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang, 2024).

Tahun	Luas	Status tanah
2000	3.220 m ²	Terdaftar
2010	6.978 m ²	Terdaftar
2011	3.620 m ²	Terdaftar
	Jumlah 13.558 m ²	
2012-2024	80.000 m ²	Belum Terdaftar

Adapun praktek wakaf uang yang diperoleh hingga saat ini cukup besar, Data wakaf uang yang kami peroleh dari beberapa unit dibawah naungan Yayasan tarbiyatul Mukmin Pabelan dari tahun 2013-2014 tercatat Rp. 5,840,990,705.

Tabel 4.2 Wakaf Tanah Melalui Uang

Waktu Pelaksanaan	Program	Jumlah
Tahun 2013	Wakaf masjid	Rp. 211,680,000
Tahun 2014	Wakaf masjid	Rp.224,770,000
Tahun 2015	wakaf tanah	218,600,194
Tahun 2016	wakaf tanah	263,480,000
Tahun 2017	wakaf tanah	285,465,705
Tahun 2018	wakaf tanah	415,950,000
Tahun 2019	wakaf tanah	474,265,000
Tahun 2020	wakaf tanah	683,660,000
Tahun 2021	wakaf tanah	901,450,000
Tahun 2022	wakaf tanah	Rp. 973,510,000
Tahun 2023	wakaf tanah	Rp. 972,960,000
Tahun 2024	wakaf tanah	Rp. 870,250,000
JUMLAH		Rp. 5,840,990,705

Penghimpunan aset wakaf melalui wakaf uang belum terdata dengan baik. Data yang peneliti dapatkan dari bendahara unit pendidikan dibawa yayasan, bahwa wakaf uang yang dihimpunnya sejak tahun 2013, padahal penghimpunan wakaf uang sudah sudah dilaksanakan sejak tahun 2007, dalam hal ini peneliti mendapatkan gambar dokumen dibawah ini:



Gambar 4.1 Kartu wakaf tanah melalui uang yang tertandatangani pada tahun 2007



Gambar 4.2 Kartu wakaf tanah melalui uang yang tertandatangani pada tahun 2007

Dari penelitian yang telah dilaksanakan mendapatkan bahwa pengelolaannya masih menerapkan sistem manajemen pengelolaan secara tradisional yang mana, dari empat fungsi manajemen dalam pengelolaan yaitu planning, organizing, actuating, dan monitoring belum dilaksanakan dengan baik, artinya, pengelolaan wakaf di Yayasan Tarbiyatul Mukmin masih konserfatif, belum menerapkan good governance dalam pengelolaan wakaf.

B. Pembahasan.

1. Ketidaksesuaian Hukum Praktik Pengelolaan Wakaf pada Lembaga Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang datang dari pihak manapun. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atau memberikan komentar sebelum keputusan pemerintah diambil. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan.

Pengelolaan dan manajemen wakaf sangat penting untuk disoroti. Banyak harta wakaf yang terlantar, dan sebagian bahkan hilang atau tidak produktif. Selain itu, umat Islam umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan, tanpa memikirkan biaya operasional bangunan tersebut. Oleh karena itu, peran nazir yang profesional sangat dibutuhkan dalam pengelolaan wakaf agar harta benda wakaf dapat dikembangkan secara produktif.⁹⁴

Beberapa ketidaksesuaian hukum yang ditemukan oleh peneliti dalam pengelolaan wakaf pada Lembaga Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang yaitu:

- a. Kewajiban nazir untuk mendaftarkan tanah wakaf.

Dalam praktik pengelolaan wakaf tanah, nazhir wakaf berkewajiban

⁹⁴ Wildan Munawar, 'Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid', *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2.1 (2021), 17 <<https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>>.

mendaftarkan aset wakaf tanah ke Kementerian Agama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 32 yang berbunyi: PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Program wakaf tanah melalui uang tetap terus berjalan, sehingga terkumpul sekian ratus juta pada setiap tahunnya, dengan ditambah penghasilan Yayasan yang didapatkan dari berbagai sumber lainnya bertambah pula pengembangan perluasan tanah pada tiap tahunnya. Sehingga tahun ini, pada bulan juni tahun 2024 ini berdasarkan sertifikat yang sudah dikumpulkan peneliti mendapatkan bahwa luas tanah yang dikelola Yayasan tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang 93.558 m², dengan demikian terdapat tanah yang belum bersertifikat tanah wakaf, masih bersertifikat tanah hak milik seluas $93.558 \text{ m}^2 - 13.558 \text{ m}^2 = 80.000 \text{ m}^2$. Dari data tersebut terdapat 8 hektar (80.00 m²) luas tanah yang belum didaftarkan di Kementerian Agama juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Dengan demikian praktik pengelolaan wakaf tanah belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga kepastian hukum atas tanah wakaf belum kuat.

Semua aset tanah wakaf harus teradministrasi dengan baik, hal ini peneliti mendapatkan bahwa administrasi dalam pencatatan wakaf tanah di Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang sudah dilaksanakan dengan

cukup baik, sebagaimana yang di ungkapkan ketua Yayasan K.H Anas Azis:

“kami mendapatkan amanah untuk mengelola wakaf tanah seluas 3.220 m², kemudian tanah wakaf didaftarkan ke Kementrian Agama dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan sertifikat tanah. Dan sudah mendapatkan sertifikat wakaf tertanggal 31 mei 2000. Kemudian tanah yang sudah diwakafkan kepada kami dikelola sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk membangun Lembaga Pendidikan, dakwah atau kepentingan sosial.⁹⁵

Dalam pengelolaan tanah wakaf dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk merealisasikan sebuah Lembaga Pendidikan Islam, berdirilah dua tahun setelahnya Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ihsanul Fikri, dengan bertambahnya murid pada setiap tahunnya, maka kebutuhan tanah untuk memenuhi sarana dan prasarana berupa gedung kelas, gedung asrama dan sarana kegiatan lainnya semakin bertambah.

Dengan bertambahnya jenjang pendidikan ditingkat selanjutnya yang dikelola oleh Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang, yaitu Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Ihsanul Fikri (SMA IT IF) pada tahun 2009, Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Ihsanul Fikri (SMK IT IF) pada tahun 2012 dan Sekoah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ihsanul Fikri (STIT IF), dengan demikian bertambah pula kebutuhan untuk mengembangkan

⁹⁵ Wawancara dengan Anas Azis, Masjid Mujahidin, 24 juni 2024

perluasan tanah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Wakaf menjadi salah satu solusi untuk menopang kebutuhan tersebut, maka program wakaf tanah -dalam hal ini wakaf melalui uang- menjadi langkah yang strategis untuk turut serta dalam pengembangan perluasan tanah. Melalui program ini (wakaf tanah melalui uang) memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk berwakaf tanah sesuai dengan kemampuan, tidak harus menunggu untuk kaya menjadi tuan tanah untuk bisa ikut berwakaf tanah (menjadi wakif tanah).

Langkah yang dilakukan oleh nazhir wakaf Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan yaitu dengan membuat kartu wakaf tanah dan ditawarkan kepada masyarakat, terutama kepada wali murid untuk berkontribusi dengan meyisihkan sebagian hartanya untuk perluasan tanah. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, bahwa luas tanah wakaf yang dikelola saat awal adalah seluas 3.220 m², dan saat ini sudah bertambah semakin luas, pada tahun 2010 terdapat 6.978 m² yang sudah terbeli dan sudah mendapatkan sertifikat tanah wakaf, dan pada tanggal 14 april 2011 bertambah lagi tanah wakaf yang sudah bersertifikat tanah wakaf dengan luas tanah 3.360 m². Sehingga sampai tahun 2011 total luas aset tanah wakaf yang bersertifikat tanah wakaf pada Yayasan tarbiyatul mukmin 13.558 m².

Bertambahnya luas tanah yang didapatkan bukan hanya bersumber dari hasil wakaf tanah melalui uang, tetapi juga diperoleh dari sumber pendapatan lainnya dari usaha yang dikelola oleh Yayasan. Dari loundri, kantin, beberapa fikri mart dan toko Fikri jaya (toko besi dan bangunan) dll.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ust Suparman, S.Pd. semua aset wakaf berupa tanah didata dan disimpan oleh unit dibawah naungan yayasan tarbiyatul mukmin, ada yang di unit SMP dan ada yng di unit SMA. Sebagian status tanah wakaf sudah didaftarkan ke Kementrian Agama dan berertifikat tanah wakaf atas nama nazhir Yayasan Tarbiyatul Mukmin. Akan tetapi sebagian besar belum didaftarkan ke Kementrian Agama, sehingga sebagian besar masih berstatus tanah hak milik. Sudah direncanakan dalam waktu dekat untuk di daftarkan ke kemenag dan kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional .

b. Kewajiban nazhir untuk mendaftarkan diri sebagai nazhir wakaf uang.

Salah satu langkah strategis untuk pengembangan lahan tanah guna mencukupi sarana dan prasara dalam pendidkan yaitu dengan melaksanakan program wakaf tanah melalui uang. Setiap nadzhir wakaf uang wajib mendaftarkan ke ke BWI.

BWI adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi, mengelola, dan mengembangkan wakaf di Indonesia. Pendaftaran nazhir wakaf uang dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis ke BWI dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. BWI kemudian akan memverifikasi dan memberikan pengakuan resmi jika semua persyaratan terpenuhi Terdapat beberapa tugas nazhir yang harus dijalankan

dalam pengelolaan Wakaf Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 4 Ayat (1): "Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan diri kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)."

Dalam hal ini, Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang belum mendaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ust Pamela Maher Wijaya sekretaris Yayasan Tarbiyatul Mukmin:

“Kami (Yayasan) sudah lama menghimpun wakaf uang, akan tetapi hingga saat ini kami belum mendaftarkan sebagai Nazhir badan hukum ke Badan Wakaf Indonesia (BWI).”⁹⁶

c. Bertugas mengadministrasikan harta benda wakaf

Salah satu tugas Nazhir dengan Pasal 11 UU RI NO 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pada point pertama menyebutkan, bahwa tugas nazhir adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.

Dalam konteks ini pelaksanaan tugas untuk mengadministrasi aset wakaf masih belum masih jauh dari ideal, dalam hal ini peneliti menemukan bahwa pelaksanaan administrasi dalam aset tanah masih belum tercentralkan, yang mana pencatatan berapa aset tanah (luas total tanah) dan penyimpanan sertifikat tanah terdapat di beberapa tempat. Belum tercentralkan menjadi satu tempat.

Dalam mengadministrasikan wakaf tanah/masjid melalui uang.

⁹⁶ Wawancara dengan, Pamela Maher Wijaya, Kantor Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang, 25 Juni 2024).

Potensi program ini sangat besar untuk terus dilanjutkan. Karena setiap wali murid bisa ikut berkontribusi dalam program wakaf ini sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga tidak menunggu kaya raya untuk bisa ikut berkontribusi dalam wakaf. Data wakaf uang yang kami peroleh dari beberapa unit dibawah naungan Yayasan tarbiyatul Mukmin Pabelan dari tahun 2013-2014 tercatat Rp. 5,840,990,705.

Dalam mengadministrasikan keuangan yang diperoleh melalui wakaf masjid/tanah melalui uang belum tercentralkan, yang mana bendahara Yayasan tidak bisa langsung mengetahui berapa jumlah total yang didapatkan pada setiap tahunnya, karena terbagi di beberapa unit yang berada dibawah naungan Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang.

Kurang optimalnya dalam mengadministrasikan aset wakaf uang menjadikan beberapa aset wakaf uang yang tidak teradministrasikan. Dalam hal ini peneliti mendapatkan bahwa program wakaf tanah melalui uang sudah dilakukan sebelum tahun 2013, akan tetapi data yang kami dapatkan dari bendahara di unit Pendidikan yang berada dibawah naungan Yayasan sejak tahun 2013. Hal ini peneliti peroleh dari temuan kartu wakaf yang dilakukan pada tahun 2007.

2. Posisi Hukum Praktek Pengelolaan Wakaf Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang Menurut Hukum Positif.

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik,

dari gangguan dan ancaman yang datang dari pihak manapun. Menurut Satjipto Rahardjo, Teori Perlindungan Hukum berfokus pada upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh tindakan orang lain.

Wakaf sebagai suatu perbuatan hukum membutuhkan prosedur atau tata cara pelaksanaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan aturan pelaksanaannya.

Selain diatur dalam UU tersebut, pengaturan tentang wakaf juga diatur dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berikut adalah beberapa poin penting dari prosedur atau tata cara pelaksanaan wakaf:⁹⁷

a. Proses pelaksanaan wakaf:

- 1) Niat dan Ikrar Wakaf: Wakif (pemberi wakaf) harus memiliki niat yang tulus untuk mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar wakaf dilakukan oleh wakif di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh dua orang saksi.
- 2) Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW): Setelah ikrar wakaf dilakukan, PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf yang memuat pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya. AIW ini menjadi bukti sah dari perbuatan wakaf

b. Pendaftaran dan Pengesahan Wakaf:

- 1) Pendaftaran Wakaf: AIW yang telah dibuat oleh PPAIW harus

⁹⁷ Badan Wakaf Indonesia, iv.

didaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau lembaga yang berwenang untuk mendapatkan pengesahan. Pendaftaran ini penting untuk memastikan bahwa wakaf tersebut diakui secara hukum dan terdaftar resmi.

2) Pengesahan Wakaf: Setelah didaftarkan, BWI atau lembaga yang berwenang akan mengesahkan wakaf tersebut. Pengesahan ini memastikan bahwa wakaf tersebut telah memenuhi semua persyaratan hukum dan administrasi yang diperlukan.

c. Pengelolaan dan pengembangan wakaf.

1) Nazhir (Pengelola Wakaf): Wakif harus menunjuk nazhir yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Nazhir bisa berupa individu, organisasi, atau lembaga yang telah memenuhi syarat sebagai nazhir.

2) Pengelolaan Harta Wakaf: Nazhir harus mengelola harta benda wakaf dengan amanah, profesional, dan transparan. Pengelolaan ini mencakup pemeliharaan, pengembangan, dan pendayagunaan harta benda wakaf untuk kepentingan umat sesuai dengan tujuan wakaf.

d. Pengawasan dan pelaporan wakaf:

1) Pengawasan wakaf: Pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan wakaf dilakukan oleh BWI atau lembaga yang berwenang. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa wakaf dikelola sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pelaporan wakaf: Nazhir wajib membuat laporan berkala tentang

pengelolaan dan pendayagunaan harta benda wakaf. Laporan ini disampaikan kepada BWI atau lembaga yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf.

Dengan mengikuti prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI), pelaksanaan wakaf diharapkan dapat berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan tujuan wakaf untuk memberikan manfaat bagi umat.⁹⁸

Memang benar bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tidak diatur secara spesifik mengenai pencatatan tanah wakaf di lembaga pencatatan tanah seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, kedua aturan tersebut lebih fokus pada proses pelaksanaan wakaf, termasuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).⁹⁹

Proses Pelaksanaan Wakaf:

1. Pembuatan AIW atau APAIW:
 - a. Wakif harus menyatakan ikrar wakaf di hadapan PPAIW yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Pernyataan ikrar ini kemudian dituangkan dalam bentuk AIW atau

⁹⁸ Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, 2011.

⁹⁹ Kementerian Agraria, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1.April (2017).

APAIW.

- b. AIW atau APAIW adalah dokumen resmi yang mencatat pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti sah atas perbuatan wakaf tersebut.
2. Pengesahan dan pendaftaran wakaf: Setelah pembuatan AIW atau APAIW, dokumen ini harus didaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau lembaga berwenang lainnya untuk mendapatkan pengesahan. Proses pengesahan ini memastikan bahwa wakaf diakui secara hukum dan terdaftar secara resmi.
3. Pencatatan di BPN:
 - a. Meskipun KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 tidak mengatur secara spesifik tentang pencatatan tanah wakaf di BPN, pencatatan tersebut penting untuk memastikan bahwa status tanah wakaf terlindungi secara hukum.
 - b. Untuk tanah wakaf, setelah mendapatkan AIW atau APAIW, nazhir dapat mengajukan pencatatan tanah wakaf ke BPN untuk mengubah status kepemilikan tanah menjadi tanah wakaf. Hal ini penting untuk mencegah sengketa di kemudian hari dan memastikan bahwa tanah tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukan wakafnya.
4. Persyaratan untuk Pendaftaran ke BPN; Dalam pendaftaran harta wakaf ke BPN, PPAIW harus menyerahkan beberapa dokumen

persyaratan, yaitu:

- a. Salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW): Dokumen resmi yang mencatat pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- b. Surat-surat atau Bukti Kepemilikan: Bukti kepemilikan tanah atau harta benda lain yang diwakafkan, seperti sertifikat tanah, akta jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya
- c. Dokumen Terkait Lainnya: Dokumen tambahan yang diperlukan untuk proses pendaftaran, seperti identitas wakif, surat pengantar dari KUA, dan dokumen lain yang relevan.

Pentingnya / manfaat pencatatan tanah wakaf di BPN:

1. Perlindungan hukum; Pencatatan tanah wakaf di BPN memberikan perlindungan hukum terhadap tanah tersebut, sehingga tidak bisa digugat oleh pihak lain dan tidak dapat dialihkan kecuali untuk kepentingan wakaf itu sendiri
2. Mencegah sengketa; Pencatatan tanah wakaf di BPN membantu mencegah sengketa tanah di kemudian hari, terutama jika ada ahli waris wakif yang mencoba menuntut kembali tanah yang telah diwakafkan.
3. Transparansi dan akuntabilitas: Pencatatan tanah wakaf di BPN meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tanah wakaf, karena status tanah jelas dan diakui oleh hukum.
4. Kepastian penggunaan; Dengan sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan oleh BPN, penggunaan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya

dapat diawasi dan dipastikan, sehingga harta benda wakaf benar-benar digunakan untuk kepentingan umat dan tujuan wakaf yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, meskipun KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak mengatur secara spesifik mengenai pencatatan tanah wakaf di BPN, langkah ini tetap penting dan sebaiknya dilakukan oleh nazhir untuk memastikan bahwa tanah wakaf terlindungi secara hukum dan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Aturan hukum yang mengatur mengenai pencatatan tanah wakaf dalam hal ini dimaksud dengan sertifikasi tanah adalah UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria. Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran atas tanah termasuk juga melaksanakan pencatatan atas tanah di kantor pertanahan setempat di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pelaksanaan pendaftaran sertifikat tanah wakaf mudah dilakukan. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 19 UUPA.¹⁰⁰

Status hukum benda wakaf (tanah wakaf) yang tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pejabat dari BPN hukumnya tetap sah. Aturan yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf bukan ditentukan oleh sertifikat, melainkan

¹⁰⁰ Presiden Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah', 1, 1963.

sangat ditentukan oleh keinginan wakif untuk mewakafkan tanahnya. Pasal 2 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menentukan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syari'ah, yakni terpenuhinya syarat dan rukun wakaf.

AIW memiliki peran yang sangat penting bagi pihak-pihak yang ingin melaksanakan wakaf. Pembuatan AIW sangat penting karena dengan adanya AIW, maka wakaf tersebut terbukti sah dan tercatat secara resmi dalam akta. Ini akan melindungi dan menjamin keberlanjutan, kelestarian, dan kesinambungan wakaf itu sendiri, serta dapat digunakan untuk berbagai keperluan hukum.

Terdapat beberapa manfaat adanya sertifikat tanah bagi wakif (pewakafnya), yaitu *Pertama*, supaya tertib administrasi dan memberikan informasi untuk menghindari dari persoalan hukum di kemudian hari dari ketidak-adanya bukti konkrit yang menunjukkan bahwa harta tersebut telah diwakafkan. *Kedua*, adanya kepuasan batin bagi pewakaf karena telah melaksanakan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Pewakaf menilai bahwa dirinya telah menjalankan sesuai dengan perintah penguasa. *Ketiga*, menjamin kepastian hukum bagi pihak- pihak yang terlibat di dalamnya. Tanah wakaf akan mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggung-jawab.

Perhatian pemerintah terhadap sertifikat tanah wakaf sangat tinggi, sebagaimana terlihat dari Keputusan Bersama antara Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004, 3/SKB/BPN/2004. Keputusan ini bertujuan untuk mempercepat pendataan

tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Pertimbangannya adalah banyaknya tanah wakaf di seluruh Indonesia yang belum bersertifikat, sehingga perlu dilakukan peningkatan pensertifikatan untuk tertib administrasi dan kepastian haknya. Kepastian hukum dimaksudkan dengan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Dalam konteks tanah wakaf, alat bukti yang perlu diajukan meliputi Akta Ikrar Wakaf, sertifikat tanah wakaf yang merupakan peralihan hak antara pewakaf kepada nazhir, saksi-saksi yang menyaksikan proses wakaf, dan bukti lainnya yang mendukung.

Sertifikat hak atas tanah adalah bukti resmi yang diterbitkan oleh lembaga hukum yang berwenang, berisi data yuridis dan fisik yang berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas sebidang tanah yang dimiliki oleh individu atau badan hukum. Secara yuridis, sertifikat tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan hak oleh negara bagi pemegang hak atas tanahnya.

Sebaliknya, jika tanah wakaf tidak memiliki sertifikat, konsekuensinya adalah kemungkinan munculnya persengketaan di kemudian hari, terutama jika pewakaf meninggal dunia. Ahli waris atau pihak yang merasa berhak mungkin akan menggugat tanah yang telah diwakafkan kepada nazhir untuk dikuasai, terutama jika ahli waris atau pihak yang masih hidup tidak mengetahui asal usul tanah wakaf tersebut, sehingga mereka merasa berhak atas harta tersebut dan akan menuntutnya

kembali.

Di Indonesia, praktik wakaf masih sering dilakukan berdasarkan kepercayaan dan keyakinan tanpa membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dalam beberapa kasus, seorang wakif hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang nazir tanpa proses administratif yang tepat. Masalah lain yang sering terjadi adalah ketidakdisiplinan dalam pendataan benda wakaf. Akibatnya, benda wakaf yang tidak tercatat dan tidak terurus dapat masuk dalam siklus perdagangan, yang bertentangan dengan tujuan wakaf sebenarnya dan mencoreng nama Islam karena dianggap melakukan penyelewengan.¹⁰¹

Akibatnya, sengketa wakaf sering kali berakhir di Pengadilan Agama. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sering terdengar dan terlihat adanya tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif meninggal dunia. Namun, khusus untuk wakaf tanah, ketetapan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) telah menghapuskan hak kepemilikan atas tanah yang diwakafkan, sehingga tanah yang telah diwakafkan tidak dapat diminta kembali.

Praktek pengelolaan wakaf tanah di Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan magelang terdapat beberapa bidang tanah yang belum didaftarkan, sehingga ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang yang bisa berakibat mendapatkan sanksi.

Pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan

¹⁰¹ Islamiyati Islamiyati and others, 'Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif', *Masalah-Masalah Hukum*, 48.4 (2019), 331 <<https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.331-340>>.

bahwa menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran berupa tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dengan demikian, bukan hanya masyarakat yang dapat terkena dampak, tetapi juga pemerintah dapat dikenakan sanksi administratif bila wakaf tidak dicatatkan. Sanksi administratif tersebut, menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf.¹⁰²

Begitu juga dalam praktek pengelolaan wakaf uang terdapat pelanggaran Undang-Undang, yang mana setiap nazhir wakaf uang harus mendaftarkan ke Badan Wakaf Nasional (BWI) agar mendapatkan kontrol maupun pengawasan, sehingga harta wakaf bisa produktif dan optimal, serta supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan wakaf uang.

Peraturan yang mengatur wajib daftar bagi nazhir wakaf uang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 4 Ayat (1): "Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan diri kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)."¹⁰³

Praktik pengelolaan wakaf tanah di Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang masih terdapat beberapa bidang tanah wakaf yang belum didaftarkan di Kementrian Agama dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Begitu juga dalam mengelola wakaf uang,

¹⁰² Islamiyati and others.

¹⁰³ Badan Wakaf Indonesia, IV.

sebagai nazhir badan hukum belum terdaftar di BWI. Dengan demikian, posisi hukum praktik pengelolaan wakaf (wakaf tanah dan wakaf uang) belum sesuai menurut hukum Positif. Dan bisa mendapatkan sanksi.

Dalam hal ini dapat dikenakan sanksi administratif bila wakaf tidak dicatatkan, atau sebagai nazhir wakaf uang tidak mendaftarkan ke BWI. Sanksi administratif tersebut, menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf.

Dan apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan aset wakaf bisa mendapatkan sanksi pidana, menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 67 ayat 1 berbunyi; Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, meng- hibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Posisi Hukum Praktik Pengelolaan Wakaf Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang Menurut Hukum Islam.

1. Pengertian Wakaf.

Secara bahasa, kata "*wakaf*" berasal dari kata benda yang berakar dari kata "*waqafa-yaqifu-waqfan*" yang berarti berhenti,¹⁰⁴ dengan bentuk

¹⁰⁴ Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir, Surabaya, Pustaka Progresif, 1292.

jamaknya adalah "awqaf." Istilah ini tidak dikenal pada masa Nabi SAW dan para sahabat, tetapi lebih dikenal dengan istilah "habs" (menahan), "subul" (jalan), "al-man'u" (mencegah), "al-tamakkust" (diam), dan "shadaqah." Secara khusus, kata "al-habs" atau "ahbas" digunakan oleh masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki dengan arti wakaf.¹⁰⁵

Dalam pengertian ini, wakaf tidak boleh diwariskan, dihibahkan, atau dijual, sebagaimana yang disebutkan dalam Hadis Nabi. Menurut Louis Makhliif, wakaf berarti kekal (*diima qiiim wa sakana*), karena benda wakaf bersifat abadi dan dimanfaatkan untuk selamanya. Al-Manawi lebih lanjut menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan sebuah harta dan mengalirkan manfaatnya, di mana harta tersebut tetap ada wujudnya dan manfaatnya terus berkesinambungan.

Para ulama fiqh mendefinisikan wakaf variatif, sebagai berikut:¹⁰⁶

a. Madzhab Syafi'iyah:¹⁰⁷

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح وجهته.

Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhannya untuk tujuan yang diperbolehkan.

b. Madzhab Malikiyah:¹⁰⁸

إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديراً
Memberikan manfaat dari suatu benda selama keberadaannya tetap

¹⁰⁵ Muhammad Yasir Yusuf, 17.

¹⁰⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, IV, 8.

¹⁰⁷ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali, *Al-Majmu' Syarhul Muhadzab* (Beirut: Darul Al- Kutub Al- Ilmiyah), 115.

¹⁰⁸ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali, *Al-Majmu' Syarhul Muhadzab*, 117.

berada dalam kepemilikan pemberinya, meskipun secara estimasi.

c. Madzhab Hanabilah:

تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة

Wakaf adalah menahan pokok harta wakaf dan menyedekahkan hasil yang diperolehnya.

d. Madzhab Hanafiyah:

حبس العين على حكم ملك الله تعالى¹⁰⁹

Wakaf ialah Menahan atau mempertahankan aset (harta) sesuai dengan ketentuan kepemilikan Allah Ta'ala.

Dari pengertian wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa harta wakaf berpindah kepemilikan dari pewakaf kepada Allah, baik sementara maupun selamanya. Harta wakaf ini bersifat kekal dan dapat dikembangkan sesuai dengan syariat Islam, serta hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam.

2. Dasar Hukum Wakaf. Terdapat dalil yang dijadikan dasar hukum wakaf yang ada didalam Al-Qur'an maupun al-hadis. Dalil dari Al-Qur'an:¹¹⁰

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahannya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran: 92).

Pada ayat diatas menyebutkan kata "al-birr", bahwasannya perbuatan wakaf merupakan salah satu dari amal kebajikan yang sangat

¹⁰⁹ Ali, Syarhul Muhazdab, 116.

¹¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*.

bermanfaat bagi orang lain. Kemudian firman Allah SWT. Pada ayat yang lain:¹¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (QS. Al- Hajj: 77)

Pada ayat diatas menyebutkan kata “al-khair” yang mana kata tersebut berarti kebaikan/kebajikan. Selanjutnya firman Allah SWT. Pada ayat lainnya:¹¹²

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya; Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 261).

Dasar hokum dari hadis:

Hadist tentang shodaqoh jariyah.¹¹³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya; Dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya”. (HR Muslim)

¹¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*.

¹¹² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*.

¹¹³ Adzim.

Begitu pula disebutkan dalam hadis;¹¹⁴

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ الْعَدَلِيُّ بِبَعْدَادٍ، أَنَّ أَبَا دَعْلَجَ بْنَ أَحْمَدَ، أَنَّ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَلِيٍّ، ثنا يحيى بن يحيى، أَنَّ سُلَيْمَ بْنَ أَخْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلَهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya; Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya At Tamimi] telah mengabarkan kepada kami [Sulaim bin Ahdlar] dari [Ibnu 'Aun] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] dia berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut?" beliau menjawab: "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar mensedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya."

3. Rukun, Syarat dan Nazhir wakaf

Dalam pelaksanaan wakaf memenuhi rukun dan syaratnya, antara

lain adalah:

¹¹⁴ Baihaqi.

- a. Wakif (Pemberi Wakaf): Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wakif, yaitu orang yang merdeka, berakal sehat, baligh, pemilik sah dari harta yang diwakafkan, dan memiliki kemampuan tabarru' (kecakapan dalam memberikan harta untuk tujuan amal).
- b. Mauquf (Harta yang Diwakafkan): Harta yang diwakafkan harus mutaqawwim, yaitu jelas keberadaannya, kepemilikannya, dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Harta tersebut tidak boleh habis sekali pakai dan harus tetap ada sehingga manfaatnya dapat berkelanjutan.
- c. Mauquf 'alaih (Penerima Manfaat Wakaf): Penerima manfaat wakaf harus sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Mauquf 'alaih bisa berupa pihak tertentu yang berhak memiliki secara hukum atau pihak yang tidak tertentu yang berkaitan dengan nilai-nilai pendekatan diri kepada Allah.
- d. Sighat (Ikrar Wakaf): Sighat atau ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Di Indonesia, ikrar wakaf harus dibuat dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- e. Nazhir (Pengelola Wakaf): Nazhir adalah pihak yang bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Nazhir harus amanah, profesional, dan terpercaya. Para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir, yang bisa berupa wakif sendiri, mauquf 'alaih, atau pihak lain. Dalam beberapa kasus, nazhir bisa terdiri atas dua pihak, yaitu wakif dan mauquf 'alaih.

4. Macam-macam wakaf.

Berdasarkan praktik wakaf yang digambarkan didalam beberapa hadis terdapat beberapa macam, yaitu:¹¹⁵

- a. Wakaf berdasarkan batasan waktunya dibedakan menjadi muabbad (selamanya) dan muaqqat (sementara). Wakaf abadi terjadi jika harta wakaf berupa barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif. Sedangkan wakaf sementara melibatkan barang yang mudah rusak ketika digunakan tanpa syarat penggantian bagian yang rusak, atau karena wakif menetapkan batasan waktu saat mewakafkan barang tersebut.
- b. Wakaf berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi mubasyir (langsung) dan istitsmari (produktif). Perbedaan antara keduanya terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang dananya berasal dari luar benda wakaf, karena wakaf jenis ini tidak menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan untuk perawatan, seperti masjid yang digunakan untuk shalat. Sedangkan wakaf produktif, sebagian hasilnya digunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, sementara sisanya dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.
- c. Wakaf berdasarkan cakupannya dibagi menjadi tiga jenis:
 - 1) *Dzurry*: Wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan kerabat sendiri.

¹¹⁵ Muhammad Yasir Yusuf, 34.

- 2) *Khairy*: Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama dan masyarakat.
 - 3) *Musyarak*: Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keluarga serta agama atau masyarakat.
- d. Wakaf berdasarkan manfaatnya, yaitu;
- 1) *'ayaan* (barang). Harta wakaf berupa benda seperti rumah, mobil, dan lainnya;
 - 2) *abdaan* (profesi). Profesi yang diwakafkan seperti profesi dokter, arsitek dan lainnya.
- e. Wakaf berdasarkan bentuk manajemennya, yaitu;
- 1) wakaf yang dikelola oleh wakif;
 - 2) wakaf yang dikelola oleh non wakif;
 - 3) nazhir yang ditunjuk oleh hakim; dan
 - 4) nazhir dari pemerintah.
- f. Wakaf berdasarkan jenis bendanya, yaitu;
- 1) harta bergerak. Ia adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) harta yang tidak bergerak. Ia adalah harta wakaf dalam bentuk tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Wakaf berdasarkan keadaan pewakaf (wakif), yaitu;

- 1) wakaf orang kaya. Wakaf ini banyak dilakukan oleh para sahabat yang kaya atau paling tidak mereka yang memiliki aset berupa tanah dan perkebunan;
- 2) wakaf tanah oleh pemerintah atau penguasa. Wakaf ini terjadi berdasarkan keputusan penguasa atau hakim. Seperti yang terjadi para penguasa Daulah Abbasiyah, mereka banyak membangun sekolah, perpustakaan umum dan universitas;
- 3) wakaf berdasarkan wasiat. Pelaksanaan wakaf ini dilakukan berdasarkan wasiat setelah kematian seseorang. Wakaf ini muncul karena umat Islam diperintahkan untuk membelanjakan hartanya di jalan kebaikan dan kepentingan umum tidak lebih dari sepertiga harta yang akan diwariskan;
- 4) wakaf milineal. Wakaf ini dilakukan oleh generasi yang lahir pada era 80-an dan akrab dengan teknologi dan media sosial. Wakaf ini secara kuantitas sedikit tapi populasinya besar, seperti gerakan wakaf 5000 rupiah perbulan.

Pada masa awal praktik pengelolaan wakaf tanah pada Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang yaitu seorang wakif menunjuk nazhir wakaf -dalam hal ini nazhir berbadah hukum, yaitu Yayasan- dengan membawa bukti kepemilikan tanah (sertifikat tanah). Prosedur yang dilakukannya yaitu:

1. Persiapan dokumen; mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan

untuk pendaftaran tanah wakaf:

- a. Surat Ikrar Wakaf (SIW): Surat pernyataan ikrar wakaf yang dibuat oleh wakif (pemberi wakaf)
 - b. Akta Ikrar Wakaf (AIW): Akta yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
 - c. Identitas Wakif dan Nazhir: Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) dari wakif dan nazhir (pengelola wakaf).
 - d. Sertifikat Tanah: Sertifikat hak atas tanah yang akan diwakafkan
 - e. Surat Pernyataan dari Wakif: Surat pernyataan dari wakif yang menyatakan tanah tersebut diwakafkan untuk tujuan tertentu.
 - f. Rencana Pengelolaan: Rencana pengelolaan dan penggunaan tanah wakaf oleh nazhir.
2. Proses Ikrar wakaf:
- a. Pelaksanaan Ikrar Wakaf: Wakif melakukan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang biasanya adalah Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) setempat.
 - b. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW): PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf berdasarkan ikrar wakaf yang dilakukan
3. Pengajuan Sertifikat tanah. Setelah ikrar wakaf dilakukan dan AIW diterbitkan, langkah selanjutnya yaitu mengajukan sertifikat wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berikut langkah-langkahnya:
- a. Pengajuan ke BPN
 - 1) Mengisi Formulir Permohonan: Mengisi formulir permohonan

sertifikat tanah wakaf di kantor BPN.

2) Melampirkan Dokumen: Melampirkan dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan:

- a) Akta Ikrar Wakaf (AIW)
- b) Surat Ikrar Wakaf (SIW)
- c) Fotokopi identitas wakif dan nazhir
- d) Sertifikat tanah asli
- e) Surat keterangan dari KUA mengenai ikrar wakaf
- f) Dokumen pendukung lainnya sesuai permintaan BPN

b. Verifikasi dan pengukuran:

- 1) Verifikasi Dokumen: BPN memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan.
- 2) Pengukuran Tanah: Petugas BPN akan melakukan pengukuran tanah untuk memastikan batas-batas tanah yang diwakafkan sesuai dengan sertifikat.

c. Penerbitan sertifikat.

- 1) Proses Penerbitan Sertifikat Wakaf: Setelah verifikasi dan pengukuran selesai, BPN akan memproses penerbitan sertifikat tanah wakaf.
- 2) Pengambilan Sertifikat: Sertifikat tanah wakaf yang telah diterbitkan dapat diambil di kantor BPN setempat.

4. Pencatatan di BWI. Setelah mendapatkan sertifikat wakaf dari BPN, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan wakaf tersebut ke Badan Wakaf

Indonesia (BWI) untuk pencatatan dan pengawasan lebih lanjut, yaitu dengan:

- a. Mengisi Formulir Pendaftaran: Mengisi formulir pendaftaran wakaf di kantor BWI.
- b. Melampirkan Dokumen: Melampirkan sertifikat wakaf dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, tanah wakaf akan terdaftar secara resmi dan mendapatkan sertifikat wakaf, memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan tanah wakaf dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari praktik yang telah terjadi pada Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang telah memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga apabila telah memenuhi rukun dan syarat tersebut, Posisi Hukum Praktik Pengelolaan Wakaf Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang Menurut Hukum Islam sah.

Dengan berjalannya waktu, berbagai upaya dilakukan untuk pengembangan aset wakaf, salah satunya adalah praktik wakaf tanah melalui uang. Setelah terkumpulnya wakaf tanah melalui uang, maka hasil dari dari program tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu membeli tanah. Pada praktiknya sebagian besar dari tanah tersebut yang sudah terbeli oleh Yayasan yang semestinya didaftarkan ke kementerian Agama dan Kementria Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Dalam hal seperti ini, praktik pengelolaan wakaf tersebut tetap sah.

Dengan demikian peneliti mendapatkan fakta bahwa Yayasan Tarbiyatul

Mukmin Pabelan Magelang sebagai nazhir nazhir berbadan hokum masih terdapat dalam praktik pengelolaannya sebagian tanah wakafnya yang belum didaftarkan di Kementrian Agama dan Kementria Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Begitu juga Yayasan ini telah melaksanakan praktik wakaf uang, walaupun walaupun hingga saat ini Yayasan belum mendaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nazhir wakaf uang.

Dalam hal ini dalam rangka menjaga keberlangsungan aset wakaf, mendapatkan kepastian hukum, dan terhindar dari penyimpangan maka hendaknya segera mendaftarkan aset wakaf yaitu tanah wakaf untuk mendapatkan sertifikat tanah.

Menjaga aset wakaf merupakan salah satu masalah. Dan menurut imam Al Ghazali masalah adalah menjaga dengan tujuan untuk mencapai tujuan syariat,¹¹⁶ salah satu dari *maqashid syari'ah* adalah *hifdzul mal* (menjaga harta). Maka mendaftarkan tanah wakaf yang belum mendapatkan sertifikat wakaf menjadi agenda yang diprioritaskan.

¹¹⁶ AL Ghazali, 'Al Mustashfa Min 'ilmil Ushul', 2nd edn (Beirut, 2012).

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada pengelolaan wakaf di Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang, berikut beberapa kesimpulan:

1. Program Wakaf dan Implementasinya: Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan mengelola berbagai jenis wakaf seperti tanah, uang, masjid, Al-Quran, karpet, mobil, dan gedung Rumah Quran. Program-program ini terutama fokus pada wakaf tanah dan uang. Pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di yayasan ini berhubungan erat dengan keprofesionalan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Praktik Pengelolaan wakaf di Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang menunjukkan adanya upaya dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Namun, manajemen masih dilakukan secara tradisional dan konservatif, dengan beberapa aspek seperti perencanaan khusus dan pengorganisasian khusus belum diterapkan sepenuhnya. Evaluasi dilakukan secara rutin dan ada peningkatan aset wakaf, tetapi belum ada sistem manajemen yang sepenuhnya terintegrasi.
3. Ketidaksesuaian Hukum: Terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam pengelolaan wakaf, terutama terkait dengan administrasi dan pendaftaran tanah wakaf. Sebagian tanah wakaf belum didaftarkan secara resmi ke Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, nazhir belum mendaftarkan diri sebagai nazhir wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI).

4. Hukum Positif: Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang menghadapi masalah dalam hal pendaftaran tanah wakaf dan pengelolaan wakaf uang. Sebagian tanah wakaf belum didaftarkan, dan nazhir wakaf uang belum mendaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang dapat mengakibatkan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian sementara, atau pencabutan izin.
5. Hukum Islam: Pengelolaan wakaf di Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam. Proses perwakafan sudah sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk syarat-syarat wakif, mauquf, mauquf 'alaih, sighat, dan nazhir. Oleh karena itu, dari segi hukum Islam, pengelolaan wakaf di yayasan ini dianggap sah.

2. Saran-saran

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk merumuskannya dalam beberapa pertanyaan yaitu:

1. Peningkatan Perencanaan dan Pengorganisasian: Yayasan perlu menyusun rencana strategis yang lebih spesifik untuk pengelolaan wakaf, mencakup perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Selain itu, yayasan harus membentuk organisasi atau unit khusus yang menangani pengelolaan wakaf untuk memastikan setiap aspek pengelolaan dapat dilakukan dengan optimal.
2. Registrasi dan Administrasi: Segera mendaftarkan semua aset tanah wakaf yang belum terdaftar ke Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional untuk

memastikan legalitas dan kepastian hukum. Selain itu, segera mendaftarkan sebagai nazhir wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

3. **Peningkatan Sistem Administrasi:** Membangun sistem administrasi yang terintegrasi untuk semua aset wakaf, baik tanah maupun uang. Hal ini meliputi pembuatan basis data terpusat yang memudahkan pencatatan, pemantauan, dan pelaporan.
4. **Penerapan Good Governance:** Menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan wakaf dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Ini termasuk melakukan audit keuangan secara berkala dan melibatkan pihak luar dalam pengawasan.
5. **Pengembangan Kapasitas:** Melakukan pelatihan bagi pengurus dan nazhir untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan wakaf, serta menyusun panduan dan prosedur operasional standar yang jelas untuk memastikan pengelolaan yang efisien dan efektif.
6. **Pendaftaran Tanah Wakaf:** Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang harus segera melakukan pendaftaran semua tanah wakaf yang belum terdaftar. Langkah ini penting untuk memenuhi ketentuan hukum positif dan menghindari potensi sanksi administratif. Proses ini juga akan melindungi aset wakaf dari sengketa di masa depan.
7. **Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang:** Yayasan harus mendaftarkan nazhir wakaf uang ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) agar pengelolaan wakaf uang dapat diawasi dan dikontrol dengan baik. Pendaftaran ini juga memastikan bahwa harta wakaf uang

dikelola secara produktif dan sesuai dengan ketentuan hukum.

8. Peningkatan Administrasi dan Pengawasan: Yayasan perlu meningkatkan sistem administrasi dan pengawasan dalam pengelolaan wakaf. Ini termasuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan melaporkan perkembangan pengelolaan wakaf secara rutin kepada pihak berwenang.
9. Pelatihan dan Sosialisasi: Yayasan disarankan untuk melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada nazhir dan pengurus mengenai ketentuan hukum positif dan syariah terkait wakaf. Pemahaman yang baik tentang peraturan dan syarat-syarat wakaf akan membantu dalam pengelolaan yang lebih efektif dan sesuai dengan hukum.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan wakaf di Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang dapat menjadi lebih efektif, sesuai dengan ketentuan hukum, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA :

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Pers, 2021)
- Adzim, Zakiyyuddin Abdul, *At-Tarhib Wa at-Tarhib*, 1st edn (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2014)
- Agita, Ghea, and Moch. Khoirul Anwar, 'Strategi Manajemen Fundraising Wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4.2 (2021), 1–12
<<https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p1-12>>
- Agraria, Kementrian, 'Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1.April (2017)
- Alfatih, Andy, *Buku Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Palembang, 2017)
- Ali, Abu Ishaq Ibrahim bin, *Al-Majmu' Syarhul Muhadzab* (Beirut: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah)
- Arianto, Puji, *Modul Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Komunikasi UII, 2020), v
- Aryana, Ken Paramitha, and Indri Yuliafitri, 'Penerapan Good Nazhir Governance Berdasarkan Waqf Core Principle Pada Wakaf Salman ITB', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 11.1 (2023), 87–96
<<https://doi.org/10.17509/jrak.v11i1.46526>>
- Asni, Fathullah, Afiffudin Mohammed Noor, and Muhamad Husni Hasbulah,

- ‘Management of Cash Waqf Fund Generation through the Implementation of Istibdal in Kedah’, *Qualitative Research in Financial Markets*, 16.1 (2024), 60–86 <<https://doi.org/10.1108/QRFM-03-2022-0048>>
- Astuti, H K, ‘Pemberdayaan Wakaf Tunai Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan’, *Osf.Io*, May 2022, 2022 <<https://osf.io/ymjrp/download>>
- Astuti, Hepy Kusuma, ‘Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Untuk Kesejahteraan Umat’, *Ekonomi Islam*, 2 (2020), 1–29 <<https://osf.io/preprints/osf/fcmve>>
- Bahri, Efri Syamsul, ‘The Proposed Model for Successful Cash Waqf Management for Waqf Institutions in Indonesia’, *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*, 2.1 (2023), 1–9 <<https://doi.org/10.57053/itqan.v2i1.13>>
- Baihaqi, Imam, *As-Sunan Al-Kubra*, 4th edn (Lebanon: Dar kutub al-ilmiah, 2010)
- Bonang, Dahlia, Shafinar Ismail, and Raditya Sukmana, ‘Empowering the Future of Cash Waqf through Digitalisation: An Insight into the Philanthropic Intention of the Indonesian Muslim Community’, *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 16.S1 (2024), 94–117 <<https://doi.org/10.55188/ijif.v16is1.586>>
- Cahairul, Alif Farhan, Roni Hidayat, and Iqbal Fadli Muhammad, ‘Description Of Money Waqf Program Management In Indonesia’, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9.1 (2021), 31–42 <<https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/269/pdf>>

- Christianto, Irfan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria', *Al-Mashlahah*, 10.01 (2022), 91–106 <<https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2027>>
- Damayanti, Aulya Rachma, Silvia Aluf, Nazwa Abidin Yunus, Muhammad Faiz Ferdi Rahman, Danendra Sakhi Rukmana, and Yayat Suhayat, 'Konsep Wakaf Dalam Ilmu Manajemen', *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1.4 (2023), 1–21
<<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jcsr/article/view/2211/2142>>
- Dengan, Wawancara, 'Anas Azis' (Kantor Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang, 2024)
- , 'Pamela Maher Wijaya' (Kantor Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang, 2024)
- , 'Suparman' (kantor yayasan tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang, 2024)
- Dengan, Wawancara, 'Sarijo' (Kantor Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang, 2024)
- Dkk, Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, ed. by Husnu Abadi, *Pustaka Ilmu* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), vi
<<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>>
<<http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>>
<<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>>
<<http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055>>
<<https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2>>

019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>

Ghazali, AL, 'Al Mustashfa Min 'ilmil Ushul', 2nd edn (Beirut, 2012)

Ghozilah, Umi, and Eka Khumaidatul Khasanah, 'Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang', *Islamic Management and Empowerment Journal*, 2.2 (2020), 151–68 <<https://doi.org/10.18326/imej.v2i2.151-168>>

Habibulloh, and Mufidah Yusroh, 'Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Lembaga Pendidikan Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi', *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2.1 (2023), 23–35
<https://ejournal.iaibrahimy.ac.id/index.php/al_ashlah/article/view/1845/955>

Hartanto, Selamat, and Devid Frastiawan Amir Sup, 'Konsep Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia', *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4.1 (2021), 39 <<https://doi.org/10.21111/jicl.v4i1.6410>>

Hasanah, Neneng, Indah Sulistya, and M. Iqbal Irfany, 'Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)', *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13.1 (2021), 39–58 <<https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>>

Hermawan, Oki, Felicitas Sri Marniati, and Khalimi Khalimi, 'Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Atas Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Terkait Penyelesaian Pengembalian Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2.11 (2023), 4593–4602

<<https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1769>>

Indonesia, Badan Wakaf, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, Badan Wakaf Indonesia, 2018, iv <<https://yewi.or.id/wp-content/uploads/2019/12/Buku-Undang-Undang-BWI-OK2018-rev.pdf>>

Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia Dan Berbagai Belahan Dunia*, Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), iv

Indonesia, Presiden Republik, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah', 1, 1963

Islamiyati, Islamiyati, Ahmad Rofiq, Ro'fah Setyowati, and Dewi Hendrawati, 'Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif', *Masalah-Masalah Hukum*, 48.4 (2019), 331 <<https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.331-340>>

Khoiron, Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Fitratun Annisa & Sukarno, *Universitas Nusantara PGRI Kediri* (Kota Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019)

Lita, Helza Nova, 'Wakaf Sebagai Benda Publik Dan Perlindungan Hukum Keabadiannya Terhadap Peralihan Dan Perubahan Fungsinya', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2.02 (2020), 34–44 <<https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i02.8460>>

Lubis, Haniah, 'Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia', *IBF: Islamic Business and Finance*, 1.1 (2020), 43–59 <<https://ejournal.uin->

suska.ac.id/index.php/IBF/article/view/9373/4958>

- M. Rif'an Syadali, Masyhuri, Parmujianto, 'Implementasi Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Pada Badan Ziswaf Kopontren Al Yasini Pasuruan)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.02 (2023), 1677–82
<<https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7651/3676>>
- Malasari, Ros, and Irvan Iswandi, 'Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8.2 (2021), 629–48 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20187>>
- Masriyah, Siti, 'Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.1 (2024), 627
<<https://doi.org/10.29040/jei.v10i1.12064>>
- Muhammad Yasir Yusuf, Fitriady dan Fahmi M. Nasir, *Pengelolaan Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022)
- Mukmin, Humas Yayasan Tarbiyatul, 'Jalan Menuju Prestasi', *El-Fikr* (Magelang, 2023)
- Munawar, Wildan, 'Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid', *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2.1 (2021), 17
<<https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>>
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, XXV (Surabaya: Pustaka Progrssif, 2002)
- Mustofa, Imam, Dri Santoso, and Upia Rosmalinda, 'The Implementation of the

Regulation of Cash Waqf Management in Higher Educational Institution in Indonesia and Malaysia (a Study of Legal System Theory)', *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8.4 (2020), 69–77
<<https://doi.org/10.18510/hssr.2020.848>>

Ngatno, *Buku Ajar: Metodologi Penelitian Bisnis* (Semarang: Lembaga Pengembangan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universita Diponegoro, 2015)

Nisa, Fauzatul Laily, 'Potensi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Indonesia', *Economics And Business Management Journal*, 3.2 (2024), 5–9 <<https://www.ejournal-rmg.org/index.php/EBMJ/article/view/215/258>>

Purwadi, Ari, 'Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum Di Indonesia', *Perspektif*, VII.55 (2002)
<<https://talentaconfseries.usu.ac.id/lwsa/article/view/174/177>>

Rahmah, Siti Zuraedah, Wildan Munawar, and Imam Abdul Aziz, 'Pengelolaan Dan Pemberdayaan Wakaf Produktif: Studi Program Wakaf Ternak Lembaga Wakaf Al-Azhar Di Bandung', *Iqtisaduna*, 10 (2024), 34–48
<<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v10i1.46564>>

Ramadhan, Muhammad, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021)

Ramadhan, Muhammad Afri, and Wira Franciska, 'Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris', *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1.1

(2021), 279–90

<<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2784>>

Rasna, Fauzia, ‘Akuntabilitas Wakaf Berdasarkan PSAK 112 Pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar’, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4 (2024), 7576–86 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8310/5988>>

RI, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Fiqih Wakaf* (Jakarta, 2007)

RI, Kementerian Agama, *Al-Qur’an* (Solo: Ma’shum)

———, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, 2018

<<https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>>

RI, Perpustakaan Nasional, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI*, 2011

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Sa’adah, Nailis, and Fariq Wahyudi, ‘Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus’, *Equilibrium*, 4 (2016), 334–52 <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/112579377/pdf-libre.pdf?1710904557=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DManajemen_Wakaf_Produktif.pdf&Expires=1724082314&Signature=J7OWXK3MeJAxxLeezOJOiDZ-xr826svL~7TFCNAOxtqjn0qcCDxo-QN6c0P8RhLV8ANzZMI8>

- Setiawan, Robi, Tenny Badina, and Mohamad Ainun Najib, 'Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3.1 (2021), 64 <<https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587>>
- Shiska Imadul Umayya, Malik Ibrahim, 'Tinjauan Normatif Dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf', *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 2.2 (2021) <<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2400/1749>>
- Sodik, Sandu Siyoto dan M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian* (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015)
- Soemitra, Andri, and Stai HM Lukman Edy Pekanbaru, 'Studi Literatur Model Penerapan Wakaf Pada Organisasi Pengelola Wakaf Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.01 (2022), 483–90 <<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4614>>
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sulistiani, Siska Lis, 'Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5.2 (2021), 249 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.343>>
- Sulistyawati, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, *Jurnal EQUILIBRIUM* (Yogyakarta: K-Media, 2023), v <<http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>>
- Sunarmi, Sunarmi, 'Legal Standing Yayasan Sebagai Badan Hukum', *Talenta*

- Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1.1 (2018), 264–69 <<https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.174>>
- Sundari, Siti, ‘Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Era 4.0’, *La Zhulma/ Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2023), 57–68 <<http://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/download/117/83>>
- Sup, Devid Frastiawan Amir, ‘Wakaf Kontemporer Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Fatwa’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2021), 237 <<https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11093>>
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penertbit KBM Indonesia, 2021)
- Sylvianie, Lulu, ‘Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia’, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13 (2023), 199–220 <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam>
- Tarantang, Jefry, Ibnu Elmi A. S. Pelu, Wahyu Akbar, Rahmad Kurniawan, and Aldina Sri Wahyuni, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Digital’, *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 (2023), 15 <<https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.321>>
- Triwibowo, Ananto, ‘Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta’, *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4.1 (2020), 123 <<https://doi.org/10.32332/tapis.v4i1.1995>>
- Wahyuni Sagala, Hairun Tri, ‘Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap Sistem

- Hukum Di Aceh’, *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 3.2 (2022), 115 <<https://doi.org/10.19184/ij.v3i2.35095>>
- Waldelmi, Idel, Afvan Aquino, and Aljufri, ‘Pkm Potensi Wakaf Uang : Prospek, Tantangan Dan Solusi’, *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 3.2 (2022), 416–28
- Yudhistira, Dedy, ‘Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Indonesia’, *Paradigma Hukum*, 7.8.5.2017 (2022), 2003–5 <<https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>>
- Zaini, Zulfi Diane, and Putri Septia, ‘Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia’, *Justice Voice*, 1.1 (2022), 35–44 <<https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.65>>
- Zulkifli Noor, Zuki, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Deepublish (Yogyakarta: Deepublish, 2015)

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Lampiran I : Surat Izin Pelaksanaan Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kalikurang KM. 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master@iaini.uoi.ac.id
Email: mui@iaini.uoi.ac.id

Nomor : 65/Kaprodi.IALS2/90/Prodi.IALS2/VI/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Ketua Yayasan Tarbiyatul Mukminin
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Umar Fadhlullah Khasanudin
NIM : 20913031
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 085313200553

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul "PENGELOLAAN WAKAF PADA LEMBAGA WAKAF YANG BELUM TERDAFTAR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Lembaga Wakaf Yayasan Tarbiyatul Mukminin Pabelan Magelang)"

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 20 Juni 2024
Prodi

Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran II: Transkrip Wawancara

Hasil Wawancara Pengurus Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang.

No	Pertanyaan	Informan
1	Sejak kapan anda menjadi nazhir wakaf di Yayasan Tarbiyatul Mukmin ?	Ust Anas Azis, S.Pd. MM. selaku ketua Yayasan tarbiyatul Mukmin Pabelan 1. Ust Anas Azis, S. Pd. MM.,: Saya bergabung dengan sejak Yayasan ini berdiri, yaitu tahun 1999. Akan tetapi kami mendapatkan wakaf tanah pada tahun 2000, yang mana wakif mengmanahkan kepada kami sebagai nazhir untuk memanfaatkan lahan tanah tersebut untuk kegiatan yang bermanfaat bagi ummat, bisa untuk Lembaga Pendidikan, dakwah maupun sosial.
2	Terangkan sejarah berdirinya Lembaga wakaf Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang !	2. Ust Anas Azis, S. Pd. MM.,: Pada Tahun 1999 kami Bersama Pembina Yayasan dan beberapa teman saat itu berkumpul Bersama untuk melaksanakan suatu agenda dakwah dengan mimi ikut serta berkontribusi untuk kebaikan umat Islam. Kemudian pada tahun 2000 ada salah seorang dari Pembina Yayasan mewaafkan sebagian tanahnya, beliau adalah Dr. Yusuf Asy'ari, M.S.I. maka lahirlah Lembaga Pendidikan formal,

3	Bagaimana pendapat anda tentang wakaf ?	<p>yaitu SMP IT Ihsanul Fikri pada tahun 2000, SMA IT Ihsanul Fikri tahun 2009, SMK IT Ihsanul Fikri tahun 2012 dan STIT tahun 2020.</p> <p>3. Ust Anas Azis, S. Pd. MM.,: wakaf merupakan salah satu syariat Islam yang menunjukkan akan <i>syumuliyatul Islam</i> (kesempurnaan Islam), yaitu wakaf memiliki peran strategis untuk kemaslahan ummat dari aspek <i>maliyah</i>, dimana ketika wakaf bisa berperan optimal akan mampu mengantarkan masyarakat menuju kesejahteraan.</p>
4	Langkah apa yang dilakukan Yayasan dalam optimalisasi Lembaga wakaf Yayasan ini ?	<p>4. Ust Anas Azis, S. Pd. MM.,: Setelah aset wakaf kami terima, maka semua aset wakaf kami kelola sesuai dengan perencanaan-perencanaan dalam rapat pengurus Yayasan. Yang mana rapat pengurus Yayasan dilaksanakan minimal 1 kali dalam seminggu. Dan ini rutin. Karena dalam rapat ini juga membahas beberapa kegiatan yang berada di unit-unit sekolah.</p>
5	Apakah di Yayasan ini sebagai Nazhir berbadan hokum, apakah sudah membentuk bidang yang khusus menangani wakaf ?	<p>5. Ust Anas Azis, S. Pd. MM.,: Dalam pengelolaan wakaf Yayasan tarbiyatul Mukmin sudah berencana untuk membentuk bidang khusus yang menangani wakaf, sekaligus akan kita daftarkan ke BWI sebagai Nazhir wakaf uang, akan tetapi hingga saat ini memang belum terealisasi, masih ada persyaratan</p>

6.	Harta benda apa yang nazhir terima dalam program wakaf ini ? dan apakah semua tanah sudah disertifikatkan wakaf ?	<p>yang belum terpenuhi. Semoga bisa segera terwujud.</p> <p>6. Ust Anas Azis, S. Pd. MM.,: kami mendapatkan amanah untuk mengelola wakaf tanah seluas 3.220 m2, kemudian tanah wakaf didaftarkan ke Kementerian Agama dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan sertifikat tanah. Dan sudah mendapatkan sertifikat wakaf tertanggal 31 mei 2000. Kemudian tanah yang sudah diwakafkan kepada kami dikelola sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk membangun Lembaga Pendidikan, dakwah atau kepentingan sosial</p>
7	Selain tanah, program wakaf apa yang memiliki potensi besar dalam penghimpunan wakaf ?	<p>7. Ust Anas Azis, S. Pd. MM.,: Salah satu potensi yang besar dalam pengimpunan wakaf adalah wakaf uang, agar pelaksanaanya mudah dimengerti masyarakat yaitu wakaf tanah melalui uang, wakaf gedung melalui uang, sehingga dengan program ini semua bisa ikut berwakaf walau cukup dengan uang Rp 50.000. tidak harus menjadi orang yang kaya raya tetapi bisa ikut berkontribusi dalam wakaf.</p>
8	Bagaimana cara sosialisai program wakaf agar masyarakat ikut serta dan	<p>8. Ust Anas Azis, S. Pd. MM.,: Saya selaku ketua akan bermusyawarah dengan para pengurus Yayasan dalam rapat pekanan untuk merencanakan dan mengagendakan</p>

	berkontribusi untuk berwakaf ?	kegiatan. Kemudian dari hasil rapat akan di eksekusi oleh humas untuk ditindaklanjuti.
1	Sejak kapan anda menjadi nazhir wakaf di Yayasan Tarbiyatul Mukmin ?	<p>Ust. Pamela Maher Wijaya, M. Sos, selaku sekretaris Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang</p> <p>1. Ust. Pamela Maher Wijaya, M. Sos.: saya menjadi nazhir wakaf di yaysan Tarbiyatul mukmin sejak tahun 2010, sehingga saya ikut gabung di Yayasan ini tidak dari awal pendirian</p>
2	Bagaimana pendapat anda tentang wakaf ?	<p>2. Ust. Pamela Maher Wijaya, M. Sos.: Wakaf merupakan salah satu program untuk memfasilitasi para muhsinin untuk berkontribusi dengan menyerahkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi ummat.</p>
3	Langkah apa yang dilakukan Yayasan dalam optimalisasi Lembaga wakaf Yayasan ini ?	<p>3. Ust. Pamela Maher Wijaya, M. Sos.: Kami berupaya untuk menghimpun dana dari masyarakat semaksimal mungkin, kemudian kami menentukan program. Dengan perencanaan yang matang dan ditindaklanjuti dengan merealisasikan, maka disitu kami akan mendapatkan hal-hal yang positif bagi pengembangan wakaf.</p>

4	Apakah ada evaluasi dalam pengelolaan wakaf di Yayasan ini ? berapa kali dalam semester ?	4. Ust. Pamela Maher Wijaya, M. Sos.: Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan pada Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan dilakukan minimal setiap satu semester (6 bulan) sekali. Dengan hasil evaluasi kami merencanakan agenda-agenda yang direkomendasikan dalam evaluasi
5	Sejak kapan yayasan ini melaksanakan progam wakaf uang ?	5. Ust. Pamela Maher Wijaya, M. Sos.: Kami (Yayasan) sudah lama menghimpun wakaf uang, akan tetapi hingga saat ini kami belum mendaftarkan sebagai Nazhir badan hukum ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sudah kami siapkan untuk mendaftarkan ke BWI, tetapi masih ada persyaratan yang harus kami sempurnakan.
6.	Apa yang dilakukan oleh Yayasan untuk menjaga semangat, motivasi serta keikhlasan dalam bekerja, sehingga senantiasa melaksanakan amanah dengan maksimal?	6. Ust. Pamela Maher Wijaya, M. Sos.: kami mengagendakan pembinaan kepada para pengurus untuk dengan tema-tema yang kami tentukan. Pembinaan yang kami agendakan 1 kali dalam sebulan, ini diluar rapat pekanan, yang mana dalam setiap rapat juga senantiasa diingatkan untuk meluruskan orientasi dalam kehidupan. sehingga dengan pembinaan ini bisa menjaga kestabilan para pengurus nazhir wakaf untuk menjalankan amanah penuh dedikasi

		<p>Ust Sarija, S.Pd. Selaku bendahara Yayasan tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang.</p>
1	Sejak kapan anda menjadi nazhir wakaf di Yayasan Tarbiyatul Mukmin ?	1. Ust Sarija, S.Pd: Saya menjadi nazhir wakaf di Yayasan ini sejak awal berdiri, yaitu tahun 1999.
2	Bagaimana pendapat anda tentang wakaf ?	2. Ust Sarija, S.Pd: wakaf merupakan salah satu syariat yang sangat potensial untuk memfasilitasi kehidupan manusia menuju kesejahteraan, begitu juga dengan syariat wakaf ini bisa meminimalisir kesenjangan dari orang yang kaya dengan orang yang miskin.
3	Langkah apa yang dilakukan Yayasan dalam optimalisasi Lembaga wakaf Yayasan ini ?	3. Ust Sarija, S.Pd: sebagai bendahara langkah yang kami lakukan menjaga stabilitas kemandirian Yayasan dan ikut serta dalam mengembangkan aset wakaf agar bisa tetap produktif
4	Apakah ada kontroling dan monitoring dalam pengelolaan wakaf di Yayasan ini ?	4. Ust Sarija, S.Pd: Dalam pelaksanaan program wakaf senantiasa ada pengawasan secara berkala oleh pengawas Yayasan, juga sering dilakukan oleh Pembina Yayasan. Dan selama ini belum pernah ada pengawasan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) maupun dari Kementrian Agama dalam hal ini KUA setempat

5	Sejak kapan yayasan ini melaksanakan program wakaf uang ?	5. Ust Sarija, S.Pd: sejak tahun 2007 sudah program wakaf uang, yang mana tepatnya disebut wakaf tanah melalui uang, wakaf masjid melalui uang. Karena program ini sangat strategis untuk mendirikan gedung bangunan guna pembelajaran dikelas, maupun pembelajaran di pondok.
6	Berapa total nilai uang yang diperoleh dari program wakaf uang ?	6. Ust Sarija, S.Pd: Nilai uang yang diperoleh dengan program ini sangat lumayan, mencapai lebih dari 4 miliar , untuk lebih jelasnya tercatat di bendahara unit di SMP IT IF dan SMA IT IF.
7	Apakah nilai uang yang didapatkan mencukupi untuk biaya pengembangan tanah ?	7. Ust Sarija, S.Pd: tidak cukup, pengembangan tanah yang kita peroleh selama ini selain wakaf tanah di awal mencapai 8 ha, atau 80.000 m ² . Dengan harga tanah disini rata-rata Rp 500.000 / m ² maka dibutuhkan setiap 1 ha sejumlah Rp 5.000.000.000.
1	Sejak kapan anda menjadi nazhir wakaf di Yayasan Tarbiyatul Mukmin ?	Ust Purnomosasi, A.Md, selaku Humas Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang. 1. Ust Purnomosasi, A.Md,: saya kebersamaian Yayasan ini sejak tahun 1999. Sejak awal berdiri, dengan niatan

2	Bagaimana pendapat anda tentang wakaf ?	<p>ikut berperan amal kebaikan untuk sesama manusia.</p> <p>2. Ust Purnomosasi, A.Md,: wakaf merupakan salah satu syariat yang mengajarkan bagi umat Islam untuk berbagi, menyerahkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan bagi orang lain. Dalam ajaran ini diajarkan berkorban dalam aspek Maliyah.</p>
3	Langkah apa yang dilakukan Yayasan dalam optimalisasi Lembaga wakaf Yayasan ini ?	<p>3. Ust Purnomosasi, A.Md,: Kami sebagai humas senantiasa ikut aktif berperan dalam kegiatan yang direncanakan oleh Yayasan dan menginformasikan kepada setiap pengurus maupun SDM yang berada di lingkungan Yayasan ini, ketika semua SDM bekerja dengan sungguh-sungguh I Alloh akan mencapai hasil yang optimal.</p>
4	Apakah ada kontroling dan monitoring dalam pengelolaan wakaf di Yayasan ini ?	<p>4. Ust Purnomosasi, A.Md,: ya, ada. Setiap ada kontroling maupun monitoring yang dilakukan oleh pengawas Yayasan maupun dari Pembina Yayasan maka kami mengajak ke seluruh pengurus untuk mengikuti monitoring dengan sebaik-baiknya, dan menindaklanjuti hasil dari monitoring.</p>
5	Apa yang dilakukan oleh bidang humas dalam	<p>5. Ust Purnomosasi, A.Md,: kami akan mengkoordinasikan keseluruhan humas yang ada di unit sekolah untuk</p>

6	<p>melaksanakan program wakaf uang ?</p> <p>Program apa yang dilakukan untuk bidang humas agar pengelolaan wakaf di Yayasan ini maksimal ?</p>	<p>mensosialisasikan program-program wakaf uang ke setiap wali kelas untuk diteruskan kepada para wali murid.</p> <p>6. Ust Purnomosasi, A.Md.: Kita mengikutsertakan SDM untuk mengikuti pelatihan wakaf yang dilaksanakan oleh wakaf mulia institute, bahkan kami sudah memiliki 2 SDM yang bersertifikat nazhir wakaf uang, yang kita persiapkan untuk mendaftarkan Lembaga wakaf Yayasan ini menjadi nazhir wakaf uang ke Badan Wakaf Nasional (BWI)</p>
1 2	<p>Sejak kapan anda menjadi nazhir wakaf di Yayasan Tarbiyatul Mukmin ?</p> <p>Bagaimana pendapat anda tentang wakaf ?</p>	<p>Ust Suparman, S.Pd. , selaku bidang sarana dan prasarana Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang.</p> <p>1. Ust Suparman, S.Pd.: Sejak tahun 2004 saya bergabung dengan Yayasan ini. Sehingga pada tahun ini saya ikut berperan untuk pengembangan berbagai hal di Yayasan ini.</p> <p>2. Ust Suparman, S.Pd.: Kami sebagai bidang sarana dan prasarana sangat tersupport dengan adanya wakaf. Jadi wakaf merupakan salah satu penopang bagi kami untuk mengadakan sarana-sarana yang</p>

3	Langkah apa yang dilakukan Yayasan dalam optimalisasi Lembaga wakaf Yayasan ini ?	<p>dibutuhkan dalam kegiatan Pendidikan maupun kegiatan sosial.</p> <p>3. Ust Suparman, S.Pd. untuk mencapai tujuan yang sudah dicanangkan, maka dalam setiap rapat pekanan senantiasa disampaikan motivasi dan arahan-arahan agar semua SDM bisa bekerja dengan ikhlas, baik dan maksimal. Dan kami sebagai pengurus merasa senantiasa terjaga motivasi kami dalam melaksanakan semua kegiatan.</p>
4	Apa saja yang diperoleh dari program wakaf uang untuk bidang sarana dan prasarana? apakah semua tanah sudah didaftarkan ke BPN untuk mendapatkan sertifikat wakaf tanah?	<p>4. Suparman, S.Pd.: Program-program wakaf yang kami kelola sementara ini ada wakaf tanah, wakaf uang, wakaf masjid, wakaf Al-Qur'an, wakaf karpet, wakaf mobil, wakaf gedung rumah Qur'an semua aset wakaf berupa tanah didata dan disimpan oleh unit dibawah naungan yayasan tarbiyatul mukmin, ada yang di unit SMP dan ada yang di unit SMA. Sebagian status tanah wakaf sudah didaftarkan ke Kementrian Agama dan berertifikat tanah wakaf atas nama nazhir Yayasan Tarbiyatul Mukmin. Akan tetapi sebagian besar belum didaftarkan ke Kementrian Agama, sehingga sebagian besar masih berstatus tanah hak milik. Sudah direncanakan dalam waktu dekat untuk di daftarkan ke kemenag dan kementrian</p>

5	Apa saja yang akan dilakukan untuk bidang sarpra agar pengelolaan wakaf di Yayasan ini maksimal ?	Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 5. Ust Suparman, S.Pd.: yang harus kami lakukan adalah pendataan semua aset untuk di centralkan, sehingga kami mengetahui capaian dari pengelolaan wakaf ini dengan cepat dan valid. Dan memanfaatkan semua potensi yang ada dari sarana dan prasarana untuk tetap terjaga dengan baik sehingga kebermanfaatan harta benda wakaf bisa terus mengalir
---	---	--

Lampiran III: Foto Bersama Informan



Foto Bersama Ketua Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang



Foto Bersama Ust Pamela maher Wijaya, M.S.I.Sekretaris Yayasan
Tarbiytl Mukmin Pabelan



Foto setelah wawancara bersama Ust Sarijo, S Pd. Bendahara Yayasan
Tarbiyatul Mukmin Pabelan



Foto bersama Ust Purnomosasi, A.Md selaku Humas Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan



Foto bersama Ust Suparman, selaku bisang sarana dan prasarana Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan

REKAP DATA TANAH TATAAN

NO	Tahun Pembelian	No. Sertifikat	Kode	Lokasi				Luas Tanah (m ²)	Nama Baru yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya
				Pabelan	Paremono	Bojong	Ngrajek		
1	2012	513	AL 470333	2.005				2.005	Darsiwan
2		3954	AG 645256		1.845			1.845	Faisal Ahmad
3		3951	AG 645253		1.860			1.860	Fiqi Akhmad
4		2448	5769620		1.340			1.340	Fiqi Akhmad
5	2017	3432	BM 028063	2.773				2.773	Khanifudin Zuhri
6		1318	AF 533983	1.520				1.520	Khanifudin Zuhri
7		315	5345976	1.860				1.860	Khanifudin Zuhri
8	2018	1282	AF 861692	1.255				1.255	Khanifudin Zuhri
9		1424	AH 280402	1.150				1.150	Khanifudin Zuhri
10		2874	BO 732863	828				828	Akhmad Kasban
11		290	5435981	1.635				1.635	Akhmad Kasban
12		2658	BO734247	907				907	Akhmad Kasban
13		294	5345980	1.530				1.530	Akhmad Kasban
14	2019	1516	AJ 922415	1.310				1.310	Darsiwan
15		3686	AD 224259		1.430			1.430	Umar Fadlullah Khasanudin
16		3953	AG 645255		1.835			1.835	Umar Fadlullah Khasanudin
17		791	B 4988042	980				980	Darsiwan

Foto rekap setifikat tanah

REKAP DATA TANAH YAYASAN

NO	Tahun Pembelian	No. Sertifikat	Kode	Lokasi				Luas Tanah (m ²)	Nama Baru yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya
				Pabelan	Paremono	Bojong	Ngrajek		
18		359	AH 048652	2.165				2.165	Darsiwan
19	2020	3383	B 019180	971				971	Darsiwan
20		2669	BO 732803	993				993	Darsiwan
21		2074	BO 476997	1.098				1.098	Purnomosasi
22		2479	BR 408004				499	499	Purnomosasi
23	2021	3922	AF 533895		3.680			3.680	Nuri Ismayanti
24		2918	BO 733758	428				428	Darsiwan
25		2792	BO 733759	430				430	Darsiwan
26		3705	ABG161606	778				778	Darsiwan
27		1743	A5 421126	1.050				1.050	Ammar Yasir
28		368	5786761	876				876	Khanifudin Zuhri
29		534	5901584	1.365				1.365	Khanifudin Zuhri
30	2022	3952	AG 645254		1.835			1.835	Mustain
31		1061	5199216		1.800			1.800	Muhammad Wajihudin,ST
32		3851	AE 698240		4.330			4.330	Nuri Ismayanti
33		3571	B 7885652		970			970	Nuri Ismayanti
34		1217	AF 533791			1.610		1.610	Khanifudin Zuhri
35		1216	AF 533790			915		915	Khanifudin Zuhri

REKAP DATA TANAH YAYASAN

NO	Tahun Pembelian	No. Sertifikat	Kode	Lokasi				Luas Tanah (m ²)	Nama Baru yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya
				Pabelan	Paremono	Bojong	Ngrajek		
36	2023	988	B 8287082			1.350		1.350	Khanifudin Zuhri
37		2405	5769798		1.950			1.950	PD Wulandari
38		1110	AA 988239	4.040				4.040	Ammar Yasir
39		3330	5769640		1.410			1.410	Ahmad Latif Kurniawan
40		790	B 4988105	1.520				1.520	Ammar Yasir
41		1193	AF038991	1.630				1.630	Darsiwan
42		2599	BL 752139	715				715	Darsiwan
43	2024	1192	AF 038990	2.725				2.725	Nuri Ismayanti
				38.537	24.285	3.875	499	67.196	

Cat :

DATA SERTIFIKAT TANAH MILIK YAYASAN TARBİYATUL MUKMIN PABELAN

NO	NOMOR	Kode	NAMA PEMEGANG LAMA	NAMA PENBELI/PERALIHAN HAK	TANGGAL PEMBELI	LUAS TANAH	DOKUMEN PENDAMPING	Keterangan
1	11.15.90.11.1.00513	AL 470333	ENY HAKIMAWATI	DARSIWAN	19 DESEMBER 2012	2.005 M2		
2	11.22.09.07.9.00029	EA 331449	SITI MARYATUN	NAMA NADZIR : DARSIWAN, MOH MOHTAR PURNOMOSASI, BUDI I JAMALUDIN	TGL PENERBITAN SERTIFIKAT 16 JUNI 2010	1.674 M2	AKTA JUAL BELI, NO. 195/2012 ket : Gudung SMA 2 lantai	Sertifikat dipinjam pak murwahid tgl 12/12 2014 utk pembiayaan BSM
3	11.22.08.09.9.00028	EA 331451	YAHDI CS	NAMA NADZIR : DARSIWAN, PURNOMOSASI SARJUDA, HANAFI, SHOLIKHIN	TGL PENERBITAN SERTIFIKAT 16 JUNI 2010	5.304 M2	Ket : Tanah Bangunan GOR, Dapur, Gudung 2 Lt dan 3 Lt	ada
4	11.22.09.07.9.00004	EA 013557	MUNTASIR	YAYASAN TARBİYATUL MUKMIN	TGL PENERBITAN SERTIFIKAT 31 MEI 2000	3.220 M2		Cap basket putro
5	11.22.09.07.9.00030	EA 543514	SUTINAH ABDUL HAKAM	NAMA NADZIR : DARSIWAN, PURNOMOSASI SARJUDA, HANAFI, JAMALUDIN	TGL PENERBITAN SERTIFIKAT 14 APRIL 2011	3.360 M2	Ket : Rusuna 3 lantai, Lapangan Basket Putra	ada
6	11.22.09.07.1.01971	AY 045283	MUHAMMAD SAPARI	MOH MOHTAR	TGL PENERBITAN SERTIFIKAT 19 JULI 2006	625 M2	tgl bel 10 mei 2013 Ket: Sebagian Rusuna SMP Ikhwan	ada
7	11.22.09.07.1.03521	BT 537631		MOH MOHTAR	TGL PENERBITAN SERTIFIKAT 04-Mar-16	1002 M2	KET: Tanah ditmur selokan/parit pabelan	ada
8	11.22.09.07.1.03509	BT 539478	MUSLIH	MOH MOHTAR	TGL PENERBITAN SERTIFIKAT 10-Des-15	799 M2	Ket : Tanah Masjid Besar Mujahidin	ada
9	HAK MILIK	5346000	HAMAM	JAMALUDIN	16-Jan-02	5460 M2	Ket : Tanah Masjid Mujahidat dan Asrama Ustad	ada
10	HAK MILIK	5786797	Ahmad Mustofa	Moh Mohtar		1465 M2	Ket : Tanah Gedung SMA Pinggir Jalan	Sertifikat masih di PPAT dalam proses Balik-Nama
JUMLAH						24.914		
591 Kardi khandun 2768 Lilik Andary khandun ✓						756 692		

Foto-foto Sertifikat :

PENDAFTARAN PERTAMA	
<p>a) HAK : Milik No. 02580 Desa / Kab. / PABELAN Tgl. berakhirnya hak :</p> <p>b) NIB 11 22 00 07 01198 Luas Tanah :</p> <p>c) ASAL HAK 1. Konversi / Pengakuan Hak 2. Pemecahan hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p> <p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 02/10/2012 No. 1016/2012 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p> <p>e) SURAT UKUR Tgl. 03/09/2012 No. 00353/PABELAN/2012 Luas. 807 m²</p>	<p>d) NAMA PENUNJUK HAK BUKIT EFFENDI SH. NIP. 195804041984031003 Tanggal lahir / akta pendirian : 1904/1932</p> <p>Tempat lahir / akta pendirian : 1904/1932</p> <p>e) PEMBUKUAN KOTAMUNGKID 04/10/2012 An/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota MAGELANG KASI HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH id</p> <p>d) PENERBITAN SERTIFIKAT KOTAMUNGKID 04/10/2012 An/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota MAGELANG KASI HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH id</p> <p>BUKIT EFFENDI SH. NIP. 195804041984031003</p> <p>BUKIT EFFENDI SH. NIP. 195804041984031003</p>

PENUNJUK
Pengumuman Nomor 897/2012 Tgl. 06-09-2012
Berasal dari C Nomor 1144, Persil 157 a, Klas S.ii

DAFTAR ISIAN 307
Alat ukur hak : **...**

SURAT UKUR
GAMBAR SITUASI

Memorandum : **...** / 1924

SEBIDANG TANAH TERLEKAT DALAM

Proprietor : **...**
Kecamatan : **...**
Desa/Kelurahan : **...**
Peta : **...**
Lembar : **...** Korak : **...** Nomor Pendaftaran : **...**
M. No. : **...** Kelas : **...**



Kondisi Tanah : **...**

Tanda-tanda batas : **...**

Luas : **...** m² (Dua ribu tujuh puluh dua puluh lima meter persegi)

Penunjukan dan penetapan : **...**

PENDAPFARAN PERALIHAN HAK, PEMBERIAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Sesuai pencatutan, Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian	Nama yang berhak Penerima Hak lain lainnya	Tanda Tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
<p>PEWARISAN</p> <p>Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tgl. 03-12-2018 yang dibuat oleh Ahli Waris, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Pabelan No. 9/SK/2018, Tgl. 03-12-2018, dan dikawatirkan Camat Mungkid No. 183/9/2018, Tgl. 14-12-2018.</p> <p>Tgl. 04-03-2019 307 / 8555 / 2019 208 / 3039 / 2019</p>	<p>1. MUHAMMAD MARRUHAN Tgl. Lahir 22-02-1969</p> <p>2. RUAD MUTTAQIN Tgl. Lahir 19-03-1974</p> <p>3. LISA CHORISAH RAHMAWATI Tgl. Lahir 12-06-1986</p>	<p>An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan</p> 
<p>Telah diperiksa dan sesuai dengan data di Kantor Pertanahan Kab. Magelang Parat Tanggal 29-4-2019</p>		
<p>JUAL BELI</p> <p>Berdasarkan Akta Jual Beli No. 413/2019, Tgl. 03-09-2019 yang dibuat oleh ARDIANTO, S.H., M.Kn. Selaku PPAT se Kabupaten Magelang.</p> <p>Tgl. 17-09-2019 307 / 102903 / 2019 208 / 50599 / 2019</p>	<p>AKHMAD KASBAN Tanggal Lahir 03-11-1979</p>	<p>An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang Kepala Seksi Hubungan Pertanahan</p> 

a) SURAT UKUR	b) PENUNJUK
<p>Tgl. 23/01/2014 No. 000004/PABELAN/2014 Luas 2,73 m²</p>	<p>- Di 301 No. 10/7/6/2013, tg. 09-05-2013 - Bekas Tanah Yasant, C. 1800, P. 157 a, S. 11 - Berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Tanah Merjual Tanah tg. 07-05-2013</p>
<p>1. Dasar/Isan 202 Tgl. 13/09/2014 No. 97/BA-1122/1/2014</p> <p>2. Surat Kepunasan Tgl. No.</p> <p>3. Permohonan Pencatutan / Pendaftaran / Pengcatutan bidang Tgl. No.</p>	<p>1. HAK: MHR No. : 03432 Desa: KED- PABELAN Tgl. Pendaftaran hak</p> <p>2. ASAL HAK 1. Konversi</p> <p>3. Pembelian/hak</p> <p>4. Demasahan / Pembelian / Pengembalian bidang</p> <p>5. DASAR PENDAPFARAN</p> <p>6. NIP: 1.27.09.07.02078 Lain: Tanah</p> <p>7. PEMBUKUAN KOTA MUNGKID Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota MAGELANG 17/02/2014</p> <p>8. NAMA PENDANGUN TIPE SUSANTO - Saharmanahem</p> <p>9. Tanggal lahir / Aktes pendaftaran 19/7/2/1955</p> <p>10. PENER BITAN SERTIFIKAT KOTA MUNGKID Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota MAGELANG 17/02/2014</p> <p>11. NIP: 196311191990032001</p> <p>12. T. LUSWATI, SH</p>

<p>Halaman</p> <p>a) HAK MILIK No. 1516 Desa Feboles</p> <p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p> <p>c) ASAL PERSIL 1. Konversi 0-1314, D-157b, E-III 2. Pembelian hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan</p> <p>d) SURAT KEPUTUSAN Utang pemasukan/biaya administrasi Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.</p> <p>e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI Tgl. 18-04-1998. No. 2061/1998. Luas ± 1.310 m².</p>		<p>Halaman</p> <p>f) TIKAS SIKIP No. 2096 Desa Feboles Tgl. 11-02-2009</p> <p>g) ASAL PERSIL 1. Konversi / Penggabungan 2. Pembelian hak</p> <p>h) PEMBUKUAN Kada Magelang, 15-02-2009 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Magelang NIP. 010055789</p> <p>i) NAMA PEMEGANG HAK -DANEK- + Desa Feboles, Desa Feboles, Kecamatan Feboles, Kabupaten/Kotamadya Magelang</p> <p>j) PENERBITAN SERTIPIKAT MAGELANG Tgl. 30 JUN 1998 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya MAGELANG Drs. PARMONO NIP. 010055789</p> <p>k) PENUNJUK</p>	
--	--	---	--

Halaman

l) PEMUNJUK
Jual beli, Akta PPAT Saenbara Drs. JAKWI No.117/2008, 09-10-2008.
Surat Keterangan Harta No.33/IV/2008 Tgl.9-9-2008

<p>Halaman</p> <p>a) HAK MILIK No. 1516 Desa Feboles</p> <p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p> <p>c) ASAL PERSIL 1. Konversi 0-1314, D-157b, E-III 2. Pembelian hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan</p> <p>d) SURAT KEPUTUSAN Utang pemasukan/biaya administrasi Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.</p> <p>e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI Tgl. 18-04-1998. No. 2061/1998. Luas ± 1.310 m².</p>		<p>Halaman</p> <p>f) TIKAS SIKIP No. 2096 Desa Feboles Tgl. 11-02-2009</p> <p>g) ASAL PERSIL 1. Konversi / Penggabungan 2. Pembelian hak</p> <p>h) PEMBUKUAN Kada Magelang, 15-02-2009 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Magelang NIP. 010055789</p> <p>i) NAMA PEMEGANG HAK -DANEK- + Desa Feboles, Desa Feboles, Kecamatan Feboles, Kabupaten/Kotamadya Magelang</p> <p>j) PENERBITAN SERTIPIKAT MAGELANG Tgl. 30 JUN 1998 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya MAGELANG Drs. PARMONO NIP. 010055789</p> <p>k) PENUNJUK</p>	
--	--	---	--

Halaman

l) PEMUNJUK
Jual beli, Akta PPAT Saenbara Drs. JAKWI No.117/2008, 09-10-2008.
Surat Keterangan Harta No.33/IV/2008 Tgl.9-9-2008

Lampiran IV: Tabel dan Gambar

Tabel Tanah wakaf yang telah didaftarkan dan yang belum didaftarkan

Tahun	Luas	Status setifikat tanah
2000	3.220 m ²	Sertifikat wakaf
2010	6.978 m ²	Sertifikat Wakaf
2011	3.620 m ²	Sertifikat Wakaf
	Jumlah 13.558 m ²	
2012-2024	30.000 m ²	Sertifikat hak milik

Tabel Wakaf Tanah dan Masjid Melalui Uang

Waktu Pelaksanaan	Program	Jumlah
Tahun 2013	Wakaf masjid	211,680,000
Tahun 2014	Wakaf masjid	224,770,000
Tahun 2015	wakaf tanah	218,600,194
Tahun 2016	wakaf tanah	263,480,000
Tahun 2017	wakaf tanah	285,465,705
Tahun 2018	wakaf tanah	415,950,000
Tahun 2019	wakaf tanah	474,265,000
Tahun 2020	wakaf tanah	683,660,000
Tahun 2021	wakaf tanah	901,450,000
Tahun 2022	wakaf tanah	973,510,000
Tahun 2023	wakaf tanah	972,960,000
Tahun 2024	wakaf tanah	870,250,000
JUMLAH		5,840,990,705



Lampiran V: Surat Keterangan Cek Plagiasi

	<p>FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM</p> <p>Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA Telp dan Fax (0274) 523837</p>	<p>PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM</p> <p>Website: masterislamicuii.ac.id Email: msi@uii.ac.id</p>
---	--	---

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 58/Perpus/IAIPM/VII/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.
Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Umar Fadlullah Khasanudin
Nomor Induk Mahasiswa : 20913031
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

PENGELOLAAN WAKAF PADA LEMBAGA WAKAF YANG BELUM TERDAFTAR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Lembaga Wakaf Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 18% (delapan belas persen).
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 29 Juli 2024
Keprodi IAIPM


Dzulkifli Hadimawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PENGELOLAAN WAKAF PADA LEMBAGA WAKAF YANG BELUM TERDAFTAR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Lembaga Wakaf Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang)

ORIGINALITY REPORT

18%	19%	5%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uui.ac.id Internet Source	3%
2	docplayer.info Internet Source	2%
3	jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	1%
4	simbi.kemenag.go.id Internet Source	1%
5	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.unisnu.ac.id Internet Source	1%
7	yewi.or.id Internet Source	1%
8	andi-mikoyanto.blogspot.com Internet Source	1%

9	ulbpress.ulb.ac.id Internet Source	1%
10	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
11	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
12	ejournal.unisba.ac.id Internet Source	1%
13	www.researchgate.net Internet Source	1%
14	ejournal.hukumunkris.id Internet Source	1%
15	j-innovative.org Internet Source	1%
16	ejournal.sthb.ac.id Internet Source	1%
17	ejournal.uin-suska.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Exclude matches < 1%

Exclude bibliography

Lampiran VI : Kartu Bimbingan

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Umar Fadlullah Khasanudin NIM : 20913031
 Judul Tesis : PENGELOLAAN WAKAF PADA LEMBAGA WAKAF YANG BELUM TERDAFTAR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Lembaga Wakaf Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang)
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	4 Juni 24	Latar belakang masalah & Rumusan masalah	
2	11 Juni 24	kajian penelitian Terdahulu	
3	14 Juni 24	Landasan teori	
4	25 Juni 24	Metodologi	
5	2 Juli 24	perbaikan landasan teori	
6	9 Juli 24	penelitian	
7	16 Juli 24	pembahasan	
8	24 Juli 24	perbaikan penulisan EYD	
9	29 Juli 24	Acc Ujian Tesis	

Yogyakarta, 29 Juli 2024,
 Mengetahui
 Kaprodi

 Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran VII : Curriculum Vitae peneliti

Nama : Umar Fadlullah Khasanudin
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 27 Desember 1980
Alamat : Rt,003/004 Rambeanak II, Rambeanak, Mungkid,
Magelang, Jawa Tengah
Status : Menikah
Istri : Heni Nurul Hidayati
Anak : Niswatun Nafi'ah Rosyada
Ibrahim Ali Izzuddin
Khadijah Mufida Dzikra
Fatimah Faida Almahira
Sulaiman Dhiyaul Haqqi
Email : umar.ihsanulfikri@gmail.com

Pekerjaan :

Guru Agama SMP IT Ihsanul Fikri 2006-2014

Guru Agama SMK IT Ihsanul Fikri 2012-2016

Guru Agama SMA IT Ihsanul Fikri 2009- Sekarang

Riwayat Pendidikan :

1. TK Mashitoh Magelang 1985-1986
2. MI Abdussalam Magelang 1986-1992
3. Mts Abdusaalam Magelang 1992-1995
4. PM Arrisalah Ponorogo 1995-1999
5. ISID Gontor 1999-2000

6. Universitas Al Azhar Cairo 2000-2005

7. Universitas Islam Indonesia 2020-